



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

**KEBIJAKAN STRATEGIS PENINGKATAN KUALITAS
PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Disusun oleh:

Nama : Beny Marolop Pakpahan, SP, MT
Instansi : Kementerian Dalam Negeri
NDH : 9

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2022**

LEMBAR PERSETUJUAN

PROYEK PERUBAHAN

JUDUL : KEBIJAKAN STRATEGIS PENINGKATAN KUALITAS
PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

NAMA : BENY MAROLOP PAKPAHAN, SP, MT

NIP : 196805291995031001

PANGKAT/GOLONGAN : PEMBINA TK. I (IV/b)

INSTANSI : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

JABATAN : KEPALA SUBDIT TATA OPERASIONAL DAN
STANDARDISASI POL PP

KELAS/KELOMPOK : A/1

NOMOR DAFTAR HADIR : 9

Jakarta, Desember 2022

Coach



Ir. Gunawan, MA

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196007151988031001

Mentor



Indra Gunawan, SE, MPA

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197007151996031001

Mengetahui:

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi
Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan



Mohammad Rizal, S.E., M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196408171993031001

BERITA ACARA

SEMINAR PROYEK PERUBAHAN

Pada hari : Rabu
Tanggal : 7 Desember Desember 2022
Pukul : 14.15 s.d 15.00 WIB
Tempat : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Dalam Negeri

Telah diseminarkan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2022 Angkatan XXVIII

Judul : Kebijakan Strategis Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Disusun oleh : Beny Marolop Pakpahan, SP, MT
Jabatan : Kepala Subdit Tata Operasional dan Standardisasi Pol PP
Kelas/Kelompok : A/1
Nomor Daftar Hadir : 9

dan telah mendapatkan pengujian/saran/masukan/komentar dari Penguji, *Mentor*, dan *Coach*.

Coach



Ir. Gunawan, MA

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196007151988031001


Peserta



Beny Marolop Pakpahan, SP., MT

Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 196805291995031001

Penguji



Dr. Dadang Rukmana, SH, CES., DEA

Pembina Utama (IV/e)
NIP. 196507011991031003

Mentor



Indra Gunawan, SE., MPA

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197007151996031001

Mengetahui:

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi
Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan



Mohammad Rizal, SE., M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196408171993031001

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN (PP)
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
ANGKATAN XXVIII
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2022**

**KEBIJAKAN STRATEGIS PENINGKATAN KUALITAS
PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

NAMA : BENY MAROLOP PAKPAHAN, SP, MT

NDH : 9

Telah Diseminarkan di :
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Dalam Negeri pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional
Tingkat II Angkatan XXVIII
Pada Tanggal 7 Desember 2022
dan telah disempurnakan sesuai arahan, saran dan masukan dari Penguji,
Mentor dan Coach

Menyetujui :

Mentor,

Penguji,

Coach,



Indra Gunawan, SE., MPA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197007151996031001



Dr. Dadang Rukmana, SH, CES., DEA
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 196507011991031003



Ir. Gunawan, MA
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196007151988031001

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan YME karena penulisan Proyek Perubahan dengan judul “Kebijakan Strategis Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum” ini telah dapat diselesaikan pada waktunya untuk selanjutnya disampaikan pada Seminar Proyek Perubahan untuk mendapatkan persetujuan serta masukan dan saran penyempurnaan dari Penguji, *Coach*, dan Mentor.

Proyek Perubahan ini dibuat berdasarkan tugas pokok dan fungsi penulis pada Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat serta dalam upaya memenuhi amanat Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum melalui kebijakan strategis penyusunan instrumen pengukuran dan penilaian kinerja berupa Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU).

Berkenan dengan Proyek Perubahan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Bapak Dr. Safrizal ZA, M.Si.; Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Bapak Indra Gunawan, SE., MPA, selaku Mentor; Direktur Polisi Pamong Praja dan Linmas, Bapak Dr. Bernhard E. Rondonuwu, S.Sos., M.Si; Bapak Ir. Gunawan, MA, selaku Coach; Stah Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Ekonomi dan Investasi, Bapak Dr. Dadang Rukmana, SH., CES., DEA, selaku Penguji, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongpraajaan dan Manajemen Kepemimpinan BPSDM Kementerian Dalam Negeri, Bapak Mohammad Rizal, SE., M.Si, beserta seluruh jajaran, atas segala dukungan, bimbingan, dan motivasinya kepada kami selama mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2022. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu Widyaiswara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan yang berharga, Panitia PKN Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2022 yang selalu sigap memfasilitasi, seluruh Pejabat/Staf di Dit. Pol PP dan Linmas Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, serta seluruh koordinator dan anggota Tim Efektif atas semangat kerjanya dan secara langsung terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian target Proyek Perubahan ini.

Penulis menyadari bahwa Proyek Perubahan ini masih sangat jauh dari sempurna, sehingga melalui Seminar Proyek Perubahan ini sangat diharapkan masukan dan saran penyempurnaan untuk meningkatkan kualitas dan kemanfaatan Proyek Perubahan.

Jakarta, Desember 2022
Peserta

Beny Marolop Pakpahan, SP, MT
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 196805291995031001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Proyek Perubahan ini memiliki fokus pada upaya untuk membangun sebuah sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan strategis dalam upaya peningkatan kualitas pembinaan dan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) melalui instrumen Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU). Instrumen pengukuran kinerja ini sangat penting mengingat urusan Trantibum merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP provinsi maupun kabupaten/kota. Di sisi lain, penyelenggaraan Trantibum di daerah dalam bentuk implementasi penegakan Perda dan Perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (tibumtranmas) pada prakteknya berhubungan erat dengan banyak pihak, termasuk masyarakat umum.

Pembentukan IPKKU merupakan Langkah awal dalam upaya bagaimana Direktorat Pol PP dan Linmas Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri mewujudkan peningkatan kualitas pembinaan dan penyelenggaraan Trantibum baik di provinsi maupun kabupaten/kota melalui melalui intervensi kebijakan terhadap Dimensi, Subdimensi, dan berbagai Indikator yang membentuk konstruksi IPKKU. Oleh karena itu, Dimensi, Subdimensi, dan Indikator yang membentuk konstruksi IPKKU dirumuskan berdasarkan tugas, fungsi, kewenangan yang dimiliki Satpol PP sesuai regulasi serta aspek-aspek penting yang mendukung implementasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, pada Proyek perubahan ini dilakukan pembahasan intensif dengan perwakilan Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota untuk merumuskan dan menyepakati beberapa Dimensi, Subdimensi, serta berbagai Indikator pembentuk IPKKU yang memperhatikan berbagai aspek terkait penyelenggaraan Trantibum. Selanjutnya, agar IPKKU memiliki legalitas maka disusun produk hukum sebagai payung IPKKU dalam bentuk Keputusan Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan. Untuk mencapai tujuan tersebut implementasi proper ini dilaksanakan dalam tiga tahapan, yaitu Jangka Pendek (Oktober s.d. Desember 2022), Jangka Menengah (Januari 2023 s.d. Juni 2023), dan Jangka Panjang (Juli 2023 s.d. Juni 2024). Implementasi jangka pendek difokuskan pada penyusunan Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) serta penyusunan Rancangan final Kepmendagri yang memayungi pelaksanaan IPKKU. Adapun pelaksanaan Jangka Menengah dan Jangka Panjang berfokus pada penandatanganan Rancangan Kepmendagri, penyempurnaan instrumen, serta perhitungan nilai Indeks untuk seluruh daerah.

Implementasi proyek perubahan telah berjalan dengan lancar. Saat ini telah tersusun konstruksi IPKKU secara komprehensif, dengan dihasilkannya rancang bangun IPKKU yang terdiri atas 3 Dimensi, 7 Subdimensi dan 38 Indikator yang

merupakan penjabaran dari tugas, fungsi dan kewenangan Satpol PP baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Keseluruhan target Jangka Pendek dari implementasi proyek perubahan ini dapat tercapai, bahkan diantaranya menarik maju beberapa milestone Jangka Menengah, antara lain dengan telah ditandatanganinya Rancangan Kepmendagri oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayan Kemendagri menjadi Kepmendagri dengan Nomor 341/7620/BAK pada tanggal 1 Desember 2022. Keberhasilan pencapaian tujuan Jangka Pendek dimaksud tidak lepas dari komitmen Tim Efektif, dukungan pimpinan, serta semangat perwakilan Satpol PP baik provinsi maupun kabupaten/kota.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PROYEK PERUBAHAN	i
BERITA ACARA SEMINAR PROYEK PERUBAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN:	4
1.3 TUJUAN DAN MANFAAT	11
3.1.1 Tujuan.....	11
3.1.2 Manfaat.....	12
1.4 TATA KELOLA PROYEK PERUBAHAN	13
BAB II RENCANA PROYEK PERUBAHAN	15
2.1 OUTPUT KUNCI.....	15
2.2 TAHAPAN PROYEK PERUBAHAN.....	15
2.3 IDENTIFIKASI AWAL STAKEHOLDER.....	17
2.4 RENCANA STRATEGI PEMASARAN.....	18
2.5 IDENTIFIKASI POTENSI KENDALA DAN SOLUSI.....	19
2.5.1 Identifikasi Kendala dan Masalah	19
2.5.2 Resiko yang Harus Diantisipasi	19
2.5.3 Mengatasi Kendala.....	20
2.6 FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN PROYEK PERUBAHAN	21
BAB III PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN.....	23
3.1 CAPAIAN PROYEK PERUBAHAN.....	23
3.1.1 Melaporkan Rencana Proyek Perubahan kepada Pimpinan	23
3.1.2 Identifikasi Stakeholders.....	24
3.1.3 Membentuk Tim Efektif.....	24
3.1.4 Diskusi Tim Efektif dengan Stakeholders	28
3.1.5 Penyusunan Draf Regulasi	35

3.1.6	Pembahasan Draf Regulasi dan Konsep Instrumen Pengukuran.....	36
3.1.7	Uji Validitas dan Reliabilitas.....	41
3.1.8	Koordinasi dengan Bagian PUU dan Bagian Perencanaan tentang Penyiapan Konsep Akhir Regulasi.....	50
3.2	PETA STAKEHOLDERS	54
3.3	IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING	55
3.4	KENDALA DAN STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH	58
3.5	IMPLEMENTASI ORGANISASI PEMBELAJAR	61
3.6	KELANJUTAN PROYEK PERUBAHAN	62
BAB IV PENUTUP.....		64
4.1	LESSON LEARNT	64
4.2	KESIMPULAN.....	64
4.3	REKOMENDASI	65
4.4	IMPLEMENTASI RENCANA PENGEMBANGAN POTENSI DIRI SEBAGAI TINDAKLANJUT DARI SELF ASSESMENT DIRI.....	65
BUKTI DUKUNG PROYEK PERUBAHAN SESUAI MILESTONE		68
	Milestone 1 - Melaporkan Rencana Proyek Perubahan kepada Pimpinan	68
	Milestone 2 – Identifikasi Stakeholder Utama	72
	Milestone 3 – Membentuk Tim Efektif	73
	Milestone 4 – Diskusi Tim Efektif dengan Stakeholder	77
	Milestone 5 – Penyusunan Draf Regulasi	89
	Milestone 6 – Pembahasan Draf Regulasi	92
	Milestone 7 – Melakukan Uji Validitas dan Reliabilitas	100
	Milestone 8 – Koordinasi dengan Bagian Perundang-Undangan.....	110
	Milestone 9 – Tujuan Jangka Menengah yang Berhasil Ditarik Menjadi Output Tujuan Jangka Pendek	120
BUKTI DUKUNG TAMBAHAN PROYEK PERUBAHAN		129

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Gap Pelaksanaan Fungsi Direktorat Pol PP dan Linmas	6
Tabel 2. Pemeringkatan Isu pada Direktorat Pol PP dan Linmas.....	7
Tabel 3. Matriks Analisa SOAR.....	8
Tabel 4. Matriks SOAR Direktorat Pol PP dan Linmas.....	9
Tabel 5. Tapisan MC Namara untuk Memilih Strategi Prioritas.....	10
Tabel 6. Milestone Jangka Pendek	16
Tabel 7. Milestone Jangka Menengah.....	16
Tabel 8. Milestone Jangka Panjang	16
Tabel 9. Pemetaan Stakeholders Proyek Perubahan	17
Tabel 10. Pembagian Pola Interaksi Berdasarkan Pemetaan Stakeholders	18
Tabel 11. Identifikasi Kendala, Resiko, Rencana Tindak	21
Tabel 12. Konstruksi Dimensi, Subdimensi, Indikator serta Bobot Masing-Masing..	34
Tabel 13. Daftar Daerah yang telah Menginput Jawaban Melalui Bit.ly	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Pikir Komprehensif Proyek Perubahan	11
Gambar 2. Struktur Organisasi Tim Efektif.....	13
Gambar 3. Pelaporan Rencana Proyek Perubahan	23
Gambar 4. Surat Tugas Mentor, Pernyataan Komitmen, Persetujuan Mentor	24
Gambar 5. Rapat Pendahuluan Pembentukan Tim Efektif dan Konsep Dasar Indeks.....	25
Gambar 6. Desain Awal Konstruksi Instrumen Pengukuran Kinerja Pembinaan dan Penyelenggaraan Trantibum	27
Gambar 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Tim Efektif.....	28
Gambar 8. Pelaksanaan Rapat Internal Tim Efektif dan Hasil Pembahasan Rapat .	29
Gambar 9. Pelaksanaan rapat koordinasi 25 Oktober 2022.....	30
Gambar 10. Berita Acara Rapat Koordinasi 25 Oktober 2022.....	35
Gambar 11. Suasana Pembahasan Draf Regulasi oleh Tim Efektif	35
Gambar 12. Rancangan Kepmendagri.....	36
Gambar 13. Dokumen Pendukung Rapat Koordinasi 31 Oktober 2022	37
Gambar 14. Dokumen Pendukung Rapat Koordinasi 7 November 2022	39
Gambar 15. Rancangan Final Kepmendagri	40
Gambar 16. Dokumen Pendukung Rapat Sosialisasi Tanggal 22 November 2022 .	41
Gambar 17. Pengisian Jawaban Melalui Bit.ly	42
Gambar 18. Format Data Masuk Dalam Bentuk Excel.....	50
Gambar 19. Dokumentasi Penyampaian Rancangan Akhir Kepmendagri	52
Gambar 20. Dokumentasi penandatanganan Rancangan Kepmendagri oleh Dirjen Bina Adwil	53
Gambar 21. Dokumen Pendukung Koordinasi dengan Bagian Perencanaan.....	54
Gambar 22. Peta Akhir Stakeholders Setelah Implementasi Proyek Perubahan	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya dalam Pasal 12 ayat (1) dinyatakan bahwa salah satu urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar adalah Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Trantibumlinmas). Urusan pemerintahan tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) sub urusan meliputi Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum), Sub Urusan Pemadam Kebakaran (Damkar), dan Sub Urusan Bencana. Penyelenggaraan urusan Trantibumlinmas di daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah yang berbeda yaitu Sub Urusan Trantibum oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Sub Urusan Damkar oleh Dinas Damkar, dan Sub Urusan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Sebagai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, Trantibum merupakan salah satu sub urusan pemerintahan yang harus diprioritaskan oleh pemerintahan daerah sesuai amanat Pasal 298 UU Nomor 23 Tahun 2014. Kinerja penyelenggaraan urusan tersebut harus senantiasa dievaluasi agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penguatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah merupakan salah satu tugas dan tanggungjawab Pemerintah Pusat sebagaimana amanat Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 23 Tahun 2014 yang dilaksanakan melalui pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah. Koordinasi atas penyelenggaraan Trantibum menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku Pembina Umum sekaligus Pembina teknis dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) melalui Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (Dit. Pol PP dan Linmas).

Dit. Pol PP dan Linmas merupakan salah satu unit kerja Eselon II pada Ditjen Bina Adwil Kemendagri sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri dan Permendagri Nomor 13 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Dalam Negeri. Dit. Pol PP dan Linmas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Ditjen Bina Adwil di bidang polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat. Sedangkan fungsi yang diselenggarakan meliputi:

1. penyiapan dan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang koordinasi serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur

- polisi pamong praja, sarana dan prasarana polisi pamong praja, standarisasi satuan polisi pamong praja, penyidik pegawai negeri sipil, perlindungan hak-hak sipil dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 3. penyiapan perumusan penyusunan SPM bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 4. penyiapan perumusan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan umum penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja, sarana dan prasarana polisi pamong praja, standarisasi satuan polisi pamong praja, penyidik pegawai negeri sipil, perlindungan hak-hak sipil dan hak asasi manusia; dan
 6. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan umum penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja, sarana dan prasarana polisi pamong praja, standarisasi satuan polisi pamong praja, penyidik pegawai negeri sipil, perlindungan hak-hak sipil dan hak asasi manusia.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemendagri Tahun 2020-2024 yang tertuang dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2020, salah satu Misi yang dirumuskan adalah penguatan penyelenggaraan trantibumlinmas. Untuk melaksanakan Misi tersebut, dirumuskan Tujuan Strategis antara lain terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa dengan Sasaran Strategis antara lain meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan Indikator Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori Baik. Renstra Kemendagri tersebut menjadi acuan bagi Renstra Ditjen Bina Adwil Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 060-415 Tahun 2020, dimana salah satu Sasaran Strategis yang ditetapkan adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan Indikatornya, sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU), adalah Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori baik.

Segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan Ditjen Bina Adwil melalui Dit. Pol PP dan Linmas dalam melakukan pembinaan atas penyelenggaraan trantibum

harus dilakukan dalam kerangka untuk mewujudkan tercapainya Misi, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis serta target capaian yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemendagri tahun 2020-2024 maupun Renstra Ditjen Bina Adwil Tahun 2020-2024. Melalui pencapaian target tersebut sekaligus juga dalam upaya untuk mewujudkan kondisi pembinaan dan penyelenggaraan trantibum yang diharapkan sebagai berikut:

1. Pembinaan dalam bentuk program dan kegiatan dilakukan secara terintegrasi dan komprehensif dan didasarkan atas kebutuhan daerah;
2. Pemetaan target kinerja setiap indikator kinerja program menggambarkan seluruh aspek teknis dan aspek pendukung penyelenggaraan trantibum;
3. Evaluasi kinerja pembinaan penyelenggaraan trantibum dilakukan secara terukur; dan
4. Pemantauan terhadap kinerja penyelenggaraan trantibum yang dilakukan Satpol PP dilakukan secara periodik, terukur, dan komprehensif.

Upaya untuk mewujudkan pembinaan dan penyelenggaraan trantibum sebagaimana harapan di atas sampai saat ini belum dapat dilakukan secara optimal. Terdapat isu krusial dalam hal ketiadaan kebijakan yang digunakan sebagai pedoman baku yang komprehensif, teknis, dan terukur untuk mengevaluasi kinerja pembinaan dan penyelenggaraan trantibum di daerah. Akibatnya, upaya yang dilakukan Direktorat Pol PP dan Linmas dalam pembinaan terhadap penyelenggaraan trantibum saat ini kondisinya masih terkesan *business as usual*, seperti gambaran berikut:

1. Pelaksanaan program dan kegiatan masih dilakukan secara parsial sekedar untuk mengimplementasikan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja dalam direktorat dan belum berbasis kebutuhan riil daerah;
2. Pemetaan target kinerja untuk setiap indikator kinerja program masih parsial dan belum secara utuh menggambarkan keseluruhan aspek dalam penyelenggaraan trantibum;
3. Evaluasi kinerja pembinaan penyelenggaraan trantibum belum dilakukan secara terukur. Kinerja diukur berbasis capaian *output* kegiatan dan belum secara keseluruhan berorientasi *outcome* bahkan *impact*; dan
4. Pemantauan terhadap kinerja penyelenggaraan trantibum yang dilakukan Satpol PP belum dilakukan secara periodik, terukur, dan komprehensif.

Telaahan terhadap beberapa regulasi pendukung penyelenggaraan trantibum seperti PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP menunjukkan fakta belum adanya muatan substansi terkait pengaturan tata cara pembinaan dan penyelenggaraan trantibum secara komprehensif dan terukur. beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang ditelaah juga menunjukkan fakta yang

sama seperti Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja, Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 tentang PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah, Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, juga belum mengatur ketentuan terkait dengan evaluasi pembinaan yang dilakukan dan instrumen yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembinaan dan penyelenggaraan tugas Satpol PP. Lebih lanjut, dalam PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah hanya memuat ketentuan terkait dengan kewenangan pembinaan, bentuk pembinaan yang dilakukan, dan tata cara pembinaan. Namun, bagaimana menilai atau mengevaluasi kualitas pembinaan yang dilakukan belum tertuang didalamnya, padahal aspek ini penting untuk mengetahui apakah pembinaan yang dilakukan sudah tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan daerah, menggunakan anggaran yang memadai, dan sebagainya.

Di sisi lain, implementasi penyelenggaraan trantibum oleh Satpol PP di beberapa daerah juga menunjukkan adanya *gap* antara kondisi yang diinginkan dengan kondisi yang ada saat ini. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu kita mendengar adanya kasus video viral Petugas Satpol PP Kota Gunungsitoli bentrok dengan warga di ex Pasar Beringin pada Jumat (22/04/2022) sore. Begitu juga dengan peristiwa di Provinsi Sumut pada tanggal 5 Juli 2022 dimana ada peristiwa tak terpuji yang terekam kamera saat proses penertiban gelandangan dan pengemis (Gepeng) oleh petugas Satuan Satpol PP di Kota Medan Sumatera Utara Selasa (5/7). Contoh tersebut hanya beberapa contoh dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di daerah lain.

Terobosan kebijakan strategis berupa regulasi yang mengatur pedoman pembinaan dan penyelenggaraan trantibum secara komprehensif dan terukur menjadi sangat urgen, terlebih dikaitkan dengan peran selaku Pembina Teknis penyelenggaraan trantibum yang merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar, agar kualitas penyelenggaraannya dapat ditingkatkan melalui evaluasi secara berkala dan terukur.

1.2 DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN:

Berdasarkan gambaran latar belakang di atas, melalui Proyek Perubahan ini akan dilakukan upaya terobosan kebijakan strategis berupa regulasi yang mengatur pedoman pembinaan dan penyelenggaraan trantibum secara komprehensif mencakup seluruh aspek teknis dalam penyelenggaraan trantibum dan aspek pendukung seperti sumber daya manusia, integrasi perencanaan dan anggaran, sarana dan prasarana, akuntabilitas kinerja, dan kualitas pelayanan publik.

Selanjutnya, agar dapat diimplementasikan secara terukur, Kebijakan tersebut dilengkapi dengan instrumen pengukuran dalam bentuk indeks untuk mengetahui kualitas pembinaan dan penyelenggaraan trantibum apakah sudah berkategori sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, sangat kurang baik.

Dalam upaya mengkonstruksikan gagasan penyusunan kebijakan strategis berupa regulasi yang mengatur pedoman pembinaan dan penyelenggaraan trantibum secara komprehensif dan terukur, diawali dengan mencermati tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri dan Permendagri Nomor 13 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Dalam Negeri.

Mencermati tugas dan fungsi Direktorat Pol PP dan Linmas, khususnya dalam hal perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan penyelenggaraan trantibum serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, masih terdapat kesenjangan/*gap* antara tataran normatif dengan tataran implementatif, atau dengan pengertian lain, kondisi riil saat ini belum menggambarkan kondisi ideal yang diinginkan. Tabel berikut menggambarkan kesenjangan tersebut.

Tabel 1
Gap Pelaksanaan Fungsi Direktorat Pol PP dan Linmas

FUNGSI	PRODUK	KESENJANGAN
Penyiapan dan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang koorbinwas penyelenggaraan trantibum dan linmas, peningkatan kapasitas aparatur Pol PP, sarpras Pol PP, standarisasi Satpol PP, PPNS, perlindungan hak-hak sipil dan HAM.	Kebijakan berupa pedoman pembinaan dan penyelenggaraan trantibum dan linmas.	Pelaksanaan perumusan kebijakan masih dilakukan secara parsial, belum menggambarkan pembinaan dan penyelenggaraan trantibum secara komprehensif dan terukur.
Pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan bidang trantibum dan linmas.	Pemetaan penyelenggaraan trantibum dan linmas.	Koordinasi penyusunan pemetaan masih secara parsial.
Penyiapan perumusan penyusunan SPM bidang trantibum dan linmas.	Standar teknis SPM	Telah tersedia regulasi dalam bentuk standar teknis SPM trantibum.
Penyiapan perumusan penyusunan NSPK bidang penyelenggaraan trantibum dan linmas.	Berbagai NSPK bidang trantibum dan linmas.	Telah diterbitkan kebijakan dalam bentuk beberapa Permendagri.
Pemberian bimtek dan supervisi di bidang pembinaan umum penyelenggaraan trantibum dan linmas, peningkatan kapasitas aparatur Pol PP, sarpras Pol PP, standarisasi Satpol PP, PPNS, perlindungan hak-hak sipil dan HAM.	Pelaksanaan bimtek.	Telah dilaksanakan secara parsial sesuai tugas masing-masing unit kerja pada Dit. Pol PP dan Linmas.
Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan umum penyelenggaraan trantibum dan linmas, peningkatan kapasitas aparatur Pol PP, sarpras Pol PP, standarisasi Satpol PP, PPNS, perlindungan hak-hak sipil dan HAM.	Instrumen pemantauan dan evaluasi serta database pelaporan penyelenggaraan trantibum dan linmas.	Pemantauan dan evaluasi dalam rangka pembinaan belum dilakukan secara komprehensif dengan instrumen yang terukur.

Dari gambaran kesenjangan sebagaimana Tabel di atas, dapat diidentifikasi beberapa isu pada pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pol PP dan Linmas yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perumusan kebijakan masih dilakukan secara parsial sehingga belum menggambarkan pembinaan dan penyelenggaraan trantibum secara komprehensif dan terukur;
2. Koordinasi penyusunan pemetaan trantibum masih dilakukan secara parsial;

3. Pelaksanaan Bimbingan teknis masih dilaksanakan secara parsial; dan
4. Pemantauan dan evaluasi dalam rangka pembinaan belum dilakukan secara komprehensif dengan instrumen yang terukur.

Terhadap keempat isu strategis tersebut kemudian dilakukan pemeringkatan untuk menemukan isu utama atau strategis yang perlu diselesaikan melalui gagasan perubahan. Kriteria yang digunakan dalam pemeringkatan menggunakan metode ASTRID, sebagaimana digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Pemeringkatan Isu pada Direktorat Pol PP dan Linmas

NO	KRITERIA	BOBOT KRITERIA	ISU				KET
			1	2	3	4	
1	Aktual	15	13	10	7	13	
2	Spesifik	10	9	8	6	9	
3	Transformasi	10	9	8	6	9	
4	Relevan	15	14	10	7	14	
5	Inovatif	20	19	16	10	19	
6	Dapat dilaksanakan	30	27	27	27	27	
Total Nilai		100	91	79	63	91	

Berdasarkan pembobotan yang dilakukan terhadap beberapa isu menggunakan metode ASTRID, terdapat 2 (dua) isu yang memiliki bobot sangat signifikan dan sama yaitu:

1. pelaksanaan perumusan kebijakan masih dilakukan secara parsial sehingga belum menggambarkan pembinaan dan penyelenggaraan trantibum secara komprehensif dan terukur.
2. pemantauan dan evaluasi dalam rangka pembinaan belum dilakukan secara komprehensif dengan instrumen yang terukur.

Dari hasil penapisan isu/masalah dengan menggunakan kriteria ASTRID, maka masalah utama yang perluditangani adalah kedua isu yang memiliki bobot signifikan dan sama besarnya. Melalui Proyek Perubahan ini kedua masalah tersebut akan dikombinasikan menjadi masalah utama yang bersifat strategis yang solusinya akan diwujudkan dalam satu kebijakan strategis secara komprehensif.

Dalam upaya merumuskan solusi strategis untuk menjawab permasalahan utama yang dihadapi, maka diperlukan analisis lingkungan strategis Direktorat Pol PP

dan Linmas melalui metode Strengths, Opportunities, Aspirations, Results (SOAR) yang akan menghasilkan berbagai alternatif pemecahan masalah, untuk selanjutnya dituangkan menjadi kebijakan strategis yang diusulkan. Analisis SOAR pada prinsipnya tidak berbeda jauh dengan analisis SWOT yang telah dikenal sebelumnya. Perbedaannya adalah, pada analisis SOAR, faktor kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats) diubah menjadi menjadi faktor Aspirasi serta faktor Hasil dengan pertimbangan bahwa faktor kelemahan dan ancaman dapat memunculkan perasaan negatif bagi para anggota organisasi, sehingga menurunkan motivasi mereka untuk berbuat yang terbaik. Matriks analisis SOAR dibagi menjadi 4 kondisi sebagai berikut:

Tabel 3
Matriks Analisa SOAR

Table 2.3 Matrix SOAR (Stavros, 2009)

Internal Eksternal	Strength Daftar faktor kekuatan Internal	Oppurtunities Daftar peluang eksternal
	Aspirasi Daftar faktor harapan dari internal	Result Daftar hasil yang terukur untuk diwujudkan
	Strategi SA ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mencapai aspirasi.	Strategi OA Ciptakan strategi yang berorientasi kepada aspirasi yang diharapkan untuk memanfaatkan peluang
	Strategi SR Ciptakan strategi yang berdasarkan kekuatan untuk mencapai Hasil yang terukur	Strategi OR Strategi yang berorientasi kepada kesempatan untuk mencapai Result yang sudah terukur

Matrik SOAR berfungsi untuk menyusun faktor-faktor strategis yang menggambarkan bagaimana kekuatan internal dan peluang eksternal yang dimiliki Direktorat Pol PP dan Linmas dapat disesuaikan dengan aspirasi dan hasil terukur yang akan diwujudkan, untuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan perumusan solusi strategis terhadap masalah atau isu strategis yang diprioritaskan untuk diatasi.

1. Strategi SA: strategi ini dibuat dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk mencapai aspirasi yang diharapkan.
2. Strategi OA: strategi ini dibuat dengan berbasis aspirasi yang perlu diwujudkan dengan memanfaatkan peluang yang ada.
3. Strategi SR: strategi ini dibuat mengacu pada kekuatan untuk mencapai Hasil yang terukur yang ingin diwujudkan.
4. Strategi OR: Strategi dibuat ini berorientasi kepada Peluang untuk mencapai Hasil terukur yang ingin diwujudkan.

Informasi terkait dengan kekuatan, peluang, aspirasi dan hasil yang diinginkan diperoleh dengan menggunakan metode pengamatan langsung di tempat kerja

(lapangan), serta masukan dan saran yang diperoleh dari berbagai rapat koordinasi pusat dan daerah dengan menghadirkan berbagai narasumber serta Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota. Informasi tersebut disusun kedalam Matriks SOAR sebagai berikut:

Tabel 4
Matriks SOAR Direktorat Pol PP dan Linmas

<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Internal</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Eksternal</div> </div>	Strengths - S	Opportunities - O
	1. Tugas yang jelas dengan dukungan legalitas yang kuat	1. Amanat Renstra Kemendagri dan Ditjen Bina Adwil peningkatan kualitas penyelenggaraan trantibum yang semakin baik.
	2. Kewenangan selaku Pembina Umum dan Teknis	2. Tuntutan pembinaan dan penyelenggaraan trantibum yang semakin komprehensif, terintegrasi dan terukur.
	3. Dukungan kuantitas sumber daya manusia dan anggaran yang memadai.	3. Adanya kebutuhan untuk menyusun pedoman yang mengatur pembinaan dan penyelenggaraan trantibum secara komprehensif, terintegrasi dan terukur.
	4. Komitmen pimpinan yang kuat untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.	4. Perkembangan teknologi dan informasi.
Aspirations - A	Strategi S-A	Strategi O-A
1. Keinginan untuk memiliki suatu pedoman baku yang terukur untuk pemantauan dan evaluasi pembinaan dan penyelenggaraan trantibum.	1. Penyusunan pedoman pembinaan dan penyelenggaraan trantibum yang dilengkapi dengan instrumen pengukuran.	1. Penyusunan pedoman pembinaan dan penyelenggaraan trantibum yang dilengkapi dengan instrumen pengukuran.
2. Keinginan melakukan pembinaan secara terintegrasi dan komprehensif serta sesuai dengan kebutuhan daerah.	2. Penguatan program dan kegiatan berbasis kebutuhan daerah.	2. Penguatan peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana dan pemanfaatan teknologi informasi pendukung tugas.
3. Keinginan memberikan dukungan peningkatan SDM, sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi dan informasi pendukung tugas		
Results - R	Strategi S-R	Strategi O-R
1. Tersedianya pedoman baku untuk pemantauan dan evaluasi pembinaan dan penyelenggaraan trantibum.	1. Penyusunan pedoman pembinaan dan penyelenggaraan trantibum yang dilengkapi dengan instrumen pengukuran.	1. Penyusunan pedoman pembinaan dan penyelenggaraan trantibum yang dilengkapi dengan instrumen pengukuran.
2. Terwujudnya pembinaan dan penyelenggaraan trantibum secara komprehensif, terintegrasi dan terukur sesuai kebutuhan daerah.	2. Penguatan penganggaran penyelenggaraan trantibum melalui APBN.	2. Penguatan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pembinaan dan penyelenggaraan trantibum.
3. Terwujudnya dukungan peningkatan SDM, sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi dan informasi.		

Mengacu pada hasil analisis SOAR diperoleh beberapa alternatif strategi untuk menjawab permasalahan yang telah teridentifikasi. Setiap strategi pada dasarnya memiliki urgensi yang sama dan dianggap penting dalam rangka menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi. Namun demikian, dari alternatif strategi yang dirumuskan perlu dipilih satu strategi inti untuk menjawab permasalahan atau isu strategis yang ada. Untuk menentukan strategi mana yang akan diprioritaskan, digunakan analisis tapan menggunakan metode Mc Namara. Analisis Tapan melihat dari aspek Kontribusi/efektifitas (K), Kelayakan/Kemudahan (L), dan Biaya/efisiensi (B) terhadap solusi isu strategis yang dihadapi. Skor yang digunakan 1 s.d 5 dimana semakin tinggi nilai untuk Kontribusi dan Kelayakan maka semakin kontributif dan semakin layak, sedangkan semakin tinggi nilai untuk Biaya maka akan semakin tidak efisien.

Dari Tabel SOAR Direktorat Pol PP dan Linmas diperoleh beberapa alternatif strategi sebagai berikut yang kemudian dituangkan kedalam tabel untuk memperoleh strategi yang akan diprioritaskan:

1. Penyusunan pedoman pembinaan dan penyelenggaraan trantibum yang dilengkapi dengan instrumen pengukuran.
2. Penguatan program dan kegiatan berbasis kebutuhan daerah.
3. Penguatan peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana dan pemanfaatan teknologi informasi pendukung tugas.
4. Penguatan penganggaran penyelenggaraan trantibum melalui APBN.
5. Penguatan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pembinaan dan penyelenggaraan trantibum.

Hasil metode tersebut kemudian dituangkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5
Tapisan MC Namara untuk Memilih Strategi Prioritas

NO	ALTERNATIF STRATEGI	KONTRIBUSI (K)	KELAYAKAN (L)	BIAYA (B)	TOTAL	KET
1	Penyusunan pedoman pembinaan dan penyelenggaraan trantibum yang dilengkapi dengan instrumen pengukuran.	5	5	3	13	1
2	Penguatan program dan kegiatan berbasis kebutuhan daerah	3	3	5	11	4
3	Penguatan peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana dan pemanfaatan teknologi informasi pendukung tugas.	5	5	2	12	2
4	Penguatan penganggaran penyelenggaraan trantibum melalui APBN.	3	3	5	11	3
5	Penguatan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pembinaan dan penyelenggaraan trantibum.	3	3	1	7	6

Keterangan K: Kontribusi, L: B: Biaya

Layak

Skor 5: Sangat K, L

Skor 4: K, L

Skor 3: Cukup K, L

Skor 2: Kurang K, L

Skor 1: Tidak K, L

Skor 5: B Sangat Rendah

Skor 4: B Rendah

Skor 3: B Cukup Rendah

Skor 2: B Cukup Tinggi

Skor 1: B Sangat Tinggi

Hasil pengukuran menggunakan analisis tapisan Mc Namara terhadap beberapa alternatif strategi menunjukkan bahwa alternatif strategi "Penyusunan pedoman

Dalam upaya merumuskan kebijakan strategis peningkatan kualitas pembinaan dan penyelenggaraan trantibum melalui penyusunan Indeks Penyelenggaraan Trantibum, Proyek perubahan ini dilakukan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Jangka Pendek

- a. Membangun kolaborasi internal dan eksternal.
- b. Mengidentifikasi dimensi dan indikator dan merumuskan dalam draf regulasi.
- c. Membangun metode dan konsep instrumen pengukuran.
- d. Melakukan pembahasan draf regulasi dan konsep instrumen pengukuran.
- e. Melakukan uji validitas dan reliabilitas.
- f. Menyiapkan konsep final regulasi dan instrumen pengukuran.

2. Jangka Menengah

- a. Melakukan pemutakhiran instrumen pengukuran.
- b. Menyiapkan regulasi dalam bentuk Kepmendagri.
- c. Melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan pusat dan daerah.
- d. Menilai kinerja penyelenggaraan trantibum oleh Satpol PP 100 daerah.

3. Jangka Panjang

Pengukuran kualitas pembinaan dan penyelenggaraan trantibum dengan indikator persentase penyelenggaraan trantibum berkategori baik paling sedikit 60% dari seluruh Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota.

3.1.2 Manfaat

Proyek Perubahan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan dan penyelenggaraan trantibum di daerah. Secara umum manfaat dapat dilihat dari 3 sisi, yaitu:

1. Peserta PKN-II

- a. Meningkatnya kualitas kepemimpinan untuk mengelola sumberdaya dalam rangka mencapai tujuan Proyek Perubahan melalui kolaborasi dan mengkomunikasikannya dengan berbagai stakeholder untuk mendapatkan dukungan dalam penerapan.
- b. Pembelajaran untuk meningkatkan penyusunan dan perumusan strategi inovatif dalam perencanaan kebijakan dan pengambilan keputusan.
- c. Meningkatnya pemahaman teknis terhadap teknis pengukuran kinerja penyelenggaraan trantibum.
- d. Meningkatnya kemampuan pembinaan penyelenggaraan trantibum.


2. Organisasi

- a. Meningkatnya kualitas pembinaan atas penyelenggaraan trantibum secara terukur.
 - b. Ketepatan kebijakan program dan kegiatan pembinaan berdasarkan kebutuhan daerah.
 - c. Instrumen dalam mengusulkan dukungan penganggaran trantibum menggunakan mekanisme APBN.
 - d. Instrumen pemberian penghargaan bagi daerah berprestasi dalam penyelenggaraan trantibum.
3. Stakeholder
- a. Instrumen bagi Satpol PP dalam menilai kinerja penyelenggaraan trantibum.
 - b. Instrumen pendukung penilaian evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - c. Instrumen pemberian penghargaan bagi daerah berprestasi dalam penyelenggaraan trantibum.

1.4 TATA KELOLA PROYEK PERUBAHAN

Untuk mendukung implementasi Proyek Perubahan dibentuk Tim Kerja Efektif Proyek Perubahan dengan Surat Keputusan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan. Sebagai Project Leader adalah Peserta PKN tingkat II dan terdiri atas empat Kelompok Kerja (Pokja), sebagai berikut: a) Pokja Substansi; b) Pokja Regulasi; c) Pokja Diseminasi; dan d) Pokja Dukungan. Proyek Perubahan akan dilaksanakan oleh Tim Efektif yang terdiri dari Sponsor, Mentor, *Coach*, Project Leader, dan 4 Pokja. Organisasi Tim Efektif sebagaimana Gambar berikut:

Gambar 2
Struktur Organisasi Tim Efektif



Uraian tugas Tim Efektif sebagai berikut:

1. Sponsor dan Mentor:
Memberikan arahan substansi dan mendukung penyediaan sumber daya kepada Tim Efektif agar dapat melaksanakan tahapan proyek perubahan sesuai target.
2. *Coach*:
Melakukan monitoring terhadap kegiatan selama tahap penyusunan Proyek Perubahan dan memberikan masukan, arahan, serta intervensi bila terdapat hambatan yang tidak dapat diatasi selama tahap Proyek Perubahan.
3. Pemimpin Proyek (Project leader):
Mempunyai tugas dan tanggung jawab atas terselenggaranya tugas Tim Efektif dalam merumuskan dan menjalankan Proyek Perubahan.
4. Pokja:
 - a. Membantu Pemimpin Proyek dalam memimpin pelaksanaan kegiatan kelompok kerja yang menjadi tanggung jawabnya sesuai rencana yang telah ditetapkan.
 - b. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan.
 - c. Melakukan pembahasan hasil pelaksanaan kegiatan kelompok kerja.
 - d. Melaporkan hasil kegiatan kelompok kerja kepada pemimpin proyek.
 - e. Membantu Pemimpin Proyek untuk menyiapkan laporan kegiatan.
 - f. Membantu Pemimpin Proyek dalam menyiapkan administrasi dan keuangan.
 - g. Membantu Pemimpin Proyek dalam mendokumentasikan kegiatan.
 - h. Membuat dan mengarsipkan dokumentasi dan notulen pelaksanaan pembuatan hasil kegiatan tim.

BAB II

RENCANA PROYEK PERUBAHAN

2.1 OUTPUT KUNCI

Output kunci dari pelaksanaan Proyek Perubahan ini dapat dipetakan menurut periode pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Jangka Pendek

Rancangan Final Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Trantibum yang dilengkapi dengan instrumen pengukuran.

2. Jangka Menengah

- a. Termutakhirkannya instrumen pengukuran.
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Trantibum yang telah ditandatangani pimpinan.
- c. Tersosialisasikannya pedoman kepada pemangku kepentingan.
- d. Data kinerja/angka kinerja penyelenggaraan trantibum.

3. Jangka Panjang

Data kinerja pembinaan dan penyelenggaraan trantibum melalui angka indeks penyelenggaraan trantibum berkategori baik minimal 60%.

Pencapaian pada output kunci jangka menengah dan jangka panjang di atas, diharapkan dapat menandai tercapainya outcome Proyek Perubahan ini yaitu terwujudnya peningkatan kualitas kinerja pembinaan dan penyelenggaraan trantibum oleh Satpol PP.

2.2 TAHAPAN PROYEK PERUBAHAN

Dalam tahapan Proyek Perubahan dijelaskan tentang output/capaian yang dihasilkan dalam setiap tahapan yaitu tahap jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Penjelasan tersebut mencakup juga tentang proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai output pada setiap tahapan. Untuk mempermudah, tahapan pelaksanaan proyek perubahan disusun dalam bentuk tabel berisikan informasi berikut:

Tabel 6
Milestone Jangka Pendek

Milestone Jangka Pendek (M1 Oktober s.d M4 Desember 2022)				
NO	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU	STAKEHOLDER
1.	Melaporkan rencana Proyek Perubahan kepada pimpinan	Laporan	M1 Oktober 2022	Ditjen Bina Adwil
2.	Identifikasi stakeholder utama/ahli dan pendukung.	Daftar stakeholder	M1 Oktober 2022	Ditjen Bina Adwil, Satpol PP selektif, Tim ahli
3	Membentuk Tim Efektif	SK Tim Efektif	M2 Oktober 2022	Ditjen Bina Adwil, Satpol PP selektif, Tim ahli
4	Diskusi Tim Efektif dengan stakeholder utk identifikasi dimensi dan indikator.	Notulen hasil diskusi, identifikasi dimensi dan indikator	M3-M4 Oktober 2022	Ditjen Bina Adwil, Satpol PP selektif, Tim ahli
5	Menyusun draf regulasi dengan substansi dimensi dan indikator	Draf regulasi	M4 Oktober-M1 November 2022	Ditjen Bina Adwil, Satpol PP selektif, Tim ahli
6	Melakukan pembahasan draf regulasi dan konsep instrumen pengukuran.	Hasil pembahasan, undangan, dsb	M2-M4 November 2022	Ditjen Bina Adwil, Satpol PP selektif, Tim ahli
7	Melakukan uji validitas dan reliabilitas.	Hasil uji validasi dan reliabilitas	M4 November 2022	Ditjen Bina Adwil, Satpol PP seluruh Indonesia, Tim ahli
8	Koordinasi dgn Bagian PUU dan Bagren utk penyiapan draf final.	Rancangan Kepmendagri sudah paraf koordinasi	M4 November-M1 Desember 2022	Ditjen Bina Adwil

Tabel 7
Milestone Jangka Menengah

Milestone Jangka Menengah (M4 Januari 2023 s.d Juni 2023)				
NO	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU	STAKEHOLDER
1.	Koordinasi dengan Bagian Perencanaan terhadap proses pemutakhiran IPKKU.	Kegiatan pemutakhiran IPKKU	M4 Januari 2023	Ditjen Bina Adwil
2	Penandatanganan Kepmendagri.	Kepmendagri ditandatangani pimpinan	M2-M3 Februari 2022	Ditjen Bina Adwil
3	Sosialisasi IPKKU kepada pemangku kepentingan.	Prosiding sosialisasi	M3-M4 Februari 2023	Ditjen Bina Adwil, Satpol PP seluruh Indonesia, Tim Ahli, komponen lingkup Kemendagri
4	Perhitungan nilai indeks masing-masing daerah.	Data nilai Indeks trantibum daerah	M1 Maret - M4 Maret 2023	Ditjen Bina Adwil, Tim ahli
5	Evaluasi kinerja penyelenggaraan trantibum berdasarkan nilai indeks.	Dokumen hasil evaluasi	M2 April -M1 Juni 2023	Ditjen Bina Adwil, Tim ahli

Tabel 8
Milestone Jangka Panjang

Milestone Jangka Panjang (M4 Juli 2023 s.d M4 Juni 2024)				
NO	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU	STAKEHOLDER
1.	Penyusunan kategori kinerja penyelenggaraan trantibum berdasarkan nilai IPKKU.	daftar Kategori kinerja Satpol PP seluruh Indonesia	Juli-Juli 2023	Ditjen Bina Adwil, Satpol PP selektif, Tim ahli
2.	Perhitungan persentase penyelenggaraan trantibum berkategori baik.	Hasil perhitungan persentase berkategori Baik	Agustus-Desember 2023	Ditjen Bina Adwil, Tim ahli
3	Evaluasi kualitas pembinaan berdasarkan capaian persentase berkategori baik.	Hasil evaluasi kualitas pembinaan berdasarkan persentase kinerja berkategori baik	Januari-Mei 2024	Ditjen Bina Adwil, Tim ahli
4	Mendorong percepatan pembentukan Indeks Komposit Trantibumlinmas	Indeks Komposit Trantibumlinmas	Januari - Mei 2024	Ditjen Bina Adwil, Tim ahli

2.3 IDENTIFIKASI AWAL STAKEHOLDER

Untuk memudahkan pola komunikasi dan koordinasi yang akan dibangun, maka dilakukan pemetaan stakeholders baik dari internal Kemendagri maupun berbagai pihak eksternal sebagaimana dijelaskan pada table berikut:

Tabel 9
Pemetaan Stakeholders Proyek Perubahan

NO	STAKEHOLDER	PERAN	KET
A	<i>Stakeholders Internal</i>		
1	Ditjen Bina Adwil	<i>Promoters</i>	<i>Manage Closely</i>
2	Biro Hukum Setjen	<i>Promoters</i>	<i>Manage Closely</i>
3	Itjen Kemendagri	<i>Latents</i>	<i>Keep Satisfied</i>
4	Ditjen Bina bangsa	<i>Latents</i>	<i>Keep Satisfied</i>
5	Ditjen Bina Keuda	<i>Latents</i>	<i>Keep Satisfied</i>
B	<i>Stakeholders Eksternal</i>		
1	Satpol PP Provinsi	<i>Promoters</i>	<i>Manage Closely</i>
2	Satpol PP Kabupaten/Kota	<i>Promoters</i>	<i>Manage Closely</i>
3	Tenaga Ahli Statistisi	<i>Promoters</i>	<i>Manage Closely</i>
4	Ditjen Anggaran Kemenkeu	<i>Latents</i>	<i>Keep Satisfied</i>
5	Dit. Otda Bappenas	<i>Latents</i>	<i>Keep Satisfied</i>
6	Kepala daerah	<i>Defenders</i>	<i>Keep Informed</i>
67	Masyarakat di daerah yang terdampak kegiatan penegakan Perda/Perkada dan tibumtranmas	<i>Apathetics</i>	<i>Monitor</i>

Identifikasi peran ditujukan untuk penentuan pola interaksi yang sesuai. Oleh karena itu dilakukan pemetaan pola interaksi berdasarkan pemetaan stakeholder sebagaimana terlihat pada table berikut:

Tabel 10
Pembagian Pola Interaksi Berdasarkan Pemetaan Stakeholders

PERAN	Promoters	Latents	Defenders	Apathetics
Strategi Komunikasi	<i>Manage Closely</i> Memperoleh dukungan, mendapatkan arahan, masukan kebijakan	<i>Keep Satisfied</i> Memperoleh titik temu dan dukungan untuk membangun komitmen dan kolaborasi.	<i>Keep Informed</i> Memperoleh dukungan, input penyempurnaan dan pengembangan.	<i>Monitor</i> Minimal Effort
Pola Interaksi	<ul style="list-style-type: none"> • Pelibatan Langsung; • Rapat Pimpinan; • Rapat Teknis • Diskusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Dialog interaktif; • Rapat/Rakor/FGD • Pelibatan dalam kegiatan; • Update Progres Kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi • Diseminasi • Publikasi Media Sosial • Komunikasi melalui Medsos dan sarana TIK 	<ul style="list-style-type: none"> • Interaksi pasif • Informasi Hasil • Komunikasi dengan media social.

2.4 RENCANA STRATEGI PEMASARAN

Strategi yang digunakan untuk memperkenalkan output Proyek Perubahan dilakukan dengan pendekatan marketing 4P1C sebagai berikut:

1. *Product*

Produk yang dihasilkan berupa Kepmendagri yang mengatur pedoman awal pembinaan dan penyelenggaraan trantibum yang dilengkapi dengan instrumen pengukuran dalam bentuk Indeks Penyelenggaraan Trantibum.

2. *Price*

Biaya untuk kegiatan pembuatan produk sampai dengan tahap promosi bisa berbentuk waktu yang digunakan serta tenaga dan upaya yang dikerahkan, serta dalam bentuk anggaran yang berasal dari DIPA Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

3. *Place*

Kantor Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Website Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, SIPPol PP, WAG Satpol PP seluruh Indonesia, sosialisasi secara langsung ke daerah maupun pada acara rakor dan sejenisnya serta virtual meeting.

4. *Promotion*

Sistem promosi yang akan digunakan melalui Media Eletronik Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, SIPPol PP, dan penyebaran Buku Panduan. Selain itu

dilakukan juga Sosialisasi baik secara langsung maupun melalui pertemuan-pertemuan koordinasi, secara virtual maupun penyebaran surat edaran ke seluruh Indonesia.

5. *Customer*, Customer yang menggunakan produk ini adalah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Setjen, Itjen), Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

2.5 IDENTIFIKASI POTENSI KENDALA DAN SOLUSI

2.5.1 Identifikasi Kendala dan Masalah

Dalam suatu proyek perubahan perlu dilakukan identifikasi terhadap kendala dan permasalahan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang. Dari hasil identifikasi tersebut diperkirakan dampak atau resiko yang mungkin terjadi dari setiap tahapan di dalam proyek perubahan, dan kemudian mendefinisikan tanggapan atau respon terhadap risiko-risiko yang sudah diidentifikasi. Risiko yang teridentifikasi dapat berupa ketidakpastian dalam lingkup, jadwal pelaksanaan, biaya yang mendukung pelaksanaan, atau kualitas dari sumber daya.

Dari Hasil identifikasi, terdapat potensi munculnya kendala dan masalah untuk pencapaian tujuan jangka pendek sebagai berikut:

1. Pembahasan konsep Indeks sulit menemui titik temu.
2. Uji validitas dan reliabilitas lambat direspon oleh Satpol PP.
3. Rancangan regulasi memerlukan pembahasan lebih lama.

Sedangkan terhadap pencapaian tujuan jangka menengah dapat diidentifikasi potensi munculnya kendala dan masalah sebagai berikut:

1. Adanya pemotongan anggaran untuk pemutakhiran dan sosialisasi.
2. Timbulnya kesulitan dalam perhitungan kinerja penyelenggaraan trantibum.

Terhadap pencapaian tujuan jangka panjang diidentifikasi potensi kendala dan masalah sebagai berikut:

Kesulitan dalam merumuskan persentase penyelenggaraan trantibum berkategori baik paling sedikit 60% dari seluruh Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota.

2.5.2 Resiko yang Harus Diantisipasi

Dari hasil identifikasi terhadap potensi kendala dan masalah perlu diantisipasi potensi dampak atau resiko yang mungkin terjadi agar dapat dirumuskan rencana tindak untuk mengatasi resiko tersebut.

1. Terhadap kendala dan masalah yang berpotensi pada jangka pendek, diidentifikasi resiko yang dapat muncul sebagai berikut:
 - a. Keterlambatan penyusunan konsep Indeks melewati tenggat waktu.
 - b. Konsep Indeks mengalami keterlambatan untuk finalisasi menunggu hasil uji validitas dan reliabilitas.
 - c. Target penyelesaian regulasi tidak tercapai.
2. Terhadap kendala dan masalah yang berpotensi pada jangka menengah, diidentifikasi resiko yang dapat muncul sebagai berikut:
 - a. Target pemutakhiran dan sosialisasi tidak tercapai atau tertunda.
 - b. Target perhitungan kinerja penyelenggaraan trantibum menjadi tidak tercapai.
3. Terhadap kendala dan masalah yang berpotensi pada jangka panjang, diidentifikasi resiko yang dapat muncul sebagai berikut:

Target penilaian kualitas pembinaan dan penyelenggaraan trantibum menjadi tidak tercapai.

2.5.3 Mengatasi Kendala

Dalam rangka mengantisipasi dampak atau resiko yang mungkin terjadi pada setiap tahapan pencapaian tujuan, perlu dirumuskan rencana tindak untuk mengatasi dampak atau resiko tersebut (Mitigasi Resiko) sebagai berikut:

1. Melakukan komunikasi dua arah yang intensif dan terbuka dengan Satpol PP yang dipilih secara selektif dan tenaga ahli untuk mencari titik temu dan formula pembahasan yang disepakati seluruh pihak.
2. Mengintensifkan pemanfaatan seluruh media komunikasi dan koordinasi dengan seluruh Satpol PP.
3. Mendorong Bagian PUU untuk mengintensifkan proses pembahasan regulasi.
4. Mengoordinasikan dengan Bagian Perencanaan terkait prioritas penganggaran pemutakhiran dan sosialisasi karena sudah menjadi komitmen bersama pimpinan.
5. Melakukan relokasi anggaran kegiatan yang masih dapat ditunda untuk kebutuhan anggaran pemutakhiran dan sosialisasi.
6. Mengintensifkan pembahasan bersama perwakilan Satpol PP selektif dan tenaga ahli.
7. Meminta pendapat atau berkoordinasi dengan pihak eksternal yang menguasai teknik perhitungan kinerja dan sejenisnya.

8. Mendalami Indeks Penyelenggaraan urusan lain yang sudah terbentuk sebagai contoh atau model.

Untuk mempermudah, manajemen resiko terhadap identifikasi potensi kendala dan solusinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11
Identifikasi Kendala, Resiko, Rencana Tindak

NO	KENDALA/MASALAH	RESIKO	RENCANA TINDAK	KET
1	Pembahasan konsep Indeks sulit menemui titik temu.	Keterlambatan penyusunan konsep Indeks melewati tenggat waktu	Melakukan komunikasi dua arah yang intensif dan terbuka dengan Satpol PP yang dipilih secara selektif dan tenaga ahli untuk mencari titik temu dan formula pembahasan yang disepakati seluruh	
2	Uji validitas dan reliabilitas lambat direspon oleh Satpol PP.	Konsep Indeks mengalami keterlambatan untuk finalisasi menunggu hasil uji validitas dan reliabilitas.	Mengintensifkan pemanfaatan seluruh media komunikasi dan koordinasi dengan seluruh Satpol PP.	
3	Rancangan regulasi memerlukan pembahasan lebih lama.	Target penyelesaian regulasi tidak tercapai.	Mendorong Bagian PUU untuk mengintensifkan proses pembahasan regulasi.	
4	Adanya pemotongan anggaran untuk pemutakhiran dan sosialisasi.	Target pemutakhiran dan sosialisasi tidak tercapai atau tertunda	1. Mengoordinasikan dengan Bagian Perencanaan terkait prioritas penganggaran pemutakhiran dan sosialisasi karena sudah menjadi komitmen bersama pimpinan. 2. Melakukan relokasi anggaran kegiatan yang masih dapat ditunda untuk kebutuhan anggaran pemutakhiran dan	
5	Timbulnya kesulitan dalam perhitungan kinerja penyelenggaraan trantibum.	Target perhitungan kinerja penyelenggaraan trantibum menjadi tidak tercapai	Mengintensifkan pembahasan bersama perwakilan Satpol PP selektif dan tenaga ahli.	
6	Kesulitan dalam merumuskan persentase penyelenggaraan trantibum berkategori baik paling sedikit 60% dari seluruh Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota.	Target penilaian kualitas pembinaan dan penyelenggaraan trantibum menjadi tidak tercapai	1. Meminta pendapat atau berkoordinasi dengan pihak eksternal yang menguasai teknik perhitungan kinerja dan sejenisnya. 2. Mendalami Indeks Penyelenggaraan urusan lain yang sudah terbentuk sebagai contoh atau model.	

2.6 FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN PROYEK PERUBAHAN

Faktor Kunci Keberhasilan merupakan faktor-faktor kunci yang berpengaruh pada keberhasilan proyek perubahan ini. Secara garis besar, dapat diidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:

1. Dukungan dan komitmen penuh dari para stakeholders baik internal maupun eksternal (pimpinan, Mentor, *Coach*, Tim Efektif, Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota, tim ahli, dan komponen terkait Kemendagri seperti Setjen, Itjen, Ditjen Otda, dan Ditjen Keuda).
2. Penerapan tata kelola Proyek Perubahan yang efisien dan efektif dengan Project Leader mengambil peran sentral untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mengoordinasikan Tim Efektif dalam membantu merumuskan dan menjalankan Proyek Perubahan sesuai dengan *milestones* yang telah dirumuskan.

3. Terbangunnya IPPKU yang dilengkapi dengan petunjuk pengisian data dan informasi serta petunjuk cara melakukan penilaian.
4. Kebijakan untuk mengimplementasikan penilaian IPPKU dalam bentuk Kepmendagri ataupun bentuk lain.
5. Sosialisasi kepada Satpol PP seluruh Indonesia secara masif dan berkala.
6. Pemutakhiran data dan informasi IPPKU secara periodik (tahunan).

BAB III

PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

3.1 CAPAIAN PROYEK PERUBAHAN

Capaian Proyek Perubahan tentang Kebijakan Strategis Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berupa regulasi terkait dengan Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum untuk tahapan Jangka Pendek yang dilaksanakan dalam jangka waktu 2 bulan, yaitu dari minggu ke-1 Oktober 2022 sampai dengan minggu ke-4 Desember 2022 dapat dideskripsikan sebagaimana penjelasan berikut ini.

3.1.1 Melaporkan Rencana Proyek Perubahan kepada Pimpinan

Pada Minggu ke-1 Oktober 2022 (3 Oktober), Rencana Proyek Perubahan dilaporkan kepada Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan untuk mendapatkan masukan, arahan, pendapat, dan persetujuan terhadap tema dan substansi Rancangan Proyek Perubahan sebagaimana terlihat pada lampiran gambar dan video berikut sebagai bukti Proper 1. Hal ini dilakukan mengingat Direktur Pol PP dan Linmas sedang ditugaskan sebagai Pj. Bupati Maybrat Provinsi Papua Barat sehingga konsultasi awal dilakukan dengan Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.



Gambar 3. Pelaporan Rencana Proyek Perubahan

Selanjutnya, Rencana Proyek Perubahan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan pada tanggal 6 Oktober untuk mendapatkan persetujuan akhir sekaligus arahan terhadap kesediaan menjadi Mentor ataupun pendelegasian kepada pejabat yang ditunjuk. Sesuai arahan pimpinan, maka Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan ditugaskan untuk menjadi Mentor dan sekaligus arahan untuk menyiapkan SK Penetapan Mentor untuk ditandatangani Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, sebagaimana terlihat pada gambar berikut sebagai bukti Proper 2.



Gambar 4. Surat Tugas Mentor, Pernyataan Komitmen, Persetujuan Mentor

3.1.2 Identifikasi Stakeholders



Identifikasi terhadap stakeholders dilakukan secara mandiri berdasarkan pengalaman berinteraksi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, khususnya dalam rangka pembinaan terhadap penyelenggaraan Trantibum kepada Satpol PP Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Mengingat tahapan jangka pendek Proyek Perubahan sangat terbatas dan untuk efektifitas pelaksanaannya, maka identifikasi terhadap organisasi Satpol PP difokuskan pada perwakilan Satpol PP Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Jabodetabek meliputi Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, Satpol PP Kota Bekasi, Satpol PP Kota Depok, Satpol PP Kota Tangerang Selatan, Satpol PP Kota Tangerang, Satpol PP Kota Bogor, Satpol PP Kabupaten Bekasi, Satpol PP Kabupaten Bogor, serta Satpol PP Kabupaten Tangerang.

Identifikasi terhadap stakeholders tingkat pusat difokuskan terhadap unit kerja dan instansi terkait yang sering berinteraksi dalam pelaksanaan tugas pembinaan Trantibum meliputi Biro Hukum Setjen Kemendagri, Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Ditjen Bina Keuda Kemendagri, Itjen Kemendagri, Ditjen Anggaran Kemenkeu, serta Bappenas.

3.1.3 Membentuk Tim Efektif

Rapat pendahuluan dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan anggota, sekaligus untuk memetakan dan menentukan pembagian tugas. Rapat Persiapan Pembentukan Tim Efektif yang sedianya akan dilaksanakan pada minggu ke-2 Oktober 2022, mengingat telah disetujuinya Rancangan Proyek Perubahan dan ditandatanganinya Surat Penugasan Mentor, maka dimajukan menjadi minggu ke-1 Oktober 2022 tepatnya tanggal 5 Oktober 2022 dengan mengundang pejabat dan staf

Direktorat Pol PP dan Linmas, Bagian PUU Ditjen Bina Adwil, serta tenaga ahli yang memahami masalah statistika dan konsep penyusunan instrumen pengukuran. Surat undangan rapat, daftar hadir, serta dokumentasi pendukung sebagaimana terlampir sebagai bukti Proper 3.




Gambar 5. Rapat Pendahuluan Pembentukan Tim Efektif dan Konsep Dasar Indeks

Dalam rapat disepakati untuk membagi tim ke dalam 4 kelompok bidang/kelompok kerja (pokja) koordinasi dengan susunan tim dan pembagian tugas sebagai berikut:

1. Sponsor dan Mentor:
Memberikan arahan substansi dan mendukung penyediaan sumber daya kepada Tim Efektif agar dapat melaksanakan tahapan proyek perubahan sesuai target.
2. *Coach*:
Melakukan monitoring terhadap kegiatan selama tahap penyusunan Proyek Perubahan dan memberikan masukan, arahan, serta intervensi bila terdapat hambatan yang tidak dapat diatasi selama tahap Proyek Perubahan.
3. Pemimpin Proyek (Project leader):
Mempunyai tugas dan tanggung jawab atas terselenggaranya tugas Tim Efektif dalam merumuskan dan menjalankan Proyek Perubahan.
4. Pokja:
 - a. Membantu Pemimpin Proyek dalam memimpin pelaksanaan kegiatan kelompok kerja yang menjadi tanggung jawabnya sesuai rencana yang telah ditetapkan.
 - b. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan.
 - c. Melakukan pembahasan hasil pelaksanaan kegiatan kelompok kerja.
 - d. Melaporkan hasil kegiatan kelompok kerja kepada pemimpin proyek.
 - e. Membantu Pemimpin Proyek untuk menyiapkan laporan kegiatan.
 - f. Membantu Pemimpin Proyek dalam menyiapkan administrasi dan keuangan.
 - g. Membantu Pemimpin Proyek dalam mendokumentasikan kegiatan.
 - h. Membuat dan mengarsipkan dokumentasi dan notulen pelaksanaan pembuatan hasil kegiatan tim.

Pokja terdiri dari empat kelompok meliputi: a) Pokja Substansi; b) Pokja Regulasi; c) Pokja Diseminasi; dan d) Pokja Dukungan.


Pada rapat pendahuluan tersebut, selain membahas konsep pembentukan Tim Efektif, juga didiskusikan mengenai penyelenggaraan Trantibum secara umum sebagai Langkah untuk mengkonstruksikan pengukuran kinerja pembinaan dan penyelenggaraan Trantibum dengan mengacu pada beberapa regulasi pendukung seperti UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 16 Tahun 2018, Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tibumtranmas dan Linmas, serta regulasi terkait lainnya. Berbasis pada substansi yang diatur dalam berbagai regulasi tersebut, Tim Efektif membangun desain awal konstruksi instrumen pengukuran kinerja pembinaan dan penyelenggaraan Trantibum melalui pembentukan Dimensi, Subdimensi, dan Indikator pendukungnya sebagaimana dapat dilihat pada gambar terlampir sebagai bukti Proper 4.



Gambar 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Tim Efektif

3.1.4 Diskusi Tim Efektif dengan Stakeholders

Sesuai kesepakatan pada rapat pendahuluan tanggal 5 Oktober 2022, sebelum dilakukan rapat koordinasi dengan stakeholder Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota, Tim Efektif secara internal melakukan pertemuan pada tanggal 17 Oktober 2022 untuk mematangkan konsep draf Dimensi, Subdimensi, dan Indikator yang akan menjadi substansi dari pedoman regulasi peningkatan kualitas pembinaan dan penyelenggaraan trantibum berupa Indeks Penyelenggaraan Trantibum. Rapat Tim Efektif menyepakati bahwa konsep konstruksi Dimensi, Subdimensi, dan Indikator disesuaikan dengan substansi penyelenggaraan Trantibum meliputi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan tibuntranmas, serta faktor pendukung penyelenggaraan Trantibum sebagaimana terlampir sebagai bukti Proper 6, sebagai bahan rapat lanjutan antara Tim Efektif dengan stakeholder terkait.




Gambar 8. Pelaksanaan rapat internal Tim Efektif dan hasil pembahasan rapat

Selanjutnya, Tim Efektif melakukan pertemuan koordinasi dengan beberapa stakeholder utama dalam penyelenggaraan Trantibum, dalam hal ini perwakilan Satpol PP Provinsi dan Kabupaten/Kota secara selektif. Hal ini sangat penting mengingat penyelenggaraan trantibum di daerah dilaksanakan oleh Satpol PP baik provinsi maupun kabupaten/kota sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP. Selain itu, mengingat penyelenggaraan Trantibum merupakan kegiatan yang bersifat sangat

teknis maka kehadiran perwakilan Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota sangat urgen dalam rangka menyamakan konstruksi penyelenggaraan Trantibum dari perspektif normatif dengan tataran praktis penyelenggaraannya di daerah.

Rapat koordinasi pertama dilaksanakan tanggal 25 Oktober 2022 di Hotel Merlynn Park Jakarta untuk membahas konstruksi Dimensi, Subdimensi, serta Indikator penyelenggaraan Trantibum yang akan menjadi basis pengukuran kinerja pembinaan dan penyelenggaraan Trantibum. Dokumen pendukung rapat koordinasi sebagaimana terlihat pada gambar berikut sebagai bukti Proper 7.



Gambar 9. Pelaksanaan rapat koordinasi 25 Oktober 2022

Koordinasi pembahasan Dimensi, Subdimensi, dan Indikator yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan instrumen pengukuran kinerja pembinaan dan

penyelenggaraan Trantibum berjalan dengan baik dan lancar. Perwakilan Satpol PP yang hadir sangat antusias dan mendukung penyusunan instrumen pengukuran tersebut karena sangat penting mengingat bahwa Trantibum adalah salah satu urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar dan sampai dengan saat ini belum ada instrumen baku yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar tersebut. Instrumen pengukuran kinerja yang ada di beberapa daerah sifatnya masih parsial dan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing sehingga belum tentu dapat diterapkan pada daerah lain. Oleh karena itu, gagasan penyusunan kebijakan strategis dalam konteks penyusunan instrumen pengukuran kinerja penyelenggaraan yang diinisiasi Direktorat Pol PP dan Linmas Ditjen Bina Adwil sangat disambut baik.

Proses pembahasan diawali dengan konstruksi Dimensi, Subdimensi, serta Indikator dalam penyelenggaraan Trantibum serta bobot masing-masing sebagaimana gambar tabel berikut sebagai bukti Proper 8.

TABEL
KONSTRUK DIMENSI DAN SUBDIMENSI PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Konstruk	Dimensi	Subdimensi
Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	STRATEGI (Bobot 0,198)	Strategi dalam mencapai Kinerja Satpol PP dalam Penegakkan Perda dan Perkada (Bobot 0,333)
		Strategi dalam mencapai Kinerja Satpol PP dalam Penyelenggaraan Tibumtranmas (Bobot 0,667)
	SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) (Bobot 0,490)	Pemberdayaan SDM (Bobot 0,5)
		Peningkatan Kapasitas SDM (Bobot 0,5)
	SISTEM (Bobot 0,312)	Sarana dan Prasarana (Bobot 0,25)
		Perencanaan dan Anggaran (Bobot 0,5)
		Akuntabilitas (Bobot 0,25)

TABEL
INDIKATOR DARI SUBDIMENSI PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Subdimensi	Indikator
Strategi dalam mencapai Kinerja Satpol PP dalam Penegakkan Perda dan Perkada	Adanya proses pemetaan wilayah rawan pelanggaran Perda dan Perkada (Bobot 0,1632).
	Adanya SOP penegakkan Perda dan Perkada untuk Satpol PP (Bobot 0,1740).
	Sosialisasi Perda dan Perkada kepada masyarakat di wilayah rawan pelanggaran (Bobot 0,1685).
	Adanya data yang menunjukkan "kegiatan penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada" yang dilakukan oleh Satpol PP (Bobot 0,1681).
	Adanya data yang menunjukkan "kegiatan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada" yang dilakukan oleh Satpol PP (Bobot 0,1599).
	Adanya data yang menunjukkan "kegiatan penindakan secara administratif terhadap pelanggaran Perda dan Perkada" yang dilakukan oleh Satpol PP (Bobot 0,1663).
Strategi dalam mencapai Kinerja Satpol PP dalam Penyelenggaraan Tibumtranmas	Adanya proses pemetaan wilayah rawan pelanggaran tibumtranmas (Bobot 0,0968).
	Adanya SOP penyelenggaraan tibumtranmas untuk Satpol PP (Bobot 0,1017).
	Sosialisasi tibumtranmas kepada masyarakat di wilayah rawan pelanggaran (Bobot 0,0988)
	Adanya program/kegiatan Satpol PP dalam DETEKSI DINI dan CEGAH DINI gangguan Tibumtranmas di daerah (Bobot 0,0970)
	Adanya program/kegiatan Satpol PP dalam PENYULUHAN dan PEMBINAAN Masyarakat terkait Tibumtranmas di daerah (Bobot 0,0975)
	Adanya program/kegiatan Satpol PP dalam PATROLI dalam mencegah terjadinya gangguan Tibumtranmas di daerah (Bobot 0,0973)
	Adanya program/kegiatan Satpol PP dalam PENGAMANAN Masyarakat terkait Tibumtranmas di daerah (Bobot 0,1026)
	Adanya program/kegiatan Satpol PP dalam PENGAWALAN Orang Penting di daerah (Bobot 0,1011)

Subdimensi	Indikator
	Adanya program/kegiatan Satpol PP dalam PENERTIBAN dalam mencegah terjadinya gangguan Tibumtranmas di daerah (Bobot 0,1041)
	Adanya program/kegiatan Satpol PP dalam PENANGANAN Unjuk rasa/Kerusuhan dalam mencegah terjadinya gangguan Tibumtranmas di daerah (Bobot 0,1031)
Pemberdayaan SDM	Adanya dokumen hasil perhitungan kebutuhan serta formasi jabatan struktural dan fungsional (Bobot 0,2531)
	Adanya dokumen hasil penyusunan analisis jabatan pada setiap unit kerja pada jabatan struktural dan fungsional (Bobot 0,2539)
	Adanya dokumen hasil penyusunan analisis beban kerja pada setiap unit kerja pada jabatan struktural dan fungsional (Bobot 0,2497)
	Adanya dokumen hasil penyusunan standar kompetensi jabatan (Bobot 0,2433)
Peningkatan Kapasitas SDM	Adanya dokumen hasil perencanaan peningkatan kompetensi SDM (Bobot 0,3349)
	Adanya program peningkatan kompetensi SDM Satpol PP (Bobot 0,3363)
	Adanya program dan kegiatan peningkatan kapasitas PPNS pada Satpol PP (Bobot 0,3288)
Sarana dan Prasarana	Adanya dokumen identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja satpol PP (Bobot 0,2529)
	realisasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja Satpol PP (Bobot 0,2412)
	Adanya dokumen inventarisasi sarana dan prasarana pendukung kinerja Satpol PP (Bobot 0,2540)
	Adanya dokumen pemeliharaan rutin sarana dan prasarana pendukung kinerja Satpol PP (Bobot 0,2519)
Perencanaan dan Anggaran	Adanya program trantibum yang tertuang dalam RPJMD (Bobot 0,2516)
	Adanya rencana kerja tahunan penyelenggaraan trantibum (Bobot 0,2534)

Subdimensi	Indikator
	Adanya kode rekening program/kegiatan trantibum dalam klasifikasi, kodefikasi, serta nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (Bobot 0,2457)
	Adanya dokumen rencana kerja Trantibum tahunan sesuai dengan RKPD (program/kegiatan, sarana dan prasarana, monitoring/evaluasi, dll.) (Bobot 0,2493)
Akuntabilitas	Adanya instrumen periodik (bulanan/triwulan/semester) monitoring pelaksanaan program/kegiatan Satpol PP yang sesuai dengan SOP (Bobot 0,1452)
	Adanya kegiatan monitoring pelaksanaan program/kegiatan Satpol PP di daerah secara periodik (bulanan/triwulan/semester) yang sesuai dengan SOP (Bobot 0,1434)
	Adanya mekanisme pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> dari pimpinan kepada anggota Satpol PP berdasarkan hasil monitoring/evaluasi secara periodik (bulanan/triwulan/semester/tahunan) (Bobot 0,1288)
	Adanya sistem layanan aduan masyarakat terkait kinerja satpol PP dan/atau penyelenggaraan trantibum di daerah yang mudah diakses masyarakat (kotak aduan/website/nomor aduan/dll.) (Bobot 0,1463)
	Adanya instrumen evaluasi tahunan pelaksanaan program/kegiatan Satpol PP di daerah (Bobot 0,1452)
	Adanya kegiatan evaluasi tahunan pelaksanaan program/kegiatan Satpol PP di daerah (Bobot 0,1469)
	Adanya kegiatan pembahasan hasil evaluasi monitoring pelaksanaan Satpol PP di di daerah (internal eksternal pemerintah daerah) (Bobot 0,1442)

Tabel 12. Konstruksi Dimensi, Subdimensi, Indikator serta Bobot Masing-Masing

Terhadap konstruksi Dimensi, Subdimensi, dan Indikator pada prinsipnya perwakilan Satpol PP yang hadir baik secara langsung maupun virtual menyepakati, namun dipertanyakan terkait dengan tugas Satpol PP dalam hal penyelenggaraan perlindungan masyarakat (Linmas) yang tidak dijadikan indikator dalam tabel di atas. Terhadap hal tersebut, Tim Efektif menyampaikan bahwa untuk indikator terkait kelinmasan sesuai dengan kebijakan Ditjen Bina Adwil akan diatur tersendiri dalam instrumen pengukuran terpisah, mengingat struktur penyelenggaraan linmas sampai dengan tingkat desa dan kelurahan sehingga memerlukan berbagai indikator yang

berbeda dengan indikator dalam konteks penegakan Perda dan Perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas. Penjelasan tersebut diterima secara bulat oleh perwakilan Satpol PP yang mengikuti pembahasan karena pada prakteknya di daerah memang penyelenggaraannya seperti yang telah dijelaskan oleh Tim Efektif.

Koordinasi pembahasan dengan perwakilan Satpol PP pada tanggal 25 Oktober 2022 diakhiri dengan merumuskan Berita Acara Pembahasan, termasuk kesepakatan rapat koordinasi lanjutan sebagaimana gambar terlampir sebagai bukti Proper 9.



Gambar 10. Berita Acara Rapat Koordinasi 25 Oktober 2022

3.1.5 Penyusunan Draft Regulasi

Proses awal penyusunan draf regulasi dilakukan oleh Tim Efektif secara internal dengan substansi Dimensi, Subdimensi, dan Indikator yang telah disepakati oleh Tim Efektif dan perwakilan Satpol PP selektif yang hadir pada rapat koordinasi tanggal 25 Oktober 2022. Tim Efektif melakukan penyiapan awal draf regulasi dalam bentuk Rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri bertempat di ruang rapat lantai 4 Direktorat Pol PP dan Linmas selama 3 hari mulai tanggal 26 s.d 28 Oktober 2022. proses pembahasan oleh Tim Efektif sebagaimana terlihat pada gambar berikut sebagai bukti Proper 10.





Gambar 11. Suasana Pembahasan Draft Regulasi oleh Tim Efektif

Hasil dari proses internal oleh Tim Efektif dapat terlihat dari tersusunnya draf regulasi Rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Tentang Pedoman Pengukuran Kinerja Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban

[illegible]

3.1.6 Pembahasan Draf Regulasi dan Konsep Instrumen Pengukuran

Rapat koordinasi diawali dengan membahas konstruksi Dimensi, Subdimensi, dan Indikator yang telah disepakati sebagai pedoman dalam mengukur kinerja pembinaan dan penyelenggaraan Trantibum melalui bentuk Indeks Penyelenggaraan Trantibum dan menjadi substansi dari draf Kepmendagri. Selanjutnya, pembahasan dilakukan terhadap draf Kepmendagri. Dokumen pendukung sebagaimana gambar terlampir sebagai bukti Proper 12.



Gambar 13. Dokumen Pendukung Rapat Koordinasi 31 Oktober 2022

Pada rapat koordinasi diperoleh masukan penting dari peserta rapat sebagai berikut:

1. Bagian PUU Ditjen Bina Adwil menyampaikan beberapa hal berikut:
 - a. bahwa substansi batang tubuh Rancangan Kepmendagri harus bersifat penorma umum, sedangkan penjelasan yang bersifat teknis atau penjabaran


- lanjut dari norma umum tersebut harus dimasukkan dalam Lampiran Rancangan Kepmendagri.
- b. Judul Rancangan Kepmendagri harus benar-benar menggambarkan substansi dari Rancangan Kepmendagri. Artinya, apabila dalam substansi diatur mengenai substansi pembentukan Indeks Penyelenggaraan Trantibum, maka harus tergambarkan dalam judul Rancangan Kepmendagri.
 - c. Mengingat Rancangan Kepmendagri ini merupakan bagian dari tujuan jangka pendek Proyek Perubahan, maka *Project Leader* kedepan substansi regulasi ini harus menjadi bagian dari Indeks Komposit Penyelenggaraan Trantibumlinmas, yang mengatur juga substans terkait kelinmasa, kebakaran, dan bencana.
 - d. Rancangan Kepmendagri sebelum disampaikan kepada pimpinan Ditjen Bina Adwil untuk permohonan penandatanganan, terlebih dahulu disampaikan kepada Bagian PUU untu pemeriksaan final terhadap *legal drafting* serta paraf koordinasi.
2. Perwakilan Satpol PP Kota Depok (Bapak Dr. Fahmi) menyampaikan bahwa Rancangan Kepmendagri ini perlu segera diselesaikan untuk menjadi pedoman bagi Satpol PP di daerah, khususnya bagi Satpol PP yang telah memiliki instrumen pengukuran tersendiri seperti Kota Depok, agar dapat segera disesuaikan dengan pedoman pengukuran kinerja yang disiapkan pemerintah pusat.
 3. Perwakilan Satpol PP Provinsi Kaltim (Bapak Edwin) menyampaikan apresiasi terhadap gagasan penyusunan instrumen pengukuran kinerja yang dilakukan Direktorat Pol PP dan Linmas dan mengharapkan agar dapat segera diformalkan tahun ini. Selain itu, disampaikan pula masukan terkait substansi SPM sebagai bagian dari penilaian kinerja Satpol PP dalam memberikan pelayanan dasar.
 4. Perwakilan Satpol PP Kota Tangerang (Bapak Budi) menyampaikan masukan terkait dengan struktur Dimensi, Subdimensi, dan Indikator harus dijabarkan secara berjenjang, artinya penjelasan suatu Dimensi harus diikuti langsung oleh Subdimensi dan indikator pendukungnya, agar mudah dibaca dan dipahami, begitu seterusnya untuk Dimensi lainnya.
 5. Selain itu, secara umum perwakilan Satpol PP lainnya yang hadir secara virtual menyampaikan apresiasi terhadap gagasan pembentukan instrumen pengukuran pembinaan dan penyelenggaraan Trantibum ini mengingat bahwa urusan Trantibum merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar sehingga harus ada instrumen pengukuran kinerja yang baku dan dapat diterapkan di seluruh daerah dengan Dimensi, Subdimensi, dan Indikator yang sama.
 6. Terhadap masukan dan saran yang disampaikan, *Project Leader* menyambut baik dan disampaikan untuk segera disesuaikan dengan substansi Rancangan Kepmendagri agar dapat difinalkan pada rapat koordinasi selanjutnya.

Hasil rapat koordinasi tanggal 31 Oktober 2022 selanjutnya oleh Tim Efektif dibahas kembali secara internal pada tanggal 7 November 2022 untuk difinalkan menjadi Rancangan Keppmendagri final sebagaimana terlihat pada dokumen pendukung terlampir sebagai bukti Proper 13.



Gambar 14. Dokumen Pendukung Rapat Koordinasi 7 November 2022

Rancangan Final Keppmendagri sebagaimana terlihat pada gambar sebagai bukti Proper 14.



- Mula kita mengumpul skor masing-masing item pertanyaan berdasarkan jawaban responden.
- Mula item pertanyaan dengan 5 alternatif jawaban, skor berkala dari 1 sampai dengan maksimal 5.
- Untuk item pertanyaan dengan alternatif jawaban 2 initial ada atau tidak ada, skor 0 dan 1. Untuk pertanyaan, skor 0 dianggap bernilai 0,5.

Cara kedua:

Jika ingin melihat nilai indeks dari Dimensi dan Subdimensi maka perhitungan yang dilakukan dengan cara:

1. Hitung skor indikator untuk masing-masing item pertanyaan dari masing-masing responden. Perhitungan ini dapat dilakukan dengan membagi skor item ke setiap nilai maksimal skor untuk item tersebut, dan dijumlahkan.

[illegible]

Hitung skor IPKKU masing-masing respon dengan menjumlahkan seluruh hasil penilaian (dari Sistem) dengan masing-masing bobotnya dapat dituliskan sebagai berikut:

$$IPKKU = \sum_{i=1}^n \text{skor dimensi}_i \times \text{bobot dimensi}_i$$

Sebagai contoh skor IPKKU yang terdiri dari Kabupaten Flores Timur dapat dihitung sebagai berikut:

$$IPKKU = (54,461 + 0,1908) + (52,744 + 0,490) + (0,312 + 0,6243)$$

Pengelompokkan IPKKU

Hasil pengurutan IPKKU dikelompokkan menjadi:

- a. sangat baik, dengan rentang nilai 80,01-100;
- b. baik, dengan rentang nilai 60,01-80,00;
- c. cukup, dengan rentang nilai 40,01-60,00;
- d. kurang, dengan rentang nilai 20,01-40,00;
- e. sangat buruk, dengan rentang nilai 0,00-20,00.

Indeks Peringatan (IPKSI)

Indeks Peringatan Generasi dan Keluarga Utama (IPKGI) yaitu dari 5 indikator yang terdapat, 3 indikator yang memiliki bobot sebagai indikator memiliki bobot yang berbeda (dari 5 persentase) dan 2 indikator memiliki bobot yang sama (masing-masing persentase 20%).

Ilustrasi IPKGI (MAM) adalah perhitungan yang digunakan untuk menganalisis perilaku yang menunjukkan sikap (sangat) terpuis dan sikap (sangat) buruk sebagai berikut:

Cara pertama:

1. Menghitung skor indikator untuk masing-masing dari pernyataan dari masing-masing responden. Perhitungan dapat dilakukan dengan membagi skor nilai 5 dengan nilai maksimum skor untuk skor ke terburuk dan skor ke terbaik. Misalnya, jika skor terburuk adalah 100, maka skor ke terbaik adalah 500. Keluaran dari Five Star, akan diindeksasikan untuk pembagian dengan skor maksimum yang mungkin. Misalnya, jika skor maksimum yang mungkin per pernyataan ke 1 adalah 5, maka indikator untuk item pernyataan ke 1 den diindekskan, nilai akan diindekskan dengan $\times 100$. Dengan demikian, skor ke 1 untuk skor 100 akan menjadi IPKGI Keluaran dari Five Star adalah $\times 100 = 100$.

2. Mengali nilai IPKGI nilai masing-masing dari skor dengan mengalikan nilai IPKGI dengan skor maksimum yang mungkin. Misalnya, jika skor maksimum yang mungkin Subskor, lalu menjumlahkan hasil dari nilai IPKGI per pernyataan \times masing-masing skor maksimum yang mungkin. Misalnya, jika skor maksimum yang mungkin Five Star, maka hasil perhitungan akan menjadi sebagai berikut:

Item	Nilai	Skor	Indeks	Bobot	Skor
1	1.000	50.000	0.174	0.320	0.056
2	1.000	50.000	0.174	0.320	0.056
3	1.000	50.000	0.174	0.320	0.056
4	1.000	50.000	0.174	0.320	0.056
5	1.000	50.000	0.174	0.320	0.056
6	1.000	50.000	0.174	0.320	0.056
7	1.000	50.000	0.174	0.320	0.056
8	1.000	50.000	0.174	0.320	0.056
9	1.000	50.000	0.174	0.320	0.056
10	1.000	50.000	0.174	0.320	0.056
11	1.000	50.000	0.174	0.320	0.056
12	1.000	50.000	0.174	0.320	0.056
13	1.000	50.000	0.174	0.320	0.056
14	1.000	50.000	0.174	0.320	0.056
15	1.000	50.000	0.174	0.320	0.056
16	1.000	50.000	0.174	0.320	0.056
17	1.000	50.000	0.174	0.320	0.056
18	1.000	50.000	0.174	0.320	0.056
19	1.000	50.000	0.174	0.320	0.056
20	1.000	50.000	0.174	0.320	0.056
21	1.000	50.000	0.174	0.320	0.056
22	1.000	50.000	0.174	0.320	0.056
23	1.000	50.000	0.174	0.320	0.056
24	1.000	50.000	0.174	0.320	0.056
25	1.000	50.000	0.174	0.320	0.056
26	1.000	50.000	0.174	0.320	0.056
27	1.000	50.000	0.174	0.320	0.056
28	1.000	50.000	0.174	0.320	0.056
29	1.000	50.000	0.174	0.320	0.056
30	1.000	50.000	0.174	0.320	0.056
31	1.000	50.000	0.174	0.320	0.056
32	1.000	50.000	0.174	0.320	0.056
33	1.000	50.000	0.174	0.320	0.056
34	1.000	50.000	0.174	0.320	0.056
35	1.000	50.000	0.174	0.320	0.056
36	1.000	50.000	0.174	0.320	0.056
37	1.000	50.000	0.174	0.320	0.056
38	1.000	50.000	0.174	0.320	0.056
39	1.000	50.000	0.174	0.320	0.056
40	1.000	50.000	0.174	0.320	0.056
41	1.000	50.000	0.174	0.320	0.056
42	1.000	50.000	0.174	0.320	0.056
43	1.000	50.000	0.174	0.320	0.056
44	1.000	50.000	0.174	0.320	0.056
45	1.000	50.000	0.174	0.320	0.056
46	1.000	50.000	0.174	0.320	0.056
47	1.000	50.000	0.174	0.320	0.056
48	1.000	50.000	0.174	0.320	0.056
49	1.000	50.000	0.174	0.320	0.056
50	1.000	50.000	0.174	0.320	0.056
51	1.000	50.000	0.174	0.320	0.056

4. Hitung skor IPKKU masing-masing responden. Hal ini dapat dilakukan dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian skor dimensi (terapan, SEM, dan sikap) dengan masing-masing bobotnya (diperoleh dari hasil AHP), sesuai dapat dituliskan sebagai berikut:

$$I_{P_{KKU}} = \sum_{i=1}^n \text{skor dimensi}_i \times \text{bobot dimensi}_i$$

Sebagai contoh skor IPKKU yang terdiri dari 3 dimensi untuk Satpol PP Kabupaten Ponorogo Timur dapat dihitung sebagai berikut:

$$I_{P_{KKU}} = (58,441 \times 0,198) + (52,744 \times 0,490) + ((38,311 \times 0,112) = 62,643$$


Pengertimbangan IPKKU

Hasil pengukuran IPKKU di kelompokkan menjadi kategori sebagai berikut:

- a. sangat baik, dengan rentang nilai 80,01-100;
- b. baik, dengan rentang nilai 60,01-80,00;
- c. cukup, dengan rentang nilai 40,01-60,00;
- d. kurang, dengan rentang nilai 20,01-40,00;
- e. sangat kurang, dengan rentang nilai 0,01-20,00.

Gambar 15. Rancangan Final Kepmendagri

Terhadap rancangan final Kepmendagri yang telah disepakati oleh Tim Efektif, kemudian dilakukan sosialisasi kepada Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota pada pertemuan koordinasi yang dilakukan pada tanggal 22 November 2022 bertempat di Hotel Millenium Jakarta sebagaimana dokumen pendukung terlampir sebagai bukti Proper 15.



Gambar 16. Dokumen Pendukung Rapat Sosialisasi Tanggal 22 November 2022


3.1.7 Uji Validitas dan Reliabilitas

Sejalan dengan Rencana penyusunan Proyek Perubahan dan berdasarkan masukan dan saran anggota Tim Efektif dari unsur tenaga ahli, tahapan uji validitas dan uji reliabilitas terhadap Indikator yang disusun dari Dimensi dan Subdimensi yang awalnya direncanakan pada minggu ke-4 November 2022, mengingat waktu yang sangat terbatas dan kedua uji dimaksud membutuhkan waktu yang cukup untuk

penyampaian daftar pertanyaan kepada seluruh Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia, dimana daftar pertanyaan tersebut diturunkan dari indikator-indikator yang telah disusun sebelumnya, maka tahapan uji validitas dan uji reliabilitas dimajukan mulai akhir minggu ke-1 bulan Oktober 2022.

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauhmana relevansi pertanyaan terhadap apa yang ditanyakan atau apa yang ingin diukur dalam penelitian. Sedangkan uji reliabilitas untuk mengetahui sejauhmana tingkat kekonsistenan pengukuran dari suatu responden ke responden yang lain, atau dengan kata lain sejauh mana pertanyaan dapat dipahami sehingga tidak menyebabkan beda interpretasi dalam pemahaman pertanyaan tersebut. Kedua uji tersebut menggunakan kaidah-kaidah statistika dengan bantuan tenaga ahli dan menggunakan perhitungan statistika untuk menghasilkan skor untuk masing-masing pertanyaan (indikator).

Proses uji validitas dan uji reliabilitas disampaikan kepada Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota melalui pengiriman daftar pertanyaan melalui bit.ly dengan penjelasan sederhana cara pengisian bit.ly sebagaimana gambar terlampir sebagai bukti Proper 16.



Gambar 17. Pengisian Jawaban Melalui Bit.ly

Daftar pertanyaan yang disampaikan kepada Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana terlampir sebagai bukti Proper 17.

1. Adanya proses pemetaan wilayah rawan pelanggaran Perda dan/atau Perkada
 - a. Tidak ada
 - b. 1
 - c. 2
 - d. 3
 - e. >3

2. Adanya SOP penegakkan Perda dan/atau Perkada untuk Satpol PP
 - a. Ada
 - b. Tidak
3. Adanya Sosialisasi Perda dan Perkada kepada masyarakat di wilayah rawan pelanggaran
 - a. Tidak ada
 - b. 1
 - c. 2
 - d. 3
 - e. >3
4. Adanya data yang menunjukkan "tindakan penertiban non-yustisial terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada" yang dilakukan oleh Satpol PP
 - a. Tidak ada
 - b. 1
 - c. 2
 - d. 3
 - e. >3
5. Adanya data yang menunjukkan "kegiatan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada" yang dilakukan oleh Satpol PP
 - a. Tidak ada
 - b. 1
 - c. 2
 - d. 3
 - e. >3
6. Adanya data yang menunjukkan "kegiatan penindakan secara administratif terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada" yang dilakukan oleh Satpol PP
 - a. Tidak ada
 - b. 1
 - c. 2
 - d. 3
 - e. >3
7. Adanya proses pemetaan wilayah rawan pelanggaran Tibumtranmas
 - a. Tidak ada
 - b. 1
 - c. 2
 - d. 3
 - e. >3
8. Adanya SOP penyelenggaraan Tibumtranmas untuk Satpol PP
 - a. Ada
 - b. Tidak
9. Adanya Sosialisasi Tibumtranmas kepada masyarakat (diutamakan di wilayah rawan pelanggaran)
 - a. Tidak ada
 - b. 1
 - c. 2
 - d. 3
 - e. >3
10. Adanya program-kegiatan DETEKSI DINI dan CEGAH DINI gangguan TRANTIBUM di daerah
 - a. Tidak ada

- b. 1
- c. 2
- d. 3
- e. >3

Jika ada, berapa Desa/Kelurahan yang telah melakukan Hal tersebut?

- a. Desa sebanyak
- b. Kelurahan sebanyak

11. Adanya program-kegiatan PEMBINAAN dan PENYULUHAN Masyarakat terkait Tibumtranmas di daerah

- a. Tidak ada
- b. 1
- c. 2
- d. 3
- e. >3

Jika ada, berapa Desa/Kelurahan yang telah melakukan Hal tersebut?

- a. Desa sebanyak
- b. Kelurahan sebanyak

12. Adanya program-kegiatan PATROLI dalam mencegah terjadinya gangguan TRANTIBUM di daerah

- a. Tidak ada
- b. 1
- c. 2
- d. 3
- e. >3

Jika ada, berapa Desa/Kelurahan yang telah melakukan Hal tersebut?

- a. Desa sebanyak
- b. Kelurahan sebanyak

13. Adanya program-kegiatan PENGAMANAN Aset, Lokasi Kunjungan Orang Penting (pejabat pusat/ daerah), dan Kegiatan Penting

- a. Tidak ada
- b. 1
- c. 2
- d. 3
- e. >3

Jika ada, berapa Desa/Kelurahan yang telah melakukan Hal tersebut?

- f. Desa sebanyak
- g. Kelurahan sebanyak

14. Adanya program-kegiatan PENGAWALAN Orang Penting (pejabat pusat/ daerah) (*bobot skor 8,38*)

- a. Tidak ada
- b. 1
- c. 2
- d. 3
- e. >3

Jika ada, berapa Desa/Kelurahan yang telah melakukan Hal tersebut?

- a. Desa sebanyak
- b. Kelurahan sebanyak

15. Adanya program-kegiatan PENERTIBAN dalam mencegah terjadinya gangguan TRANTIBUM di daerah

- a. Ada

- b. Tidak
 - 16. Adanya program-kegiatan PENANGANAN Unjuk rasa/Kerusuhan dalam mencegah terjadinya gangguan TRANTIBUM di daerah
 - a. Ada
 - b. Tidak
 - 17. Adanya dokumen hasil perhitungan kebutuhan formasi jabatan struktural dan fungsional
 - a. Ada
 - b. Tidak
 - 18. Adanya dokumen hasil penyusunan analisis jabatan pada setiap unit kerja pada jabatan struktural dan fungsional
 - a. Ada
 - b. Tidak
 - 19. Adanya dokumen hasil penyusunan analisis beban kerja pada setiap unit kerja pada jabatan struktural dan fungsional
 - a. Ada
 - b. Tidak
 - 20. Adanya dokumen hasil penyusunan standar kompetensi jabatan (*bobot skor 7,60*)
 - a. Ada
 - b. Tidak
 - 21. Adanya dokumen hasil perencanaan peningkatan kompetensi SDM Satpol PP
 - a. Tidak ada
 - b. 1
 - c. 2
 - d. 3
 - e. >3
 - 22. Adanya Program peningkatan kompetensi SDM Satpol PP
 - a. Tidak ada
 - b. 1
 - c. 2
 - d. 3
 - e. >3
 - 23. Adanya Program dan kegiatan peningkatan kapasitas PPNS pada Satpol PP
 - a. Tidak ada
 - b. 1
 - c. 2
 - d. 3
 - e. >3
 - 24. Adanya dokumen identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja Satpol PP
 - a. Ada
 - b. Tidak
 - 25. Adanya realisasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja Satpol PP
 - a. Ada
 - b. Tidak
- Jika ada, maka mohon diisi tabel berikut :

No.	Jenis Sarana-Prasarana	Ketersediaan Fasilitas		Kepemilikan		
		1. Tidak	2. Ya	1. Diberikan	2. Dipinjamkan	3. Disewakan
1	...	1. Tidak	2. Ya	1. Diberikan	2. Dipinjamkan	3. Disewakan
2	...	1. Tidak	2. Ya	1. Diberikan	2. Dipinjamkan	3. Disewakan
3	...	1. Tidak	2. Ya	1. Diberikan	2. Dipinjamkan	3. Disewakan
4	...	1. Tidak	2. Ya	1. Diberikan	2. Dipinjamkan	3. Disewakan
5	...	1. Tidak	2. Ya	1. Diberikan	2. Dipinjamkan	3. Disewakan
6	...	1. Tidak	2. Ya	1. Diberikan	2. Dipinjamkan	3. Disewakan
7	...	1. Tidak	2. Ya	1. Diberikan	2. Dipinjamkan	3. Disewakan
8	...	1. Tidak	2. Ya	1. Diberikan	2. Dipinjamkan	3. Disewakan

26. Adanya dokumen inventarisasi sarana dan prasarana pendukung kinerja Satpol PP
 - a. Ada
 - b. Tidak
27. Adanya dokumen pemeliharaan rutin sarana dan prasarana pendukung kinerja Satpol PP
 - a. Tidak ada
 - b. 1
 - c. 2
 - d. 3
 - e. >3
28. Adanya program Tibumtranmas yang tertuang di dalam RPJMD
 - a. Ada
 - b. Tidak
29. Adanya rencana kerja tahunan penyelenggaraan Tibumtranmas
 - a. Ada
 - b. Tidak
30. Adanya kode rekening program kegiatan Tibumtranmas dalam klasifikasi, kodefikasi, serta nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
 - a. Ada
 - b. Tidak
31. Adanya dokumen Rencana Kerja Tibumtranmas Tahunan yang sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) (program/kegiatan, sarana&prasarana, monitoring/evaluasi, dll.)
 - a. Ada
 - b. Tidak

32. Adanya instrumen periodik (bulanan/triwulan/semester) monitoring pelaksanaan program-kegiatan Satpol PP yang sesuai dengan SOP
 - a. Ada
 - b. Tidak
33. Adanya kegiatan monitoring pelaksanaan program-kegiatan Satpol PP di daerah secara periodik (bulanan/triwulan/semester) yang sesuai dengan SOP
 - a. Ada
 - b. Tidak
34. Adanya mekanisme pemberian reward&punishment dari pimpinan kepada anggota Satpol PP berdasarkan hasil monitoring/evaluasi secara periodik (bulanan/triwulan/semester/tahunan)
 - a. Ada
 - b. Tidak
35. Adanya sistem layanan aduan masyarakat terkait kinerja Satpol PP dan/atau penyelenggaraan Tibumtranmas di daerah yang mudah diakses masyarakat (kotak aduan/website/nomor aduan/dll.)
 - a. Ada
 - b. Tidak
36. Adanya instrumen evaluasi tahunan pelaksanaan program-kegiatan Satpol PP di daerah
 - a. Ada
 - b. Tidak
37. Adanya kegiatan evaluasi tahunan pelaksanaan program-kegiatan Satpol PP di daerah
 - a. Ada
 - b. Tidak
38. Adanya kegiatan pembahasan hasil evaluasi-monitoring pelaksanaan Satpol PP di di daerah (internal-eksternal pemerintah daerah)
 - a. Ada
 - b. Tidak

Sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022, data yang masuk melalui input bit.ly berasal dari provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana daftar terlampir sebagai bukti Proper 18.

No	Provinsi	Instansi
1	Banten	Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak
2	Nusa Tenggara Barat	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat
		Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram
		Satuan Polisi Pamong Praja Lombok Utara
3	Kalimantan Tengah	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur
		Satuan Polisi Pamong Praja Palangkaraya
4	Jawa Tengah	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta
		Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang
		Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang
		Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga
		Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Grobogan
		Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo
		Satuan Polisi Pamong Praja Kota magelang

		Satuan Polisi Pamong Praja Demak
		Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Pekalongan
		Satuan Polisi Pamong Praja Boyolali
		Satuan Polisi Pamong Praja Pemasang
		Satuan Polisi Pamong Praja Banyumas
		Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap
		Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan
		Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Jepara
		Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Brebes
		Satuan Polisi Pamong Praja Kebumen
		Satuan Polisi Pamong Praja Rembang
		Satuan Polisi Pamong Praja Sragen
		Satuan Polisi Pamong Praja Pati
		Satuan Polisi Pamong Praja Wonosobo
		Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Karanganyar
5	Sulawesi Selatan	Satpol.PP dan Damkar Kabupaten Sinjai
		Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten/Kota Soppeng
		Satuan Polisi Pamong Praja, Kab. Buton
		Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo
		Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare
		Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Luwu Utara
		Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barru
		Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Wajo
		Kasubag Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Damkar Jeneponto
		Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tana Toraja
		Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar
		Satuan Polisi Pamong Praja Bulukumba
6	Sulawesi Tenggara	Satuan Polisi Pamong Praja Linmas dan Damkar Kabupaten/Kota Bombana Prov. Sulawesi Tenggara
7	Jawa Timur	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota Jombang
		Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Nganjuk
		Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep
		Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar
		Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun
		Satuan Polisi Pamong Praja Lumajang
		Satuan Polisi Pamong Praja Tulungagung
		Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri
8	Jawa Barat	Satpol PP Jawa barat (Tidak Tertera Kota/Kabupaten/Kota)
		Satuan Pamong Praja Kota Bekasi
		Satuan polisi pamong praja Kota Bogor
		Satuan Polisi Pamong Praja Garut
		Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang
		Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya
		Satuan Polisi Pamong Praja Depok

		Satuan Polisi Pamong Praja Cianjur
9	Kalimantan Selatan	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin
		Satuan Polisi Pamong Praja Amuntai/ Hulu Sungai Utara
		Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Hulu Sungai Selatan
10	Nusa Tenggara Timur	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur
		Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kab.Ngada
		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran Kab. Sumba Barat Daya-NTT
		Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai Timur Provinsi NTT
11	Gorontalo	Satpol PP Provinsi Gorontalo (Tidak Tertera Kabupaten/Kota/Kota)
		Satuan Polisi Pamong Praja Bone
12	Sumatera Utara	Satuan Pamong Praja Kabupaten Nias Utara
		Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara
13	Lampung	Sat Pol PP Kab.Lampung Timur
		Satuan Polisi Pamong Praja Prov.Lampung (Tidak Tertera Kab/Kota)
		Satuan Polisi Pamong Praja Tulang Bawang
14	Kepulauan Bangka Belitung	Pemkab Bangka Tengah
15	Kalimantan Barat	Satuan Polisi Pamong Praja Ketapang
16	Papua Barat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kab. Manokwari
17	Sulawesi Utara	Satuan Polisi Pamong Praja Kepulauan Sangihe
		Satuan Polisi Pamong Praja Deli Serdang
		Satuan Polisi Pamong Praja Minahasa Tenggara
18	Yogyakarta	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta
		Satuan Polisi Pamong Praja DIY Bantul
19	Sumatera Barat	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh
		Satuan Polisi Pamong Praja Bukittinggi
20	Kepulauan Riau	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau (Tidak Tertera Kabupaten/Kota/Kota)
21	Kalimantan Timur	Satuan Polisi Pamong Praja Samarinda
		Satuan Polisi Pamong Praja Bontang
22	Riau	Satuan Polisi Pamong Praja Bengkalis Riau
		Satuan Polisi Pamong PrajaKab. Indragiri Hulu
23	Jambi	Satuan Polisi Pamong Praja Batanghari
24	Kalimantan Utara	Satuan Polisi Pamong Praja Nunukan
		Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Malinau
25	DKI Jakarta	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
26	Kepulauan Riau	Satuan Polisi Pamong Praja Anambas
27	Aceh	DINAS Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Aceh Tenggara
		Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota Aceh Tamiangbah
28	Bali	Satuan Polisi Pamong Praja Gianyar
		Satuan Polisi Pamong Praja Bangli Bali

Tabel 13. Daftar Daerah yang telah Menginput Jawaban Melalui Bit.ly

Data yang sudah masuk dari hasil pengisian form (survey) didownload dalam bentuk excel. Adapun tampilan datanya adalah sebagai berikut sebagai bukti Proper 19:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Timestamp	Nama	Instansi	Jabatan	No. HP	Email	1. Adanya proses pen...	Mohon upload dokume	2. Adanya SOP peneg	Mohon upload dokume
1	7/25/2022 18:33:00	NOPRIYADI SUKMAV	SATUAN POLISI PAMPELAKSANA		081514815403	nopri3044@gmail.com	Tidak Ada		Tidak Ada	
2	7/26/2022 9:10:07	Zubeid Alhadi	Satuan Polisi Pamong Staf Pelaksana		082217285066	zubaiddesma@gmail.c		1 https://drive.google.co	Tidak Ada	
3	7/26/2022 9:28:16	A. Rozali Nurhadi	Sat pol PP kabupaten	Sub koordinator penyit	08526966900	nurhadrozali@gmail.c	Tidak Ada		Tidak Ada	
4	7/26/2022 9:48:04	Agus Indra S.E	Kantor polisi pamong j	Kasi pembinaan, peng	085269813655	Agusindra1234@com	Tidak Ada		Tidak Ada	
5	7/26/2022 9:55:57	Agus Indra S.E	Kantor sat pol pp lamt	Kasi pembinaan, peng	085269813655	agusindra1234@gmail	Tidak Ada		Tidak Ada	
6	7/26/2022 10:14:53	Agus Indra S.E	Kantor sat pol pp kab	Kasi pembinaan, peng	085269813655	indraagusaja@gmail	Tidak Ada		Tidak Ada	
7	7/26/2022 11:51:07	Indah Anggraini	SATPOL PP KAB LAH	Pelaksana Pemula	085279996563	Indahbeat30@gmail.c		1 https://drive.google.co	Tidak Ada	https://drive.google.co
8	7/26/2022 13:27:16	Yohanes H. Hokeng	Satuan Polisi Pamong	Kasie Perbekalan dan	085292928080	johndejava11@gmail.c	Tidak Ada		Tidak Ada	
9	7/27/2022 11:50:25	Supriadi, S. Si	Satuan Polisi Pamong	Kabid Trantibum	081245877775	satpolppbombana123@		https://drive.google.co	Tidak Ada	https://drive.google.co
10	7/27/2022 12:06:50	MAT SOBRIN, SE	Sat Pol PP Kab Lam	Kasubbag Umum dan	082371215213	matsoirin12@gmail.c		1 https://drive.google.co	Tidak Ada	
11	8/2/2022 13:41:58	ARI SAFRIZAL WILDA	Satpolpp Jabar	Ahli Madya	085659035021	an.wildan79@gmail.co	Tidak Ada		Tidak Ada	https://drive.google.co
12	8/2/2022 13:42:10	ARI SAFRIZAL WILDA	Satpolpp Jabar	Ahli Madya	085659035021	an.wildan79@gmail.co	Tidak Ada		Tidak Ada	https://drive.google.co
13	8/4/2022 12:07:05	Supriadi, S. Si	Satuan Polisi Pamong	Kabid Trantibum	0812 4587 7775	satpolppbombana123@	Tidak Ada		Tidak Ada	https://drive.google.co
14	8/4/2022 13:44:52	Supriadi, S. Si	Satuan Polisi Pamong	Kabid Bidang Trantibu	085246095315	satpolppbombana123@	Tidak Ada		Tidak Ada	https://drive.google.co

Gambar 18. Format Data Masuk Dalam Bentuk Excel

Hasil perhitungan korelasi untuk uji validitas pertanyaan-pertanyaan berkisar antara 0,248 sampai 0,747. Angka yang dipergunakan sebagai pembanding untuk melihat valid tidaknya suatu item adalah 0,3. Item yang memiliki korelasi diatas 0,3 dikategorikan item valid, sedangkan item dibawah 0,3 dikategorikan tidak valid dan akan disisihkan dari analisis selanjutnya. Hasil di atas menunjukkan bahwa 35 item pertanyaan dinyatakan valid, sedangkan 3 item dinyatakan tidak valid, akan tetapi belum dapat langsung dibuang karena item tersebut merupakan item kunci dalam dimensi Strategi pada Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sehingga seluruh item pertanyaan dilanjutkan dengan uji reliabilitas dan akan dihitung ulang validitasnya menggunakan data real hasil survey.

Hasil perhitungan uji reliabilitas diperoleh koefisien reliabilitas *KR-20* sebesar 0,928, di atas standar yang ditetapkan yaitu 0,700. Dengan demikian pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner tersebut mempunyai keandalan/konsistensi yang sangat baik dalam mengukur Variabel Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Hasil perhitungan kedua uji tersebut dengan rumus perhitungan secara lengkap terdapat pada Lampiran Proyek Perubahan sebagai bukti Proper 20.

3.1.8 Koordinasi dengan Bagian PUU dan Bagian Perencanaan tentang Penyiapan Konsep Akhir Regulasi.

Mengacu pada hasil beberapa kali rapat koordinasi terhadap konstruksi Dimensi, Subdimensi, dan Indikator dan sejalan dengan hasil uji validitas dan uji reliabilitas terhadap berbagai indikator yang digunakan, maka terhadap Rancangan

Kepmendagri tentang Pedoman Pengukuran Kinerja Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota Melalui Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilakukan koordinasi akhir dengan Bagian PUU sebagai langkah akhir *milestone* pencapaian tujuan Jangka Pendek Proyek Perubahan. Koordinasi dengan Bagian PUU dilakukan pada minggu ke-4 November 2022 tepatnya tanggal 28 Oktober 2022, dengan menyampaikan secara formal draf akhir Rancangan Kepmendagri melalui Nota Dinas Direktur Pol PP dan Linmas untuk permintaan pemeriksaan akhir dan paraf koordinasi, sebagaimana terlihat pada dokumen pendukung berikut sebagai bukti Proper 21.



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN**
JALAN MEDAN MERDEKA UTARA NO. 7 JAKARTA PUSAT,
Telepon (021) 3450038 Faksimile (021) 31926515, www.kemendagri.go.id,
E-mail: ditjenbinaadwil@kemendagri.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Koordinator Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Dari : Kasubdit Tata Operasional dan Standardisasi Pol PP Selaku *Project Leader*
Tembusan : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Tanggal : 28 November 2022
Nomor : 1679/PPU/TU/501/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pengukuran Kinerja Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota Melalui Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)

Menindaklanjuti beberapa kali rapat Tim Efektif dalam rangka penyelesaian Proyek Perubahan (Proper) PKN II angkatan XXVIII Tahun 2022 serta dalam rangka tertib administrasi terhadap penyampaian rancangan regulasi, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengukuran Kinerja Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota Melalui Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) telah disempurnakan sebagaimana hasil rapat pembahasan terakhir pada tanggal 22 November 2022 bersama perwakilan Satpol PP Provinsi, Kabupaten/Kota selektif, diharapkan pedoman ini menjadi tolok ukur dalam penilaian kinerja pembinaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah.
2. Terkait dengan hal-hal tersebut, terlampir disiapkan Rancangan Kepmendagri dimaksud untuk mendapatkan paraf koordinasi sebelum disampaikan kepada Bapak Dirjen Bina Adwil.

Demikian untuk menjadi maklum.

Kasubdit Tata Operasional
dan Standardisasi Pol PP
selaku *Project Leader*,

Beny M. Pakpahan

Beny M. Pakpahan
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680529 199503 1 001



Koordinasi Bersama PUU Ditjen Bina Adwil

Terkait Penyusunan Keppmendagri tentang Pedoman Pengukuran Kinerja Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Rancangan Keppmendagri ini merupakan salah satu produk akhir dari tujuan Jangka Pendek Proyek Perubahan pada PKN II Angkatan XXVIII Tahun 2022 yang saya kerjakan, sekaligus nantinya akan dijadikan pedoman untuk melakukan penilaian kinerja pembinaan dan penyelenggaraan Trantibum. Instrumen ini sangat penting sebagai amanat Renstra Kemendagri maupun Renstra Ditjen Bina Adwil Tahun 2022-2024.




Gambar 19. Dokumentasi Penyampaian Rancangan Akhir Keppmendagri

Dari hasil koordinasi dengan Bagian PUU dan atas arahan Mentor, terhadap Rancangan Keppmendagri diarahkan untuk dilaporkan kepada Dirjen Bina Adwil untuk arahan lanjut dan upaya penandatanganan terhadap Rancangan Keppmendagri. Hal ini apabila terealisasi, merupakan keberhasilan implementasi Proyek Perubahan karena dapat menarik output pada *milestone* Jangka Menengah menjadi output *milestone* Jangka Pendek. Berdasarkan arahan dimaksud, *Project Leader* melaporkan kepada Mentor terkait dengan rancangan akhir Keppmendagri yang telah diparaf Bagian PUU untuk mendapatkan persetujuan sekaligus paraf koordinasi.

Selanjutnya, pada tanggal 1 Desember 2022, Rancangan Kepmendagri tentang Pedoman Pengukuran Kinerja Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota Melalui Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum disampaikan kepada Dirjen Bina Adwil untuk dipaparkan sekaligus permohonan penandatanganan.

Setelah dilakukan pemaparan secara langsung terhadap Rancangan Kepmendagri, maka pada tanggal 1 Desember, Rancangan Kepmendagri ditandatangani oleh Dirjen Bina Adwil dan mendapatkan Nomor 341/7620/BAK sebagaimana gambar terlampir beserta dokumen pendukung lainnya sebagai bukti Proper 22.



Gambar 20. Dokumentasi penandatanganan Rancangan Kepmendagri oleh Dirjen Bina Adwil

Selain itu, dalam rangka mendukung keberhasilan dan keberlanjutan Proyek Perubahan, *Project Leader* mencoba menarik output pada *milestone* Jangka Menengah, khususnya untuk memastikan keberlanjutan implementasi Proyek Perubahan pada Jangka Menengah. Untuk itu, dilakukan koordinasi dengan Bagian perencanaan pada tanggal 1 Desember 2022 untuk memastikan ketersediaan program dan kegiatan serta dukungan anggaran untuk pencapaian tujuan Jangka Menengah, khususnya dalam hal pemutakhiran Indeks Penyelenggaraan Trantibum.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Bagian Perencanaan, diperoleh kepastian bahwa keberlanjutan Proyek Perubahan khususnya untuk memenuhi output Jangka Menengah. Kondisi ini menunjukkan keberhasilan lain dari Proyek Perubahan karena dapat menarik output pada *milestone* Jangka Menengah menjadi output Jangka Pendek, sebagaimana ditunjukkan pada gambaran berikut sebagai bukti Proper 23.



Gambar 21. Dokumen Pendukung Koordinasi dengan Bagian Perencanaan

3.2 PETA STAKEHOLDERS

Keberhasilan dalam melakukan koordinasi dan sosialisasi serta menjalankan strategi marketing tercermin dari perubahan peta dukungan *stakeholders*. Dalam pemetaan awal, terdapat sejumlah *stakeholders* yang berada pada kuadran *latents* sebanyak 5 kelompok *stakeholders*, namun, setelah dilakukan koordinasikan lanjut dengan berbagai strategi marketing yang efektif, maka sebagian besar *stakeholders* tersebut mendukung penuh pelaksanaan peningkatan kualitas pembinaan dan penyelenggaraan Trantibum melalui penyusunan IPKKU. Bahkan beberapa *stakeholders* yang awalnya diidentifikasi berada pada kuadran *defenders* beralih pindah ke kuadran *promoters*. Hanya terhadap *stakeholder* pada kuadran *Apathetics* yaitu masyarakat di daerah yang terdampak kegiatan penegakan Perda/Perkada dan tibumtranmas diperlukan upaya lebih intensif untuk mengkomunikasikan dan mensosialisasikan agar dapat beralih paling tidak menjadi kuadran *Latents*.

NO	STAKEHOLDER	PERAN	KET
A	<i>Stakeholders Internal</i>		
1	Ditjen Bina Adwil	<i>Promoters</i>	<i>Manage Closely</i>
2	Biro Hukum Setjen	<i>Promoters</i>	<i>Manage Closely</i>
3	Itjen Kemendagri	<i>Promoters</i>	<i>Keep Satisfied</i>
4	Ditjen Bina bangsa	<i>Promoters</i>	<i>Keep Satisfied</i>
5	Ditjen Bina Keuda	<i>Promoters</i>	<i>Keep Satisfied</i>
B	<i>Stakeholders Eksternal</i>		
1	Satpol PP Provinsi	<i>Promoters</i>	<i>Manage Closely</i>
2	Satpol PP Kabupaten/Kota	<i>Promoters</i>	<i>Manage Closely</i>
3	Tenaga Ahli Statistisi	<i>Promoters</i>	<i>Manage Closely</i>
4	Ditjen Anggaran Kemenkeu	<i>Latents</i>	<i>Keep Satisfied</i>
5	Dit. Otda Bappenas	<i>Promoters</i>	<i>Keep Satisfied</i>
6	Kepala daerah	<i>Defenders</i>	<i>Keep Informed</i>
67	Masyarakat di daerah yang terdampak kegiatan penegakan Perda/Perkada dan tibumtranmas	<i>Apathetics</i>	<i>Monitor</i>

Gambar 22. Peta Akhir Stakeholders Setelah Implementasi Proyek Perubahan


3.3 IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING

Rencana strategi yang diterapkan pada proyek perubahan ini adalah marketing mix - 4P1C (Product, Price, Promotion, Place, dan Customer) dari Potter. Bentuk implementasi dari strategi marketing dimaksud dapat dilihat sebagaimana berikut.

1. Product


Produk yang dihasilkan sesuai *milestones* jangka Pendek Proyek Perubahan ini adalah Rancangan Final Kepmendagri tentang Pedoman Pengukuran Kinerja Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota Melalui Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Namun, dengan kerja keras dan kerja sama seluruh anggota Tim Efektif, maka produk yang dihasilkan adalah Rancangan Kepmendagri yang telah ditandatangani oleh Dirjen Bina Adwil Kemendagri dan menjadi Kepmendagri

Nomor 341/7620/BAK Tanggal 1 Desember 2022 sehingga menarik produk atau output *milestone* Jangka Menengah menjadi output Jangka Pendek. Selain itu, produk yang juga dihasilkan adalah uji coba penerapan perhitungan nilai IPKKU terhadap sampel provinsi dan kabupaten/kota sebanyak 94 daerah serta manual penginputan informasi sesuai daftar pertanyaan.



2. Price

Biaya untuk kegiatan pembuatan produk sampai dengan tahap promosi bisa berbentuk waktu yang digunakan serta tenaga dan upaya yang dikerahkan, serta dalam bentuk anggaran yang berasal dari DIPA Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan. Selain itu, berbagai regulasi pendukung terkait dengan penyelenggaraan Trantibum juga menjadi pedoman dalam penyusunan instrumen pengukuran kinerja pembinaan dan penyelenggaraan Trantibum.



3. Place


Kantor Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Website Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, SIPPol PP, WAG Satpol PP seluruh Indonesia, sosialisasi secara langsung ke daerah maupun pada acara rakor dan sejenisnya serta virtual meeting.





4. Promotion

Promosi terkait dengan IPKKU mulai dari gagasan awal sampai dengan akhir dilakukan dalam berbagai cara baik melalui kegiatan formal dalam bentuk pertemuan koordinasi dan sosialisasi maupun informal melalui media pemberitaan online, aplikasi SIPPoIPP, website Ditjen Bina Adwil, dsb. Selain itu dilakukan juga Sosialisasi baik secara langsung maupun melalui pertemuan-pertemuan koordinasi, secara virtual maupun penyebaran bentuk lainnya.



5. Customer

Pihak yang menggunakan produk ini adalah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Setjen, Itjen), Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

3.4 KENDALA DAN STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH

Sebagaimana identifikasi awal yang dilakukan dalam Rancangan Proyek Perubahan terhadap potensi masalah yang mungkin dihadapi dalam pencapaian tujuan jangka pendek, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tataran pembahasan konsep Indeks sulit menemui titik temu.

Dalam implementasinya, mengingat waktu efektif penyelesaian *milestone* Jangka Pendek sangat terbatas serta munculnya pendapat yang berbeda dari perwakilan

Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota yang memang memiliki karakteristik daerah kerja yang sangat bervariasi, memang dibutuhkan upaya dan kerja keras seluruh anggota Tim Efektif untuk meminimalkan resiko yang dapat terjadi.

Terhadap hal ini, dilakukan strategi membangun koordinasi, kolaborasi dan hubungan baik dengan para pengampu urusan Trantibum di daerah yaitu perwakilan Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota agar mereka dapat terbuka dan siap berkolaborasi. Untuk itu telah ditempuh strategi, yaitu:

- a. Memanfaatkan jaringan komunikasi yang telah terbangun dengan perwakilan satpol PP untuk menyampaikan gagasan awal pembentukan instrumen penilaian kinerja pembinaan dan penyelenggaraan Trantibum serta manfaat yang akan dirasakan. Selain itu, disampaikan secara persuasif permintaan untuk terlibat secara aktif dalam proses pembahasan gagasan tersebut sampai dengan selesai.
- b. Membangun *chemistry*, rasa kebersamaan dan rasa memiliki seluruh anggota Tim Efektif serta memaksimalkan peran seluruh anggota, khususnya dalam hal substansi konstruksi Dimensi, Subdimensi, dan Indikator serta teknik perhitungan instrumen mengacu pada metode statistika.
- c. Memanfaatkan semaksimal mungkin agenda pertemuan koordinasi pusat dan daerah bersama perwakilan Satpol PP, baik secara langsung maupun virtual untuk membahas konstruksi instrumen IPKKU. Beberapa kali pertemuan koordinasi dilakukan untuk memfinalkan konsep instrumen IPKKU sampai dengan diperoleh kesepakatan akhir.
- d. Melakukan tahapan Jangka Pendek secara disiplin dan berjenjang mengacu pada hasil tahapan sebelumnya.

Penerapan strategi di atas dinilai cukup tepat untuk menangani potensi kendala pembahasan konsep Indeks sulit menemui titik temu sehingga menghasilkan output sesuai target yang telah ditetapkan yaitu terbangunnya konsep instrumen IPKKU dengan Dimensi, Subdimensi dan Indikator yang telah disepakati bersama.

2. Uji validitas dan reliabilitas lambat direspon oleh Satpol PP.

Dalam implementasinya, mengingat keterbatasan waktu pencapaian tujuan Jangka Pendek maka terhadap potensi lambatnya respon terhadap tanggapan atas pertanyaan yang disampaikan kepada Satpol PP seluruh Indonesia dalam rangka uji validitas dan uji reliabilitas, maka dilakukan strategi percepatan melalui Langkah-langkah berikut:

- a. Membuat media sederhana konstruksi pertanyaan dan respon melalui aplikasi bit.ly dan menyampaikan kepada Satpol PP seluruh Indonesia melalui *Whatsapp Group* Satpol PP wilayah barat, tengah, dan timur.
- b. Anggota Tim Efektif secara berkala (paling tidak 4 hari sekali) mengingatkan kembali kepada Satpol PP terkait dengan respon yang harus diinput melalui bit.ly dimaksud.
- c. Koordinasi dengan seluruh Kepala Satpol PP provinsi untuk mengingatkan jajaran Satpol PP kabupaten/kota di wilayah masing-masing.

Penerapan strategi di atas dinilai cukup tepat untuk menangani potensi kendala keterlambatan respon Satpol PP terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kerangka uji validitas dan reliabilitas. Sampai dengan tanggal 22 November 2022, data yang masuk dari Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota sekitar 100 daerah dan dianggap cukup memadai dalam rangka pengambilan sampling untuk uji coba perhitungan nilai IPKKU.

3. Rancangan regulasi memerlukan pembahasan lebih lama.

Dalam implementasinya, mengingat keterbatasan waktu pencapaian tujuan Jangka Pendek, maka terhadap potensi rancangan regulasi memerlukan pembahasan lebih lama, maka dilakukan strategi percepatan melalui Langkah-langkah berikut:

- a. Pembahasan dilakukan secara berkelanjutan dengan skedul ketat dan keterlibatan aktif seluruh anggota Tim Efektif dan perwakilan Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Seluruh anggota Tim Efektif bekerja secara maksimal sesuai dengan pembagian tugas masing-masing untuk menindaklanjuti hasil koordinasi agar dapat dijadikan sebagai bahan rapat koordinasi selanjutnya.
- c. Koordinasi dengan Bagian PUU Ditjen Bina Adwil dalam kerangka mempercepat *legal drafting* serta prospek percepatan penandatanganan rancangan final Kepmendagri.

Penerapan strategi di atas dinilai cukup tepat untuk menangani potensi kendala rancangan regulasi memerlukan pembahasan lebih lama. Hal ini dibuktikan dengan tersampainya rancangan final Kepmendagri kepada Bagian PUU pada tanggal 28 November 2022 untuk permohonan paraf sebelum disampaikan kepada Dirjen Bina Adwil untuk proses penandatanganan.

3.5 IMPLEMENTASI ORGANISASI PEMBELAJAR

Pelaksanaan proyek perubahan ini merupakan wahana pembelajaran kepemimpinan pada Direktorat Pol PP dan Linmas Ditjen Bina Adwil Kemendagri dalam rangka meningkatkan kapasitas organisasi. Pengembangan kapasitas diri dilaksanakan melalui pembelajaran kepemimpinan dengan tahapan pengembangan, penyebaran dan penerapan pengetahuan baru. Pemimpin dan pegawai dalam organisasi pembelajar akan secara sengaja mengubah perilakunya untuk merefleksikan pengetahuan dan pemahaman yang baru. Sebuah proyek perubahan merupakan wahana pembelajaran kepemimpinan dengan bimbingan *coach* dan *mentor*, kolaborasi mengarahkan Tim Efektif yang berasal dari stakeholders internal (tim agile) organisasi serta kerjasama dengan stakeholders eksternal. Organisasi yang dimaksud di sini adalah organisasi pembelajaran, yaitu organisasi yang para pegawainya secara berkelanjutan mengembangkan kapasitasnya untuk mewujudkan kinerja yang diinginkan.

Penyusunan instrumen IPKKU merupakan sesuatu metode baru yang diterapkan di lingkungan Ditjen Bina Adwil Kemendagri, khususnya pada unit kerja Direktorat Pol PP dan Linmas yang baru pertama kali akan melakukan pengukuran kinerja pembinaan dan penyelenggaraan Trantibum secara nasional. Namun, implementasi proyek perubahan ini tidak hanya menjadi media pembelajaran bagi Tim Efektif, tapi juga bagi segenap organisasi Ditjen Bina Adwil Kemendagri. Berbagai pengalaman berharga yang diperoleh dari implementasi proyek perubahan ini, antara lain:

1. *Self-learning* dari masing-masing anggota terkait pemahaman secara substansi atas pembinaan dan penyelenggaraan tata kelola Trantibum di daerah, serta pengalaman berkoordinasi antar-personal secara langsung untuk membangun kolaborasi dengan segenap stakeholders.
2. FGD dan *Sharing Knowledge* dengan para pakar, akademisi dan para pejabat terkait mekanisme penyusunan kebijakan strategis menambah wawasan dan pengetahuan bagi segenap SDM di Direktorat Pol PP dan Linmas dan Ditjen Bina Adwil, khususnya bagi Tim Efektif, terkait penyusunan instrumen pengukuran IPKKU dengan Dimensi, Subdimensi, serta Indikator yang menjadi substansi IPKKU.
3. *Learning by doing* atas penyelesaian kendala-kendala teknis dalam penyelesaian penyusunan suatu produk hukum serta instrumen pengukuran dalam bentuk IPKKU ITKPD, mulai dari persoalan substantif terkait dinamika perubahan rancang bangun, pemantapan terhadap Dimensi, Subdimensi, serta Indikator, penyamaan pandangan dari berbagai perwakilan Satpol PP yang memiliki karakteristik daerah

yang bervariasi, sampai pada penyusunan Laporan Implementasi Proyek Perubahan, pengaturan manajemen waktu dan personil, berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelesaian target output proyek perubahan.

4. Pemanfaatan sumber daya organisasi semaksimal mungkin mengingat sumber daya organisasi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan proyek perubahan. Dengan tersedianya sumber daya organisasi, implementasi proyek perubahan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pemanfaatan sumber daya organisasi pada Direktorat Pol PP dan Linmas dalam rangka implementasi proyek perubahan dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan sesuai dengan bidang tugasnya dengan etos kerja yang tinggi merupakan salah satu faktor kunci pendukung keberhasilan Direktorat Pol PP dan Linmas dalam pelaksanaan tugas pembinaan atas penyelenggaraan Trantibum. Peningkatan SDM Aparatur bertujuan untuk mewujudkan aparatur yang profesional berwawasan luas serta mempunyai etos kerja yang tinggi, serta mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
 - b. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan perkantoran dan administrasi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pengelolaan program dan kegiatan. Tanpa sarana dan prasarana pendukung, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pol PP dan Linmas tentu sulit untuk mencapai keberhasilan mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen Bina Adwil.
 - c. Sistem dan prosedur kerja yang memadai merupakan pedoman dalam melaksanakan rangkaian program dan kegiatan sehingga memudahkan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan mengevaluasi pengendalian serta mampu memberikan pelayanan publik sesuai dengan standar-standar pemerintahan.

3.6 KELANJUTAN PROYEK PERUBAHAN

IPKKU telah dicantumkan sebagai salah satu Indikator Kerja Utama (IKU) dalam Renstra Ditjen Bina Adwil tahun 2020-2024. Selain itu, dalam Rencana Kerja K/L Ditjen Bina Adwil Kemendagri tahun 2023 telah tercantum kegiatan pemutakhiran Indeks Penyelenggaraan Trantibum. Hal ini dipertegas oleh Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Bina Adwil yang pada tanggal 1 Desember 2022 mendampingi Dirjen Bina Adwil untuk menerima DIPA Tahun 2023 dari Bapak Menteri Dalam Negeri. Hal ini menjadi jaminan atas keberlanjutan Proyek Perubahan Kebijakan

Strategis Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Penyelenggaraan Trantibum dari sisi program dan anggaran.

Selain itu, dukungan Mentor dalam melanjutkan Proyek Perubahan merupakan faktor penguat, khususnya dalam mencapai output tujuan Jangka Menengah dan Jangka Panjang sesuai *milestone* yang telah dirumuskan sebelumnya. Oleh karena itu, *Project Leader* berkomitmen untuk menuntaskan seluruh output yang telah disusun pada Proyek Perubahan ini, mulai dari output Jangka Pendek, Jangka Menengah sampai dengan Jangka Panjang.

BAB IV

PENUTUP

4.1 LESSON LEARNT

Pelaksanaan Proyek Perubahan pada jangka pendek merupakan proses pembelajaran (Lesson Learned) bagi peserta terkait kepemimpinan strategis dan manajemen strategis. Dari sisi kepemimpinan strategis, pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2022 ini telah menyumbangkan pemahaman bahwa organisasi Direktorat Pol PP dan Linmas harus menjadi organisasi yang adaptif dan agile terhadap perkembangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui kepemimpinan yang berani mengambil keputusan guna melaksanakan inovasi/terobosan serta mampu bersifat dinamis dan beradaptasi dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan yang terjadi.

Kepemimpinan strategis tersebut dapat berhasil dilakukan melalui pelaksanaan manajemen strategis yaitu dengan melakukan dialog strategis serta pemasaran sektor publik yang tepat dan kreatif. Implementasi Proyek Perubahan ini dapat memberikan pengalaman dalam mengusulkan kegiatan yang bersifat baru dan inovatif dimana keberhasilan pelaksanaannya tergantung pada keterlibatan *stakeholders*. Melalui pemetaan *stakeholders* termasuk menentukan *stakeholders* kunci untuk kegiatan jangka pendek merupakan langkah penting dan strategis dalam kegiatan ini. Selanjutnya menyiapkan informasi awal serta melakukan pembahasan yang terbuka dengan *stakeholders* yang merupakan dasar bagi keberlanjutan Implementasi Proyek Perubahan.

Masukan *Coach* dalam pelaksanaan Proyek Perubahan berkontribusi penting pada pemahaman dasar serta detail dari implementasi proyek perubahan untuk keberlanjutan Proyek Perubahan. Selanjutnya arahan, masukan dan persetujuan *Mentor* menjadi landasan dalam pelaksanaan dan keberlanjutan Proyek Perubahan. Selain itu Tim Efektif melaksanakan peran yang penting dalam keberlangsungan proyek perubahan.

4.2 KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Proyek Perubahan dengan judul “Kebijakan Strategis Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum” yang dilakukan dengan menyusun regulasi yang substansinya merupakan instrumen pengukuran Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) secara umum berjalan lancar dan efektif. Upaya untuk mewujudkan tujuan Jangka Pendek Proyek Perubahan tersebut bukan hanya telah tercapai,

bahkan melebihi target dengan ditandatanganinya Rancangan Kepmendagri oleh Dirjen Bina Adwil.

2. Instrumen pengukuran kinerja pembinaan dan penyelenggaraan Trantibum merupakan melalui IPKKU merupakan realisasi dari amanat Renstra Kemendagri maupun Renstra Ditjen Bina Adwil tahun 2020-2024 yang digunakan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan Trantibumlinmas, termasuk didalamnya urusan Trantibum.
3. Pencapaian tujuan Jangka Pendek Proyek Perubahan menjadi dasar bagi keberlanjutan Proyek Perubahan menuju pencapaian tujuan Jangka Menengah dan Jangka Panjang sesuai *milestone* yang telah ditetapkan.

4.3 REKOMENDASI

Untuk keberlanjutan pelaksanaan implementasi pemanfaatan IPKKU untuk pengukuran kinerja pembinaan dan penyelenggaraan Trantibum, khususnya dalam mencapai target Jangka Menengah dan Jangka Panjang hingga tahun 2023 guna mencapai keamanan indeks, perlu direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu diantisipasi kesiapan pemutakhiran terhadap berbagai indikator untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan lokal dan regional dalam penyelenggaraan Trantibum di daerah.
2. Penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan Trantibum perlu diperluas untuk seluruh daerah. Hal ini bukan hal mudah namun harus dilakukan oleh Ditjen Bina Adwil dalam kerangka pembinaan umum dan teknis penyelenggaraan urusan tersebut.
3. Penyusunan IPKKU sangat berhubungan dengan ketersediaan data sekunder dari pihak lain, dalam hal ini Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota. Untuk itu, perlu dilakukan kegiatan sosialisasi secara masif dan berkelanjutan terhadap instrumen IPKKU ini sehingga semakin dikenal dan mudah dipahami dalam penginputan data-data yang dibutuhkan. Selain itu, metode penginputan melalui bit.ly perlu lebih disederhanakan mengingat jajaran Satpol PP belum seluruhnya paham terhadap model-model penginputan data secara online.

4.4 IMPLEMENTASI RENCANA PENGEMBANGAN POTENSI DIRI SEBAGAI TINDAKLANJUT DARI SELF ASSESMENT DIRI

Hasil dari pelaksanaan Proyek Perubahan berdasarkan *milestones* yang telah dirumuskan menjadi pembelajaran baik untuk organisasi dalam konteks organisasi pembelajar, maupun peserta PKN Tingkat II (*Lesson Learned*). Beberapa

implementasi pengembangan diri yang dilakukan sebagai tindaklanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Kepemimpinan strategis selama Proyek Perubahan dalam mensikapi dinamika pembahasan bersama perwakilan Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota dengan karakteristik daerah yang berbeda-beda. Bagaimana menjembatani perbedaan pendapat diantara perwakilan Satpol PP yang mengikuti dan merumuskan konsep yang dapat diterima seluruh pihak merupakan implementasi dari kepemimpinan strategis yang dilakukan *Project Leader*.
2. Penerapan mekanisme beberapa rapat koordinasi dengan menggunakan metode *blended* memanfaatkan perkembangan teknologi dan komunikasi merupakan implementasi kepemimpinan strategis yang memanfaatkan perkembangan teknologi dan komunikasi tersebut. Hal ini diterapkan juga untuk mensosialisasikan produk yang dihasilkan dengan memanfaatkan keberadaan berbagai media online seperti youtube, IG, whatsapp, dsb.
3. Implementasi kepemimpinan strategis juga diterapkan pada pencapaian target-target organisasi. Mengacu pada pencapaian output Jangka Pendek, *Project Leader* berhasil menarik output Jangka Menengah menjadi output Jangka Pendek dengan cara memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki melalui efektifitas pelaksanaan tugas Tim Efektif. Bagaimana memanfaatkan dan memberdayakan sumberdaya yang ada semaksimal mungkin untuk mencapai target yang ditetapkan merupakan proses pembelajaran yang sangat penting.
4. Penciptaan baru yang inovatif merupakan salah satu karakteristik kepemimpinan strategis. Hal ini diterapkan pada Proyek Perubahan dengan merumuskan suatu instrumen baku yang benar-benar baru yang digunakan untuk menilai kinerja pembinaan dan penyelenggaraan Trantibum. Peningkatan pemahaman terhadap produk inovasi sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada stakeholders sebagai suatu proses pembelajaran organisasi. Peserta PKN Tingkat II sebagai seorang pemimpin strategis harus mampu merencanakan pengembangan-pengembangan yang bersifat inovasi bagi kemajuan organisasi.
5. Implementasi dalam hal:
 - a. membangun sinergi antar unit organisasi & stakeholders;
 - b. Mampu menjadi motor penggerak perubahan strategis di instansinya,
 - c. memiliki karakter yg terbuka dan mampu mengelola keragaman dilingkungannya untuk mencapai hasil kerja yang berdampak luas.

Dari beberapa implementasi rencana pengembangan potensi diri sebagaimana di atas, secara umum dapat disampaikan bahwa proses pembelajaran melalui Proyek Perubahan ini ternyata sangat bermanfaat dalam memberikan pengayaan

pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya, tentu dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih tinggi.

Milestone 1 - Melaporkan Rencana Proyek Perubahan kepada Pimpinan



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT TUGAS
No. 094/5961/MAK

- DASAR :**
1. Surat Perintah Menteri Dalam Negeri Nomor 094/4941/SJ Tanggal 25 Agustus 2022 perihal mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2022;
 2. Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 896/8844/BPSDM tanggal 29 September 2022 perihal Penetapan Mentor dan Undangan Seminar Rancangan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2022.

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

Nama	:	Indra Gunawan, SE, MPA
Pangkat/ gol.	:	Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP	:	19700715 199603 1 001
Jabatan	:	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

- UNTUK :**
1. Melaksanakan tugas sebagai mentor Proyek Perubahan Kebijakan Strategis Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2022 atas nama peserta:

Nama	:	Beny Marolop Pakpahan, SP, MT
Pangkat/ gol.	:	Pembina Tk.I (IV/b)
NIP	:	19680529 199503 1 001
NDH	:	9

2. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Oktober 2022
Direktur Jenderal
Bina Administrasi Kewilayahan,



Dr. Samzal ZA, M.Si

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN**

Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat, Telepon (021) 3450038 *Faksimile*,
(021) 31926515, www.kemendagri.go.id, E-mail: ditjenbinaadwil@kemendagri.go.id

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN MENTOR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Indra Gunawan, SE, MPA
NIP : 197007151996031001
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk menjadi Mentor dari peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Kementerian Dalam Negeri, yaitu :

N a m a : Beny Marolop Pakpahan, SP, MT
NIP : 196805291995031001
Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan : Kepala Subdit Tata Operasional dan Standardisasi Pol PP

Selanjutnya akan memberikan dukungan dan bimbingan langsung kepada peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dimaksud selama menyusun hingga mengimplementasikan Proyek Perubahan.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Oktober 2022



Indra Gunawan, SE, MPA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197007151996031001



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN**

JALAN MEDAN MERDEKA UTARA NO. 7 JAKARTA PUSAT,
Telepon (021) 3521535 Faksimile. (021) 31926515, www.kemendagri.go.id,
E-mail.ditjenbinaadwil@kemendagri.go.id

**FORM PERSETUJUAN MENTOR
PKN TK.II ANGKATAN XXVIII TAHUN 2022**

Nama Peserta : Beny Marolop Pakpahan, SP, MT
NIP : 196805291995031001
Instansi : Direktorat Pol PP dan Linmas Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan,
Kementerian Dalam Negeri

Nama Mentor : Indra Gunawan, SE, MPA
NIP : 197007151996031001
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
No. HP Mentor : 08111061970

Gagasan Perubahan :

**Kebijakan Strategis Peningkatan Kualitas Pembinaan dan
Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Mengetahui
Direktur Polisi Pamong Praja dan
Perlindungan Masyarakat,

Dr. Bernhard E. Rondonuwu, S.Sos, M.Si

Disetujui oleh
Mentor,

Indra Gunawan, SE, MPA

Milestone 2 – Identifikasi Stakeholder Utama

1. Satpol PP Provinsi DKI Jakarta,
2. Satpol PP Provinsi Sumsel
3. Satpol PP Provinsi Kaltim
4. Satpol PP Kota Bekasi,
5. Satpol PP Kota Depok,
6. Satpol PP Kota Tangerang Selatan,
7. Satpol PP Kota Tangerang,
8. Satpol PP Kota Bogor,
9. Satpol PP Kabupaten Bekasi,
10. Satpol PP Kabupaten Bogor,
11. Satpol PP Kabupaten Tangerang.
12. Tenaga Ahli dari LK3P-UI

Stakeholder Unit Kerja Kemendagri dan K/L

1. Biro Hukum Setjen Kemendagri,
2. Ditjen Bina Bangda Kemendagri,
3. Ditjen Bina Keuda Kemendagri,
4. Itjen Kemendagri,
5. Ditjen Anggaran Kemenkeu, serta
6. Bappenas.

Milestone 3 – Membentuk Tim Efektif



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 188.32/5962/BAK TAHUN 2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN STRATEGIS
PENINGKATAN KUALITAS PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Proyek Perubahan Kebijakan Strategis Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2022, perlu dibentuk Tim Efektif Proyek Perubahan;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai anggota Tim Efektif Proyek Perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan Kebijakan Strategis Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 060-415 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2020-2024;

- Memperhatikan :
1. Surat Perintah Menteri Dalam Negeri Nomor 094/4941/SJ tanggal 25 Agustus 2022 hal Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2022;
 2. Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 896/8844/BPSDM Tanggal 29 September 2022 hal Penetapan Mentor dan Undangan Menghadiri Seminar Rancangan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2022;
 3. Rancangan Proyek Perubahan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2022 atas nama Beny Marolop Pakpahan, SP, MT;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN STRATEGIS PENINGKATAN KUALITAS PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.
- KESATU : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Efektif Proyek Perubahan sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Tim Efektif bertugas mulai Minggu kedua Oktober s.d Desember 2022 dan dapat diperpanjang sesuai dengan Tujuan Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang Proyek Perubahan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2022

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Bina Administrasi Kewilayahan,



Dr. Satrizal ZA., M.Si

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri; dan
4. Anggota Tim Efektif Proyek Perubahan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 188.32/5962/2022 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK
PERUBAHAN KEBIJAKAN STRATEGIS
PENINGKATAN KUALITAS PEMBINAAN DAN
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM.

SUSUNAN NAMA TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN STRATEGIS
PENINGKATAN KUALITAS PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pengarah : Dr. Safrizal ZA., M.Si
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
- B. Mentor : Indra Gunawan, SE., MPA
Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
- C. Coach : Ir. Gunawan., MA
Widyaiswara Ahli Utama Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
- D. Project Leader : Beny Marolop Pakpahan
Peserta Diklat PKN Tingkat II Angkatan XXVIII
- E. Pokja Substansi : 1. Irwan Setiawan, Koordinator (Dit.Pol PP dan Linmas)
2. Budi Sohibul Hayat, (Dit.Pol PP dan Linmas)
3. Puspoyudo Handayani, (Dit.Pol PP dan Linmas)
4. Ahlul Altar Ndruru, (Dit.Pol PP dan Linmas)
5. Farhan Muntafa, (LK3P – UI)
- F. Pokja Regulasi : 1. Aang Hakam Z, Koordinator (Bagian PUU)
2. Didit Nur Sri Widhiyono, (Bagian PUU)
3. M. Iqbal Prakoso, (Dit.Pol PP dan Linmas)
4. Mochamad Safii, (Dit.Pol PP dan Linmas)
- G. Pokja Diseminasi : 1. Putri Amalina, Koordinator (Dit.Pol PP dan Linmas)
2. Chairul Mufti, (Dit.Pol PP dan Linmas)
3. Inayatullah, (Dit.Pol PP dan Linmas)
- H. Pokja Dukungan : 1. Meiyi Hafida Hafid, Koordinator (Dit.Pol PP dan Linmas)
2. Reno Aldiano, (Dit.Pol PP dan Linmas)
3. Arif Hidayat, (Dit.Pol PP dan Linmas)
4. Irni Aprilia Dai, (Dit.Pol PP dan Linmas)
5. Devina Riyadi, (Universitas Indonesia)

II. TUGAS

1. Pengarah:
Memberikan arahan umum kepada Tim Efektif agar dapat melaksanakan tahapan proyek perubahan sesuai target waktu.
2. Mentor:
Memberikan arahan substansial kepada *Project Leader* agar dapat melaksanakan tahapan proyek perubahan sesuai target waktu.
3. *Coach*:
Melakukan monitoring terhadap kegiatan selama tahap penyusunan Proyek Perubahan dan memberikan masukan, arahan, serta intervensi bila terdapat hambatan yang tidak dapat diatasi selama tahap Proyek Perubahan.
4. Pemimpin Proyek (*Project leader*):
Memimpin dan menjalankan Proyek Perubahan.
5. Pokja:
 - a. Membantu *Project Leader* dalam memimpin pelaksanaan kegiatan kelompok kerja yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
 - b. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan.
 - c. Melakukan pembahasan hasil pelaksanaan kegiatan kelompok kerja.
 - d. Berkoordinasi dengan *Project Leader*.
 - e. Melaporkan hasil kegiatan kelompok kerja kepada *Project Leader*.
 - f. Membantu *Project Leader* untuk menyiapkan laporan kegiatan.
 - g. Membantu *Project Leader* dalam menyiapkan administrasi dan keuangan.
 - h. Membantu *Project Leader* dalam mendokumentasikan kegiatan.
 - i. Membuat dan mengarsipkan dokumentasi dan notulen pelaksanaan pembuatan hasil kegiatan tim.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2022

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Bina Administrasi Kewilayahan



Dr. Safrizal ZA., M.Si

Milestone 4 – Diskusi Tim Efektif dengan Stakeholder

Tanggal 17 Oktober 2022



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, Telepon (021) 3450038
Faksimile (021) 31926515, www.kemendagri.go.id, E-mail: ditjenbinaadwil@kemendagri.go.id

Jakarta, 14 Oktober 2022

Nomor : 1352.1/PPL/TU/SD.I/2022
Sifat :
Lampiran :
Hal : 1 (satu) berkas
Undangan Rapat

Yth. (Daftar nama terlampir)
di
Tempat

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.32/5962/BAK Tahun 2022 tanggal 6 Oktober Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan Kebijakan Strategis Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta dalam rangka Persiapan Penyusunan Dimensi, Sub Dimensi, dan Indikator Indeks Penyelenggaraan Trantibum. Bersama ini dengan hormat mengundang kehadirannya selaku koordinator dan anggota Tim Efektif pada:

hari : Jumat
tanggal : 17 Oktober 2022
pukul : 09.00 WIB s.d Selesai
tempat : Ruang Rapat Lantai 4, Direktorat Pol PP dan Linmas


Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon kehadirannya tepat waktu.

Demikian untuk maklum, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kasubdit Tata Operasional
dan Standardisasi Pol PP
selaku Project Leader,

Beny M. Pakpahan
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680529 199503 1 001

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan; dan
2. Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan selaku Mentor.



DAFTAR HADIR PESERTA
RAPAT TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN STRATEGIS PENINGKATAN KUALITAS PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, SERTA DALAM RANGKA RAPAT PERSIAPAN PENYUSUNAN DIMENSI, SUB DIMENSI, DAN INDIKATOR INDEKS PENYELENGGARAAN TRANTIBUM

JAKARTA, 17 OKTOBER 2022

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Beny M.P	Kasubdit Tata	Dit. Pol PP	1.
2.	Budi Solihul, H	Analisis Keperawatan	Atli Mada	2.
3.	Indah Hartono	ISIP	IS	3.
4.	Irwan Setiawan	Analisis Kapasitas Atli Mada		4.
5.	Pegayudo Eri Hantayani	Divisi Kebudayaan Atli Mada		5.
6.	MEDY	Kasubdit TU		6.
7.	M. Utami RAKOSO	Analisis Tata Laksana	Tatris Pol PP	7.
8.	Piki Andika	ISIP		8.
9.	Chakra Wati	Unit Pol PP		9.
10.	Alvin Huter U	Unit Tatris	Dit Pol PP	10.

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	TANDA TANGAN
11.	Ryso Alidawid	Stat	AcadP	11.
12.	Wahidullah	Stat Tatris	Dit. Pol PP & Linmas	12.
13.	Alvin, Sati	Unit Tatris Pol PP		13.
14.	Nor Srimadhatana	ISIP	Per UU an	14.
15.	Indi Aprilia Dwi	Unit TU Pol PP	Dit. Pol PP & Linmas	15.
16.	Devina Rizki			16.
17.	Piki Vekasari	ISIP	TU Pol PP	17.
18.	Amir Hakim, Z	Perencanaan Pembinaan Perilaku Atli Mada		18.



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN**

JALAN MEDAN MERDEKA UTARA NO. 7 JAKARTA PUSAT,
Telepon (021) 3450038 *Faksimile*. (021) 31926515, www.kemendagri.go.id,
E-mail: ditjenbinaadwil@kemendagri.go.id

BERITA ACARA

**RAPAT TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN STRATEGIS
PENINGKATAN KUALITAS PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA DALAM RANGKA
PERSIAPAN PENYUSUNAN DIMENSI, SUBDIMENSI, DAN INDIKATOR INDEKS
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
JAKARTA, 17 OKTOBER 2022**

Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Tim Efektif Proyek Perubahan Kebijakan Strategis Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta dalam rangka Persiapan Penyusunan Dimensi, Subdimensi, dan Indikator Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja pembinaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan dengan menggunakan Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut dengan IPKKU.
2. Pengukuran IPKKU provinsi dilakukan dengan menggunakan data yang bersumber dari:
 - a. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan terkait dokumen pelaporan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah terkait dokumen pelaporan penerapan Standar Pelayanan Minimal dan RPJMD serta RKPD;
 - c. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah terkait dokumen APBD;
 - d. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia terkait dokumen kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar, teknis, dan fungsional terkait ketenteraman dan ketertiban umum yang mengikutsertakan pemerintah provinsi;
 - e. Inspektorat Jenderal terkait dokumen kepatuhan daerah dalam penerapan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar; dan

- f. Pemerintah Daerah terkait perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
3. Pengukuran IPKKU kabupaten/kota dilakukan dengan menggunakan data yang bersumber dari:
 - a. Bappeda kabupaten/kota terkait dokumen RPJMD serta RKPD;
 - b. Biro Pemerintahan provinsi dan Bagian Pemerintahan kabupaten/kota terkait dokumen penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - c. Badan Pengelola Keuangan provinsi dan kabupaten/kota terkait dokumen APBD;
 - d. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia provinsi dan kabupaten/kota terkait dokumen kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar, teknis, dan fungsional terkait ketenteraman dan ketertiban umum; dan
 - e. Pemerintah daerah kabupaten/kota terkait perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
4. IPKKU diukur melalui 3 (tiga) dimensi, 7 (tujuh) subdimensi, dan 38 (tiga puluh delapan) indikator masing-masing dimensi, subdimensi, dan indikator sebagai berikut:
 - a. Dimensi strategi terdiri dari 2 (dua) subdimensi meliputi:
 - 1) Subdimensi strategi dalam mencapai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan Perda dan Perkada mencakup indikator:
 - a) adanya proses pemetaan wilayah rawan pelanggaran Perda dan Perkada;
 - b) adanya SOP penegakkan Perda dan Perkada untuk Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c) sosialisasi Perda dan Perkada kepada masyarakat di wilayah rawan pelanggaran;
 - d) adanya data yang menunjukkan kegiatan penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e) adanya data yang menunjukkan kegiatan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - f) adanya data yang menunjukkan kegiatan penindakan secara administratif terhadap pelanggaran Perda dan Perkada yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

2) Subdimensi strategi dalam mencapai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat mencakup indikator:

- a) adanya proses pemetaan wilayah rawan pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b) adanya SOP penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat untuk Satuan Polisi Pamong Praja;
- c) sosialisasi ketertiban umum dan ketenteraman kepada masyarakat di wilayah rawan pelanggaran;
- d) adanya program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam deteksi dini dan cegah dini gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- e) adanya program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyuluhan dan pembinaan masyarakat terkait ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- f) adanya program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam patroli dalam mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- g) adanya program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengamanan asset, lokasi kunjungan orang penting dan kegiatan penting di daerah;
- h) adanya program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawalan orang penting di daerah;
- i) adanya program/kegiatan penertiban dalam mencegah gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah; dan
- j) adanya program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan unjuk rasa/kerusuhan massa dalam mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah.

b. Dimensi sumber daya manusia terdiri dari 2 (dua) subdimensi meliputi:

1) Subdimensi pemberdayaan sumber daya manusia mencakup indikator:

- a) adanya dokumen hasil perhitungan kebutuhan serta formasi jabatan struktural dan fungsional;
- b) adanya dokumen hasil penyusunan analisis jabatan pada setiap unit kerja pada jabatan struktural dan fungsional;

- c) adanya dokumen hasil penyusunan analisis beban kerja pada setiap unit kerja pada jabatan struktural dan fungsional; dan
 - d) adanya dokumen hasil penyusunan standar kompetensi jabatan.
 - 2) Subdimensi peningkatan kapasitas sumber daya manusia mencakup indikator:
 - a) adanya dokumen hasil perencanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
 - b) adanya program peningkatan kompetensi sumber daya manusia; dan
 - c) adanya program dan kegiatan peningkatan kapasitas PPNS.
- c. Dimensi sistem terdiri dari 3 (tiga) subdimensi meliputi:
- 1) Subdimensi sarana dan prasarana mencakup indikator:
 - a) adanya dokumen identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b) realisasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c) adanya dokumen inventarisasi sarana dan prasarana pendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - d) adanya dokumen pemeliharaan rutin sarana dan prasarana pendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.
 - 2) Subdimensi perencanaan dan anggaran mencakup indikator:
 - a) adanya program ketenteraman dan ketertiban umum yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - b) adanya rencana kerja tahunan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c) adanya kode rekening program dan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum dalam klasifikasi, kodefikasi, serta nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah; dan
 - d) adanya dokumen rencana kerja ketenteraman dan ketertiban umum tahunan yang sesuai dengan RKPD.

3) Subdimensi akuntabilitas mencakup indikator:


- a) adanya instrumen periodik (bulanan/triwulan/semester) monitoring pelaksanaan program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja yang sesuai SOP ;
- b) adanya kegiatan monitoring pelaksanaan program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja di daerah secara periodik (bulanan/triwulan/semester) yang sesuai SOP;
- c) adanya mekanisme pemberian *reward* dan *punishment* kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan hasil monitoring/evaluasi secara periodik (bulanan/triwulan/semester/tahunan);
- d) adanya sistem layanan aduan masyarakat terkait kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah yang mudah diakses masyarakat (kotak aduan/website/nomor aduan/dll.);
- e) adanya instrumen evaluasi tahunan pelaksanaan program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja di daerah;
- f) adanya kegiatan evaluasi tahunan pelaksanaan program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja di daerah; dan
- g) adanya kegiatan pembahasan hasil evaluasi monitoring pelaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja di daerah (internal dan eksternal pemerintah daerah).

5. Teknis pengukuran Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) terdiri dari 3 dimensi, 7 subdimensi, dan 38 indikator. Setiap dimensi, subdimensi, maupun indikator memiliki bobot yang berbeda (*based on framework*) berdasarkan penilaian para pakar menggunakan teknik pembobotan *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

Demikian Berita Acara hasil kesepakatan rapat untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Perwakilan Peserta Rapat,

Analisis Kepegawaian Ahli Muda
pada Subdit Tata Operasional dan
Standardisasi Pol PP,


Irwan Setiawan

Lembaga Kajian Kurikulum
dan Kebijakan Pendidikan,


Farhan Muntafa

Analisis Kepegawaian Ahli Muda
pada Subdit SDM Pol PP,


Budi Sohibul Hayat

Analisis Kebijakan Ahli Muda
pada Subdit PPNS Pol PP,


Puspoyudo Handayani

Mengetahui,
Kasubdit Tata Operasional
dan Standardisasi Pol PP
selaku *Project Leader*,


Beny Marolop Pakpahan

Tanggal 25 Oktober 2022



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, Telepon (021) 3450038
Faksimile (021) 31926515, www.kemendagri.go.id, E-mail: ditjenbinaadwil@kemendagri.go.id

Jakarta, 21 Oktober 2022

Nomor : 1377/PPL/TU/SD.I/2022
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Rapat

Yth. (Daftar nama terlampir)
di
Tempat

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.32/5962/BAK Tahun 2022 tanggal 6 Oktober Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan Kebijakan Strategis Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta dalam rangka persiapan pembahasan Dimensi, Sub Dimensi, dan Indikator Indeks Penyelenggaraan Trantibum sebagai langkah awal Penyusunan Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Trantibum. Bersama ini dengan hormat mengundang Bapak/Ibu Kepala Satpol PP atau Pejabat yang membidangi hal tersebut di wilayah masing-masing untuk menghadiri rapat dimaksud serta Koordinator dan anggota Tim Efektif pada:

hari : Selasa
tanggal : 25 Oktober 2022
pukul : 08.30 WIB s.d Selesai
tempat : Merlynn Park Jakarta, Jl. KH. Hasyim Ashari No.29-31, Kota Jakarta Pusat

Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon kehadirannya tepat waktu.

Demikian untuk maklum, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kasubdit Tata Operasional
dan Standardisasi Pol PP
selaku *Project Leader*,

- *Pepelphw* -

Beny M. Pakpahan
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680529 199503 1 001

Tembusan:
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.





**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN**

JALAN MEDAN MERDEKA UTARA NO. 7 JAKARTA PUSAT,
Telepon (021) 3450038 Faksimile. (021) 31926515, www.kemendagri.go.id,
E-mail: ditjenbinaadwil@kemendagri.go.id

BERITA ACARA

**RAPAT PEMBAHASAN DIMENSI, SUBDIMENSI, DAN INDIKATOR
INDEKS PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
25 OKTOBER 2022**

Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Pembahasan Dimensi, Subdimensi, dan Indikator Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan instrumen pengukuran kinerja pembinaan dan penyelenggaraan Trantibum sangat penting mengingat Trantibum adalah salah satu urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar dan sampai dengan saat ini belum ada instrumen baku yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar tersebut. Gagasan Direktorat Pol PP dan Linmas untuk penyusunan kebijakan strategis ini sangat disambut baik dan harus dapat diselesaikan sampai tuntas.
2. Terhadap konstruksi Dimensi, Subdimensi, dan Indikator pada prinsipnya oleh perwakilan Satpol PP yang hadir langsung maupun virtual disepakati dan pendalaman lanjut terhadap indikator yang telah disusun,
3. Indikator terkait kelinmasan sesuai dengan kebijakan Ditjen Bina Adwil akan diatur tersendiri dalam instrumen pengukuran terpisah, mengingat struktur penyelenggaraan linmas sampai dengan tingkat desa dan kelurahan sehingga memerlukan berbagai indikator yang berbeda dengan indikator dalam konteks penegakan Perda dan Perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas.
4. Perlu pembahasan lanjut dengan mengikutsertakan perwakilan Satpol PP yang lebih banyak khususnya kemungkinan penyesuaian terhadap indikator dikaitkan dengan karakteristik daerah yang berbeda-beda. Untuk itu, disepakati bahwa pembahasan lanjutan akan dilaksanakan pada kesempatan pertama berikutnya.
5. Direktorat Pol PP dan Linmas diharapkan dapat juga menyampaikan konstruksi Dimensi, Subdimensi, dan Indikator yang telah disepakati melalui mekanisme whatsapp grup Satpol PP seluruh Indonesia untuk mendapatkan masukan dan saran.

Demikian Berita Acara hasil kesepakatan rapat untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Perwakilan Peserta Rapat,

Sekretaris Satpol PP
Kota Tangerang Selatan,

Septa Mulyana

Analisis Kepegawaian Ahli Muda
pada Subdit Tata Operasional dan
Standardisasi Pol PP,

Irwan Setiawan

Kabid Perlindungan Masyarakat
Provinsi Sumatera Selatan,

Syahmudin

Analisis Kepegawaian Ahli Muda
pada Subdit SDM Pol PP,

Budi Sohibul Hayat

Mengetahui,
Kasubdit Tata Operasional
dan Standardisasi Pol PP
selaku Project Leader,

Beny Marolop Pakpahan

TABEL
KONSTRUK DIMENSI DAN SUBDIMENSI PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Konstruk	Dimensi	Subdimensi
Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	STRATEGI (Bobot 0,198)	Strategi dalam mencapai Kinerja Satpol PP dalam Penegakkan Perda dan Perkada (Bobot 0,333)
		Strategi dalam mencapai Kinerja Satpol PP dalam Penyelenggaraan Tibumtranmas (Bobot 0,667)
	SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) (Bobot 0,490)	Pemberdayaan SDM (Bobot 0,5)
		Peningkatan Kapasitas SDM (Bobot 0,5)
	SISTEM (Bobot 0,312)	Sarana dan Prasarana (Bobot 0,25)
		Perencanaan dan Anggaran (Bobot 0,5)
		Akuntabilitas (Bobot 0,25)

TABEL
INDIKATOR DARI SUBDIMENSI PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Subdimensi	Indikator
Strategi dalam mencapai Kinerja Satpol PP dalam Penegakkan Perda dan Perkada	Adanya proses pemetaan wilayah rawan pelanggaran Perda dan Perkada (Bobot 0,1632).
	Adanya SOP penegakkan Perda dan Perkada untuk Satpol PP (Bobot 0,1740).
	Sosialisasi Perda dan Perkada kepada masyarakat di wilayah rawan pelanggaran (Bobot 0,1685).
	Adanya data yang menunjukkan "kegiatan penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada" yang dilakukan oleh Satpol PP (Bobot 0,1681).
	Adanya data yang menunjukkan "kegiatan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada" yang dilakukan oleh Satpol PP (Bobot 0,1599).

Subdimensi	Indikator
	Adanya data yang menunjukkan "kegiatan penindakan secara administratif terhadap pelanggaran Perda dan Perkada" yang dilakukan oleh Satpol PP (Bobot 0,1663).
Strategi dalam mencapai Kinerja Satpol PP dalam Penyelenggaraan Tibumtranmas	Adanya proses pemetaan wilayah rawan pelanggaran tibumtranmas (Bobot 0,0968).
	Adanya SOP penyelenggaraan tibumtranmas untuk Satpol PP (Bobot 0,1017).
	Sosialisasi tibumtranmas kepada masyarakat di wilayah rawan pelanggaran (Bobot 0,0988)
	Adanya program/kegiatan Satpol PP dalam DETEKSI DINI dan CEGAH DINI gangguan Tibumtranmas di daerah (Bobot 0,0970)
	Adanya program/kegiatan Satpol PP dalam PENYULUHAN dan PEMBINAAN Masyarakat terkait Tibumtranmas di daerah (Bobot 0,0975)
	Adanya program/kegiatan Satpol PP dalam PATROLI dalam mencegah terjadinya gangguan Tibumtranmas di daerah (Bobot 0,0973)
	Adanya program/kegiatan Satpol PP dalam PENGAMANAN Masyarakat terkait Tibumtranmas di daerah (Bobot 0,1026)
	Adanya program/kegiatan Satpol PP dalam PENGAWALAN Orang Penting di daerah (Bobot 0,1011)
	Adanya program/kegiatan Satpol PP dalam PENERTIBAN dalam mencegah terjadinya gangguan Tibumtranmas di daerah (Bobot 0,1041)
	Adanya program/kegiatan Satpol PP dalam PENANGANAN Unjuk rasa/Kerusuhan dalam mencegah terjadinya gangguan Tibumtranmas di daerah (Bobot 0,1031)
Pemberdayaan SDM	Adanya dokumen hasil perhitungan kebutuhan serta formasi jabatan struktural dan fungsional (Bobot 0,2531)
	Adanya dokumen hasil penyusunan analisis jabatan pada setiap unit kerja pada jabatan struktural dan fungsional (Bobot 0,2539)
	Adanya dokumen hasil penyusunan analisis beban kerja pada setiap unit kerja pada jabatan struktural dan fungsional (Bobot 0,2497)

Subdimensi	Indikator
	Adanya dokumen hasil penyusunan standar kompetensi jabatan (Bobot 0,2433)
Peningkatan Kapasitas SDM	Adanya dokumen hasil perencanaan peningkatan kompetensi SDM (Bobot 0,3349)
	Adanya program peningkatan kompetensi SDM Satpol PP (Bobot 0,3363)
	Adanya program dan kegiatan peningkatan kapasitas PPNS pada Satpol PP (Bobot 0,3288)
Sarana dan Prasarana	Adanya dokumen identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja satpol PP (Bobot 0,2529)
	realisasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja Satpol PP (Bobot 0,2412)
	Adanya dokumen inventarisasi sarana dan prasarana pendukung kinerja Satpol PP (Bobot 0,2540)
	Adanya dokumen pemeliharaan rutin sarana dan prasarana pendukung kinerja Satpol PP (Bobot 0,2519)
Perencanaan dan Anggaran	Adanya program trantibum yang tertuang dalam RPJMD (Bobot 0,2516)
	Adanya rencana kerja tahunan penyelenggaraan trantibum (Bobot 0,2534)
	Adanya kode rekening program/kegiatan trantibum dalam klasifikasi, kodefikasi, serta nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (Bobot 0,2457)
	Adanya dokumen rencana kerja Trantibum tahunan sesuai dengan RKPD (program/kegiatan, sarana dan prasarana, monitoring/evaluasi, dll.) (Bobot 0,2493)
Akuntabilitas	Adanya instrumen periodik (bulanan/triwulan/semester) monitoring pelaksanaan program/kegiatan Satpol PP yang sesuai dengan SOP (Bobot 0,1452)
	Adanya kegiatan monitoring pelaksanaan program/kegiatan Satpol PP di daerah secara periodik (bulanan/triwulan/semester) yang sesuai dengan SOP (Bobot 0,1434)
	Adanya mekanisme pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> dari pimpinan kepada anggota Satpol PP berdasarkan hasil

Subdimensi	Indikator
	monitoring/evaluasi secara periodik (bulanan/triwulan/semester/tahunan) (Bobot 0,1288)
	Adanya sistem layanan aduan masyarakat terkait kinerja satpol PP dan/atau penyelenggaraan trantibum di daerah yang mudah diakses masyarakat (kotak aduan/website/nomor aduan/dll.) (Bobot 0,1463)
	Adanya instrumen evaluasi tahunan pelaksanaan program/kegiatan Satpol PP di daerah (Bobot 0,1452)
	Adanya kegiatan evaluasi tahunan pelaksanaan program/kegiatan Satpol PP di daerah (Bobot 0,1469)
	Adanya kegiatan pembahasan hasil evaluasi monitoring pelaksanaan Satpol PP di di daerah (internal eksternal pemerintah daerah) (Bobot 0,1442)

Milestone 5 – Penyusunan Draf Regulasi

Suasana Penyusunan Draf Regulasi oleh Tim Efektif



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR

TENTANG
PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA PEMBINAAN DAN
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI PROVINSI
DAN KABUPATEN/KOTA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas kinerja pembinaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di provinsi dan kabupaten/kota, perlu dilakukan pengukuran kinerja pembinaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di provinsi dan kabupaten/kota;

b. bahwa Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum bagi pemerintah daerah provinsi dan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi pemerintah daerah kabupaten/kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengukuran Kinerja Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Mengingat

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 060-415 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.

KESATU

- : Pengukuran kinerja pembinaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan dengan menggunakan Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut dengan IPKKU.

KEDUA

- : Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan melakukan pengukuran IPKKU provinsi.

KETIGA

- : Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui

- 3 -

	Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengukuran IPKKU kabupaten/kota.
KEEMPAT	: Pengukuran IPKKU provinsi dilakukan dengan menggunakan data yang bersumber dari: <ul style="list-style-type: none">a. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan terkait dokumen pelaporan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;b. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah terkait dokumen pelaporan penerapan Standar Pelayanan Minimal dan RPJMD serta RKPD;c. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah terkait dokumen APBD;d. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia terkait dokumen kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar, teknis, dan fungsional terkait ketenteraman dan ketertiban umum yang mengikutsertakan pemerintah provinsi;e. Inspektorat Jenderal terkait dokumen kepatuhan daerah dalam penerapan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar; danf. Pemerintah Daerah terkait perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
KELIMA	: Pengukuran IPKKU kabupaten/kota dilakukan dengan menggunakan data yang bersumber dari: <ul style="list-style-type: none">a. Bappeda kabupaten/kota terkait dokumen RPJMD serta RKPD;b. Biro Pemerintahan provinsi dan Bagian Pemerintahan kabupaten/kota terkait dokumen penerapan Standar Pelayanan Minimal;c. Badan Pengelola Keuangan provinsi dan kabupaten/kota terkait dokumen APBD;d. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia provinsi dan kabupaten/kota terkait dokumen kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar, teknis, dan fungsional terkait ketenteraman dan ketertiban umum; dane. Pemerintah daerah kabupaten/kota terkait perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
KENAM	: IPKKU diukur melalui 3 (tiga) dimensi, meliputi: <ul style="list-style-type: none">a. strategi;b. sumber daya manusia; danc. sistem.
KETUJUH	: Dimensi strategi terdiri dari 2 (dua) subdimensi

- 5 -

	Praja dalam cegah dini gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah; <ul style="list-style-type: none">f. adanya program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyuluhan dan pembinaan masyarakat terkait ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;g. adanya program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam patroli dalam mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;h. adanya program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengamanan masyarakat terkait ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;i. adanya program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan orang penting di daerah; danj. adanya program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan unjuk rasa/kerusuhan massa dalam mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah.
KEDUABELAS	: Subdimensi pemberdayaan sumber daya manusia mencakup indikator: <ul style="list-style-type: none">a. adanya dokumen hasil perhitungan kebutuhan serta formasi jabatan struktural dan fungsional;b. adanya dokumen hasil penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada setiap unit kerja pada jabatan struktural dan fungsional; danc. adanya dokumen hasil penyusunan standar kompetensi jabatan.
KETIGABELAS	: Subdimensi peningkatan kapasitas sumber daya manusia mencakup indikator: <ul style="list-style-type: none">a. adanya dokumen hasil perencanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia;b. pelaksanaan program peningkatan kompetensi sumber daya manusia; danc. pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan kapasitas PNS.
KEEMPATBELAS	: Subdimensi sarana dan prasarana mencakup indikator: <ul style="list-style-type: none">a. adanya dokumen identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja;b. realisasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja;c. adanya dokumen inventarisasi sarana dan prasarana pendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja; dand. adanya dokumen pemeliharaan rutin sarana dan prasarana pendukung kinerja Satuan Polisi Pamong

- 4 -

	meliputi: <ul style="list-style-type: none">a. strategi dalam mencapai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengakkan Perda; danb. strategi dalam mencapai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
KEDELAPAN	: Dimensi sumber daya manusia terdiri dari 2 (dua) subdimensi meliputi: <ul style="list-style-type: none">a. pemberdayaan sumber daya manusia; danb. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
KESEMBILAN	: Dimensi sistem terdiri dari 3 (tiga) subdimensi meliputi: <ul style="list-style-type: none">a. sarana dan prasarana;b. perencanaan dan anggaran; danc. akuntabilitas.
KESEPULUH	: Subdimensi strategi dalam mencapai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengakkan Perda mencakup indikator: <ul style="list-style-type: none">a. adanya proses pemetaan wilayah rawan pelanggaran Perda dan Perkada;b. adanya SOP penegakkan Perda dan Perkada untuk Satuan Polisi Pamong Praja;c. sosialisasi Perda dan Perkada kepada masyarakat di wilayah rawan pelanggaran;d. adanya data yang menunjukkan kegiatan pemindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;e. adanya data yang menunjukkan kegiatan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja; danf. adanya data yang menunjukkan kegiatan pemindakan secara administratif terhadap pelanggaran Perda dan Perkada yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
KESEBELAS	: Subdimensi strategi dalam mencapai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum mencakup indikator: <ul style="list-style-type: none">a. adanya proses pemetaan wilayah rawan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum;b. adanya SOP penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum untuk Satuan Polisi Pamong Praja;c. sosialisasi ketenteraman dan ketertiban umum kepada masyarakat di wilayah rawan pelanggaran;d. adanya program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam cegah dini gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah; dane. adanya program/kegiatan Satuan Polisi Pamong

- 6 -

	Praja.
KELIMABELAS	: Subdimensi perencanaan dan anggaran mencakup indikator: <ul style="list-style-type: none">a. adanya proses integrasi program ketenteraman dan ketertiban umum ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);b. adanya proses penyusunan rencana kerja tahunan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;c. adanya proses sinkronisasi regulasi dan program/kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum; dand. adanya dokumen penyusunan alokasi anggaran (program/kegiatan, sarana dan prasarana, monitoring/evaluasi, dll.)
KEENABELAS	: Subdimensi akuntabilitas mencakup indikator: <ul style="list-style-type: none">a. adanya instrumen periodik (bulanan/triwulan/semester) monitoring pelaksanaan program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja di daerah;b. adanya kegiatan monitoring pelaksanaan program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja di daerah secara periodik (bulanan/triwulan/semester);c. adanya mekanisme pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan hasil monitoring/evaluasi secara periodik (bulanan/triwulan/semester/tahunan);d. adanya sistem layanan aduan masyarakat terkait kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah yang mudah diakses masyarakat [kotak aduan/website/nomor aduan/dll.];e. adanya instrumen evaluasi tahunan pelaksanaan program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja di daerah;f. adanya kegiatan evaluasi tahunan pelaksanaan program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja di daerah; dang. adanya kegiatan pembahasan hasil evaluasi monitoring pelaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja di daerah (internal dan eksternal pemerintah daerah).
KETUJUHBELAS	: Penentuan bobot dimensi IPKKU sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEENAM ditetapkan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">a. strategi sama dengan 0,198;b. sumber daya manusia sama dengan 0,490; danc. sistem sama dengan 0,312.
KEDELAPANBELAS	: Penentuan bobot subdimensi IPKKU sebagaimana

- dimaksud pada DIKTUM KETUJUH, KEDELAPAN, dan KESEMBILAN ditetapkan sebagai berikut:
- a. strategi dalam mencapai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan Perda sama dengan 0,333;
 - b. strategi dalam mencapai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sama dengan 0,667;
 - c. pemberdayaan sumber daya manusia sama dengan 0,5;
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia sama dengan 0,5;
 - e. sarana dan prasarana sama dengan 0,25;
 - f. perencanaan dan anggaran sama dengan 0,5; dan
 - g. akuntabilitas sama dengan 0,25.
- KESEMBILANBELAS : Pengukuran IPKKU dilakukan dengan menjumlah seluruh hasil perkalian masing-masing bobot dimensi dengan masing-masing bobot subdimensi dan indeks dimensi.
- KEDUAPULUH : Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengukuran IPKKU sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESEMBILANBELAS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUAPULUHSATU : Hasil pengukuran IPKKU sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESEMBILANBELAS dikelompokkan menjadi:
- a. sangat baik, dengan rentang nilai 80,01-100;
 - b. baik, dengan rentang nilai 60,01-80,00;
 - c. cukup, dengan rentang nilai 40,01-60,00;
 - d. buruk, dengan rentang nilai 20,01-40,00; dan
 - e. sangat buruk, dengan rentang nilai 0,00-20,00.
- KEDUAPULUHDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal,

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEMILAYAHAN,

Dr. SAFRIZAL ZA, M.Si

Milestone 6 – Pembahasan Draft Regulasi

Tanggal 31 Oktober 2022

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN**
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, Telepon (021) 3480038
Faksimilis (021) 3192816, www.kemendagri.go.id, E-mail: d@kemendagri.go.id

Jakarta, 28 Oktober 2022

Nomor : 005/6492/BAK
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Rapat

Yth. (Daftar nama terlampir)
di
Tempat

Merindangkanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.32/962/BAK Tahun 2022 tanggal 6 Oktober Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan Kebijakan Strategis Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta dalam rangka pembahasan Dimensi, Sub Dimensi, dan Indikator Penyelenggaraan Trantibum sebagai langkah awal Penyusunan Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Trantibum, bersama ini dengan hormat mengundang kehadirannya selaku koordinator dan anggota Tim Efektif pada:

hari : Senin
tanggal : 31 Oktober 2022
pukul : 10.00 WIB s.d Selesai
tempat : Ruang Rapat Lantai 4, Direktorat Pol PP dan Linmas
meeting ID : 3395230882
passcode : POLPP2022

Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon kehadirannya tepat waktu.

Demikian untuk maklum, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Bina Administrasi Kewilayahan,

Indra Gunawan, SE, MPA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700715 199603 1 001

Tembusan:
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

LAMPIRAN SURAT SESDITJEN BINA ADWIL
NOMOR : 005/6492/BAK
TANGGAL : 28 Oktober 2022

DAFTAR UNDANGAN PESERTA
RAPAT PEMBAHASAN DIMENSI, SUB DIMENSI, DAN INDIKATOR PENYELENGGARAAN
TRANSTIBUM SEBAGAI LANGKAH AWAL PENYUSUNAN PEDOMAN PEMBINAAN DAN
PENYELENGGARAAN TRANSTIBUM

TANGGAL 31 OKTOBER 2022

1. Sekretaris Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan;
2. Sekretaris Satpol PP Kota Tangerang Selatan;
3. Kabid Trantibum Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur;
4. Kabid Perundang-Undangan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Bekasi;
5. Kabid Tibum dan Panwal Satpol PP Kota Depok;
6. Kasi Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kabupaten Bekasi;
7. Kasi Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kota Tangerang;
8. Beny Marloep Paikpahan - Project Leader;
9. Inwan Setiawan - Koordinator Pokja Substansi (Dit Pol PP dan Linmas);
10. Budi Sohibul Hayat (Dit Pol PP dan Linmas);
11. Puspoyudo Handayani (Dit Pol PP dan Linmas);
12. Ahlul Altar Niduru (Dit Pol PP dan Linmas);
13. Farhan Muntala (LK3P - UI);
14. Aang Hakam Z - Koordinator Pokja Substansi (Bagian PUU);
15. Didit Sri Widhiyono (Bagian PUU);
16. M. Iqbal Prakoso (Dit Pol PP dan Linmas);
17. Mochamad Saffi (Dit Pol PP dan Linmas);
18. Putri Amalina - Koordinator Pokja Diseminasi (Dit Pol PP dan Linmas);
19. Chairul Mufti (Dit Pol PP dan Linmas);
20. Inayatullah (Dit Pol PP dan Linmas);
21. Melyi Hafida Hafid - Koordinator Pokja Dukungan (Dit Pol PP dan Linmas);
22. Reno Aidano (Dit Pol PP dan Linmas);
23. Arif Hidayat (Dit Pol PP dan Linmas);
24. Shandy Yudha (Dit Pol PP dan Linmas);
25. Iml Aprilia Dae (Dit Pol PP dan Linmas); dan
26. Devina Riyadi, (Universitas Indonesia).

us06web.zoom.us
[https://us06web.zoom.us/j/3395230882?](https://us06web.zoom.us/j/3395230882?pwd=QVYyZ0t6NU9mWS8wM3hQMkdSWmR4QT09)
[pwd=QVYyZ0t6NU9mWS8wM3hQMkdSWmR4QT09](https://us06web.zoom.us/j/3395230882?pwd=QVYyZ0t6NU9mWS8wM3hQMkdSWmR4QT09)
us06web.zoom.us

Selamat Sore.

Yth. Bapak/Ibu Peserta Rapat

Mohon ijin, bersama ini dengan hormat terlampir kami sampaikan Undangan Nomor 005/6492/BAK tanggal 28 Oktober 2022 hal **Rapat Pembahasan Dimensi, Sub Dimensi, dan Indikator Penyelenggaraan Trantibum sebagai langkah awal Penyusunan Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Trantibum** yang akan diselenggarakan secara luring dan daring pada:

Hari : Senin

Tanggal : 31 Oktober 2022

Waktu : 10.00 WIB - Selesai

Tempat : Ruang Rapat Lantai 4, Direktorat Pol PP dan Linmas

Join Zoom Meeting


[https://us06web.zoom.us/j/3395230882?](https://us06web.zoom.us/j/3395230882?pwd=QVYyZ0t6NU9mWS8wM3hQMkdSWmR4QT09)

[pwd=QVYyZ0t6NU9mWS8wM3hQMkdSWmR4QT09](https://us06web.zoom.us/j/3395230882?pwd=QVYyZ0t6NU9mWS8wM3hQMkdSWmR4QT09)

Meeting ID: 339 523 0882

Passcode: POLPP2022

Berkenaan dengan hal tersebut, diharapkan kehadiran Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan yang dimaksud. 🙏



CATATAN HASIL RAPAT KOORDINASI 31 OKTOBER 2022

1. Bagian PUU Ditjen Bina Adwil menyampaikan beberapa hal berikut:
 - a. bahwa substansi batang tubuh Rancangan Kepmendagri harus bersifat penormaan umum, sedangkan penjelasan yang bersifat teknis atau penjabaran lanjut dari norma umum tersebut harus dimasukkan dalam Lampiran Rancangan Kepmendagri.
 - b. Judul Rancangan Kepmendagri harus benar-benar menggambarkan substansi dari Rancangan Kepmendagri. Artinya, apabila dalam substansi diatur mengenai substansi pembentukan Indeks Penyelenggaraan Trantibum, maka harus tergambar dalam judul Rancangan Kepmendagri.
 - c. Mengingat Rancangan Kepmendagri ini merupakan bagian dari tujuan jangka pendek Proyek Perubahan, maka *Project Leader* kedepan substansi regulasi ini harus menjadi bagian dari Indeks Komposit Penyelenggaraan Trantibumlinmas, yang mengatur juga substans terkait kelinmasa, kebakaran, dan bencana.
 - d. Rancangan Kepmendagri sebelum disampaikan kepada pimpinan Ditjen Bina Adwil untuk permohonan penandatanganan, terlebih dahulu disampaikan kepada Bagian PUU untuk pemeriksaan final terhadap *legal drafting* serta paraf koordinasi.
2. Perwakilan Satpol PP Kota Depok (Bapak Dr. Fahmi) menyampaikan bahwa Rancangan Kepmendagri ini perlu segera diselesaikan untuk menjadi pedoman bagi Satpol PP di daerah, khususnya bagi Satpol PP yang telah memiliki instrumen pengukuran tersendiri seperti Kota Depok, agar dapat segera disesuaikan dengan pedoman pengukuran kinerja yang disiapkan pemerintah pusat.
3. Perwakilan Satpol PP Provinsi Kaltim (Bapak Edwin) menyampaikan apresiasi terhadap gagasan penyusunan instrumen pengukuran kinerja yang dilakukan Direktorat Pol PP dan Linmas dan mengharapkan agar dapat segera diformalkan tahun ini. Selain itu, disampaikan pula masukan terkait substansi SPM sebagai bagian dari penilaian kinerja Satpol PP dalam memberikan pelayanan dasar.
4. Perwakilan Satpol PP Kota Tangerang (Bapak Budi) menyampaikan masukan terkait dengan struktur Dimensi, Subdimensi, dan Indikator harus dijabarkan secara berjenjang, artinya penjelasan suatu Dimensi harus diikuti langsung oleh Subdimensi dan indikator pendukungnya, agar mudah dibaca dan dipahami, begitu seterusnya untuk Dimensi lainnya.
5. Selain itu, secara umum perwakilan Satpol PP lainnya yang hadir secara virtual menyampaikan apresiasi terhadap gagasan pembentukan instrumen pengukuran pembinaan dan penyelenggaraan Trantibum ini mengingat bahwa urusan Trantibum merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar sehingga harus ada instrumen pengukuran kinerja yang baku dan dapat diterapkan di seluruh daerah dengan Dimensi, Subdimensi, dan Indikator yang sama.
6. Terhadap masukan dan saran yang disampaikan, *Project Leader* menyambut baik dan disampaikan untuk segera disesuaikan dengan substansi Rancangan Kepmendagri agar dapat difinalkan pada rapat koordinasi selanjutnya.

Tanggal 7 November 2022



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, Telepon: (021) 2450038
Faksimila: (021) 31922515, www.kemendagri.go.id, E-mail: dijenbinasachet@kemendagri.go.id

Jakarta, 4 November 2022

Nomor : 306/SB.I/XI/2022
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Rapat

Yth. (Daftar nama terlampir)
di
Tempat

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.32/5962/BAK Tahun 2022 tanggal 6 Oktober Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan Kebijakan Strategis Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta dalam rangka pendalaman pembahasan Dimensi, Sub Dimensi, dan Indikator Penyelenggaraan Trantibum sebagai langkah awal Penyusunan Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Trantibum, bersama ini dengan hormat mengundang kehadirannya selaku koordinator dan anggota Tim Efektif pada:

hari : Senin
tanggal : 7 November 2022
pukul : 10.00 WIB s.d Selesai
tempat : Ruang Rapat Lantai 4, Direktorat Pol PP dan Linmas
meeting ID : 3395230802
passcode : POLPP2022

Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon kehadirannya tepat waktu.

Demikian untuk maklumi, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Project Leader,

Beny M. Paksohan
Pembinu Tk. I (IV/b)
NIP. 19680529 199503 1 001

Tembusan


1. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan; dan
2. Sekretaris Dijen Bina Administrasi Kewilayahan selaku Mentor.

LAMPIRAN SURAT SESDITJEN BINA ADWIL
NOMOR : 306/RB.I/XI/2022
TANGGAL : 4 November 2022

DAFTAR UNDANGAN PESERTA
RAPAT PENDALAMAN PEMBAHASAN DIMENSI, SUB DIMENSI, DAN INDIKATOR
PENYELENGGARAAN TRANTIBUM SEBAGAI LANGKAH AWAL PENYUSUNAN
PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANTIBUM

TANGGAL 7 NOVEMBER 2022

1. Irwan Setiawan - Koordinator Pokja Substansi (Dit.Pol PP dan Linmas);
2. Budi Sohibul Hayat (Dit.Pol PP dan Linmas);
3. Puspoyudo Handayani (Dit.Pol PP dan Linmas);
4. Ahlul Altar Ndruru (Dit.Pol PP dan Linmas);
5. Farhan Muntafa (LK3P - UI);
6. Aang Hakam Z - Koordinator Pokja Substansi (Bagian PUU);
7. Didit Sri Widhiyono (Bagian PUU);
8. M. Iqbal Prakoso (Dit.Pol PP dan Linmas);
9. Mochamad Satri (Dit.Pol PP dan Linmas);
10. Putri Amalina - Koordinator Pokja Diseminasi (Dit.Pol PP dan Linmas);
11. Chairul Mufti (Dit.Pol PP dan Linmas);
12. Inayatullah (Dit.Pol PP dan Linmas);
13. Meiyy Hafida Hafid - Koordinator Pokja Dukungan (Dit.Pol PP dan Linmas);
14. Reno Aldiano (Dit.Pol PP dan Linmas);
15. Anif Hidayat. (Dit.Pol PP dan Linmas);
16. Shandy Yudha, (Dit.Pol PP dan Linmas);
17. Irm Aprilia Dae, (Dit.Pol PP dan Linmas); dan
18. Devina Riyadi, (Universitas Indonesia).



Draf Akhir Rancangan Kepmendagri

- 2 -

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR

TENTANG
PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA PEMBINAAN DAN
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI PROVINSI
DAN KABUPATEN/KOTA MELALUI INDEKS PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas kinerja pembinaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di provinsi dan kabupaten/kota, perlu dilakukan pengukuran kinerja pembinaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di provinsi dan kabupaten/kota;
- b. bahwa Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum bagi pemerintah daerah provinsi dan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi pemerintah daerah kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengukuran Kinerja Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota Melalui Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 060-415 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA MELALUI INDEKS PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.
- KESATU : Pengukuran kinerja pembinaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan dengan menggunakan Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut dengan IPKKU.
- KEDUA : Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan melakukan pengukuran IPKKU provinsi.
- KETIGA : Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengukuran IPKKU kabupaten/kota.
- KEEMPAT : Pengukuran IPKKU provinsi dan kabupaten/kota dilakukan dengan menggunakan data yang bersumber dari sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : IPKKU diukur melalui 3 (tiga) dimensi, 7 (tujuh) subdimensi, dan 38 (tiga puluh delapan) indikator dengan bobot masing-masing dimensi, subdimensi, dan indikator sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Pengukuran IPKKU dilakukan dengan menjumlah seluruh hasil perkalian masing-masing bobot dimensi dengan masing-

- 3 -

- KETUJUH : masing bobot subdimensi dan indeks dimensi.
- KETUJUH : Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengukuran IPKKU sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEENAM sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDELAPAN : Hasil pengukuran IPKKU sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEENAM dikelompokkan menjadi kategori sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal,

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN,

Dr. SAFRIZAL ZA, M.Si

- 4 -

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR TENTANG PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA MELALUI INDEKS PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

I. Sumber Data

1. Pengukuran IPKKU provinsi dilakukan dengan menggunakan data yang bersumber dari:
- a. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan terkait dokumen pelaporan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah terkait dokumen pelaporan penerapan Standar Pelayanan Minimal dan RPJMD serta RKPD;
- c. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah terkait dokumen APBD;
- d. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia terkait dokumen kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar, teknis, dan fungsional terkait ketenteraman dan ketertiban umum yang mengikutsertakan pemerintah provinsi;
- e. Inspektorat Jenderal terkait dokumen kepatuhan daerah dalam penerapan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar; dan
- f. Pemerintah Daerah terkait perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
2. Pengukuran IPKKU kabupaten/kota dilakukan dengan menggunakan data yang bersumber dari:
- a. Bappeda kabupaten/kota terkait dokumen RPJMD serta RKPD;
- b. Biro Pemerintahan provinsi dan Bagian Pemerintahan kabupaten/kota terkait dokumen penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- c. Badan Pengelola Keuangan provinsi dan kabupaten/kota terkait dokumen APBD;
- d. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia provinsi dan kabupaten/kota terkait dokumen kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar, teknis, dan fungsional terkait ketenteraman dan ketertiban umum; dan

- e. Pemerintah daerah kabupaten/kota terkait perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertibian umum.

II. Dimensi, Subdimensi, Indikator, dan Bobot

IPKKU diukur melalui 3 (tiga) dimensi meliputi:

1. dimensi strategi dengan bobot 0,198;
2. dimensi sumber daya manusia dengan bobot 0,490; dan
3. dimensi sistem dengan bobot 0,312.

1. Dimensi strategi terdiri dari 2 (dua) subdimensi meliputi:

- a. subdimensi strategi dalam mencapai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan Perda dan Perkada dengan bobot 0,333; dan
 - b. subdimensi strategi dalam mencapai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketertibian umum dan ketenteraman masyarakat dengan bobot 0,667.
- 1) Subdimensi strategi dalam mencapai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan Perda dan Perkada mencakup indikator:
 - a) adanya proses pemetaan wilayah rawan pelanggaran Perda dan Perkada dengan bobot 0,1632;
 - b) adanya SOP penegakkan Perda dan Perkada untuk Satuan Polisi Pamong Praja dengan bobot 0,1740;
 - c) sosialisasi Perda dan Perkada kepada masyarakat di wilayah rawan pelanggaran dengan bobot 0,1685;
 - d) adanya data yang menunjukkan kegiatan penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan bobot 0,1681;
 - e) adanya data yang menunjukkan kegiatan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan bobot 0,1599; dan
 - f) adanya data yang menunjukkan kegiatan penindakan secara administratif terhadap pelanggaran Perda dan Perkada yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan bobot 0,1663.
 - 2) Subdimensi strategi dalam mencapai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketertibian umum dan ketenteraman masyarakat mencakup indikator:
 - a) adanya proses pemetaan wilayah rawan pelanggaran ketertibian umum dan ketenteraman masyarakat dengan bobot 0,0968;
 - b) adanya SOP penyelenggaraan ketertibian umum dan ketenteraman masyarakat untuk Satuan Polisi Pamong Praja dengan bobot 0,1017;
 - c) sosialisasi ketertibian umum dan ketenteraman kepada masyarakat di wilayah rawan pelanggaran dengan bobot 0,0988;

3. Dimensi sistem terdiri dari 3 (tiga) subdimensi meliputi:

- a. subdimensi sarana dan prasarana dengan bobot 0,25;
 - b. subdimensi perencanaan dan anggaran dengan bobot 0,50; dan
 - c. subdimensi akuntabilitas dengan bobot 0,25.
- a. Subdimensi sarana dan prasarana mencakup indikator:
 - a) adanya dokumen identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan bobot 0,2529;
 - b) realisasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan bobot 0,2412;
 - c) adanya dokumen inventarisasi sarana dan prasarana pendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan bobot 0,2540; dan
 - d) adanya dokumen pemeliharaan rutin sarana dan prasarana pendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan bobot 0,2519.
 - b. Subdimensi perencanaan dan anggaran mencakup indikator:
 - a) adanya program ketenteraman dan ketertibian umum yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan bobot 0,2516;
 - b) adanya rencana kerja tahunan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertibian umum dengan bobot 0,2534;
 - c) adanya kode rekening program dan kegiatan ketenteraman dan ketertibian umum dalam klasifikasi, kodifikasi, serta nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dengan bobot 0,2457; dan
 - d) adanya dokumen rencana kerja ketenteraman dan ketertibian umum tahunan yang sesuai dengan RKPD dengan bobot 0,2493.
 - c. Subdimensi akuntabilitas mencakup indikator:
 - a) adanya instrumen periodik (bulanan/triwulan/semester) monitoring pelaksanaan program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja yang sesuai SOP dengan bobot 0,1452;
 - b) adanya kegiatan monitoring pelaksanaan program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja di daerah secara periodik (bulanan/triwulan/semester) yang sesuai SOP dengan bobot 0,1434;
 - c) adanya mekanisme pemberian *reward* dan *punishment* kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan hasil monitoring/evaluasi secara periodik (bulanan/triwulan/semester/tahunan) dengan bobot 0,1288;
 - d) adanya sistem layanan aduan masyarakat terkait kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau penyelenggaraan ketenteraman dan ketertibian umum di daerah yang mudah diakses masyarakat (kotak aduan/website/nomor aduan/dll.) dengan bobot 0,1463;
 - e) adanya instrumen evaluasi tahunan pelaksanaan program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja di daerah dengan bobot 0,1452;

- d) adanya program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam deteksi dini dan cegah dini gangguan ketertibian umum dan ketenteraman masyarakat di daerah dengan bobot 0,0970;
- e) adanya program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyuluhan dan pembinaan masyarakat terkait ketertibian umum dan ketenteraman masyarakat di daerah dengan bobot 0,0975;
- f) adanya program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam patroli dalam mencegah terjadinya gangguan ketertibian umum dan ketenteraman masyarakat di daerah dengan bobot 0,0973;
- g) adanya program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengamanan aset, lokasi kunjungan orang penting dan kegiatan penting di daerah dengan bobot 0,1026;
- h) adanya program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan orang penting di daerah dengan bobot 0,1011;
- i) adanya program/kegiatan pemberian dalam mencegah gangguan ketertibian umum dan ketenteraman masyarakat di daerah dengan bobot 0,1041; dan
- j) adanya program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan unjuk rasa/kerusuhan massa dalam mencegah terjadinya gangguan ketertibian umum dan ketenteraman masyarakat di daerah dengan bobot 0,1031.

2. Dimensi sumber daya manusia terdiri dari 2 (dua) subdimensi meliputi:

- a. subdimensi pemberdayaan sumber daya manusia dengan bobot 0,5; dan
 - b. subdimensi peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dengan bobot 0,5.
- 1) Subdimensi pemberdayaan sumber daya manusia mencakup indikator:
 - a) adanya dokumen hasil perhitungan kebutuhan serta formasi jabatan struktural dan fungsional dengan bobot 0,2531;
 - b) adanya dokumen hasil penyusunan analisis jabatan pada setiap unit kerja pada jabatan struktural dan fungsional dengan bobot 0,2530;
 - c) adanya dokumen hasil penyusunan analisis beban kerja pada setiap unit kerja pada jabatan struktural dan fungsional dengan bobot 0,2497; dan
 - d) adanya dokumen hasil penyusunan standar kompetensi jabatan dengan bobot 0,2433.
 - 2) Subdimensi peningkatan kapasitas sumber daya manusia mencakup indikator:
 - a) adanya dokumen hasil perencanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dengan bobot 0,3349;
 - b) adanya program peningkatan kompetensi sumber daya manusia dengan bobot 0,3363; dan
 - c) adanya program dan kegiatan peningkatan kapasitas PNS dengan bobot 0,3288.

- f) adanya kegiatan evaluasi tahunan pelaksanaan program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja di daerah dengan bobot 0,1469; dan
- g) adanya kegiatan pembalasan hasil evaluasi monitoring pelaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja di daerah (internal dan eksternal pemerintah daerah) dengan bobot 0,1442.

III. Teknik Pengukuran IPKKU

Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertibian Umum (IPKKU) terdiri dari 3 dimensi, 7 subdimensi, dan 38 indikator. Setiap dimensi, subdimensi, maupun indikator memiliki bobot yang berbeda (*based on framework*) berdasarkan penilaian para pakar menggunakan teknik pembobotan *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Adapun perhitungan yang digunakan untuk menghitung angka indeks secara simultan/agregat/komposit dapat menggunakan 2 cara sebagai berikut:

Cara pertama:

1. Menghitung skor indikator untuk masing-masing item pertanyaan dari masing-masing responden. Perhitungan dapat dilakukan dengan membagi skor item ke-i dengan nilai maksimal skor untuk item ke-i tersebut dan dikalikan 100. Sebagai contoh, untuk item ke-1 pada Satpol PP Kabupaten/Kota Flores Timur, skor indikatornya dapat dihitung dengan membagi 2 (skor yang diperoleh berdasarkan jawaban responden pada item pertanyaan ke-1) oleh 5 (skor maksimal untuk item pertanyaan ke-1) dan dikalikan 100, atau dapat dituliskan dengan $\frac{2}{5} \times 100$. Dengan demikian, skor indikator item ke-1 untuk Satpol PP Kabupaten/Kota Flores Timur adalah $\frac{2}{5} \times 100 = 40$.
2. Hitung nilai IPKKU pada masing-masing item dengan mengalikan Nilai Skor Indikator dengan Bobot Indikator dan Bobot Dimensi serta Bobot Subdimensi, lalu jumlahkan hasil dari nilai IPKKU pada masing-masing item. Sebagai Contoh Untuk Responden pada Satpol PP Kabupaten/Kota Flores Timur, hasil perhitungan sebagaimana matriks terlampir.

No Item	Skala Likert*	Skor Indikator	Bobot Indikator	Bobot Subdimensi	Bobot Dimensi	IPKKU per item	
1	2,000	40,000	0,1632	0,333	0,198	0,431	
2	0.300	30. 000	0,1740			0,344	
3	2,000	40,000	0,1685			0,444	
4	2,000	40,000	0,1681			0,443	
5	2,000	40,000	0,1599			0,422	
6	5,000	100,000	0,1663	0,667		1,096	
7	2,000	40,000	0,0968			0,511	
8	0.300	30,000	0,1017			0,403	
9	2,000	40,000	0,0988			0,522	

10	2,000	40,000	0,0976			0,513
11	2,000	40,000	0,0975			0,515
12	2,000	40,000	0,0973			0,514
13	5,000	100,000	0,1026			1,355
14	2,000	40,000	0,1011			0,514
15	1,000	100,000	0,1041			1,374
16	1,000	100,000	0,1031			1,362
17	1,000	100,000	0,2531			6,200
18	1,000	100,000	0,2539			6,220
19	0,300	30,000	0,2497	0,500		1,815
20	0,300	30,000	0,2433		0,490	1,789
21	2,000	40,000	0,3349			3,282
22	2,000	40,000	0,3363	0,500		3,296
23	2,000	40,000	0,3288			3,273
24	1,000	100,000	0,2529			1,973
25	0,300	30,000	0,2412		0,250	0,564
26	1,000	100,000	0,2540			1,981
27	3,000	60,000	0,2519			1,179
28	1,000	100,000	0,2516			1,914
29	1,000	100,000	0,2534			3,953
30	1,000	100,000	0,2457			3,813
31	1,000	100,000	0,2493			5,890
32	0,300	30,000	0,1452			0,340
33	1,000	100,000	0,1434			1,118
34	0,300	30,000	0,1288			0,301
35	0,300	30,000	0,1463			0,342
36	1,000	100,000	0,1452			1,113
37	1,000	100,000	0,1469			1,146
38	0,300	30,000	0,1442			0,328
Total IPKKU Kabupaten Flores Timur						62,643

- Skala Likert merupakan skor masing-masing item pertanyaan berdasarkan jawaban responden.
- Untuk item pertanyaan dengan 5 alternatif jawaban, skor dimulai dari 1 sampai dengan maksimal 5.
- Untuk item pertanyaan dengan alternatif jawaban 2 (misal ada atau tidak ada), skor 0 dan 1. Untuk perhitungan, skor 0 dianggap bernilai 0,3.

Cara kedua:

Jika ingin melihat nilai indeks dari Dimensi dan Subdimensi maka perhitungan yang dilakukan dengan cara:

1. Hitung skor indikator untuk masing-masing item pertanyaan dari masing-masing responden. Perhitungan ini dapat dilakukan dengan membagi skor item ke-i oleh nilai maksimal skor untuk item ke-i tersebut, dan dikalikan

100. Sebagai contoh untuk item ke-1 pada Satpol PP Kabupaten Flores Timur skor indikatornya dapat dihitung dengan membagi 2 oleh 5 (skor maksimal untuk item pertanyaan ke-1) dan dikalikan 100, atau dapat dituliskan dengan $\frac{2}{5} \times 100$. Sehingga skor indikator item ke-1 untuk Satpol PP Kabupaten/Kota Flores Timur adalah $\frac{2}{5} \times 100 = 40$.

2. Hitung skor masing-masing subdimensi untuk masing-masing responden. Hal ini dapat dilakukan dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian skor indikator untuk masing-masing indikator yang ada pada subdimensi tersebut dengan masing-masing bobotnya (diperoleh dari hasil AHP), atau dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\text{Skor subdimensi ke-} i = \sum_{j=1}^n \text{skor indikator}_j \times \text{bobot indikator}_j$$

Sebagai contoh skor subdimensi Penegakan Perda yang memiliki 6 item pertanyaan (indikator) untuk Satpol PP Kabupaten Flores Timur dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Skor subdimensi Penegakan Perda} &= (40 \times 0,163) + \dots + (30 \times 0,144) \\ &= 48,236 \end{aligned}$$

3. Hitung skor masing-masing dimensi untuk masing-masing responden. Hal ini dapat dilakukan dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian skor subdimensi untuk masing-masing subdimensi yang ada pada dimensi tersebut dengan masing-masing bobotnya (diperoleh dari hasil AHP), atau dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\text{Skor dimensi ke-} i = \sum_{j=1}^n \text{skor subdimensi}_j \times \text{bobot subdimensi}_j$$

Sebagai contoh untuk Satpol PP Kabupaten Flores Timur dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Skor dimensi strategi} &= (48,236 \times 0,333) + (57,569 \times 0,667) \\ &= 54,461 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Skor dimensi SDM} &= (65,488 \times 0,5) + (40 \times 0,5) \\ &= 52,744 \end{aligned}$$

$$\text{Skor dimensi Sistem} = (73,040 \times 0,25) + (100 \times 0,5) + (60,484 \times 0,25) = 83,381$$

4. Hitung skor IPKKU masing-masing responden. Hal ini dapat dilakukan dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian skor dimensi (Strategi, SDM, dan Sistem) dengan masing-masing bobotnya (diperoleh dari hasil AHP), atau dapat dituliskan sebagai berikut:

$$IPKKU = \sum_{i=1}^n \text{skor dimensi}_i \times \text{bobot dimensi}_i$$

Sebagai contoh skor IPKKU yang terdiri dari 3 dimensi untuk Satpol PP Kabupaten Flores Timur dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} IPKKU &= (54,461 \times 0,198) + (52,744 \times 0,490) + (83,381 \times 0,312) \\ &= 62,643 \end{aligned}$$

IV. Pengelompokkan IPKKU

Hasil pengukuran IPKKU dikelompokkan menjadi kategori:

- a. sangat baik, dengan rentang nilai 80,01-100;
- b. baik, dengan rentang nilai 60,01-80,00;
- c. cukup, dengan rentang nilai 40,01-60,00;
- d. buruk, dengan rentang nilai 20,01-40,00; dan
- e. sangat buruk, dengan rentang nilai 0,00-20,00.

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN,

Dr. SAFRIZAL ZA, M.Si

Tanggal 22 November 2022



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, Telepon (021) 3450038
Faksimile (021) 31926515, www.kemendagri.go.id, E-mail: ditjenbinaadwil@kemendagri.go.id

Jakarta, 21 November 2022

Nomor : 005/7359/BAK
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Rapat

Yth. (Daftar nama terlampir)
di Tempat

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.32/5962/BAK Tahun 2022 tanggal 6 Oktober Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan Kebijakan Strategis Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta dalam rangka Sosialisasi Dimensi, Sub Dimensi, dan Indikator Indeks Penyelenggaraan Trantibum. Bersama ini dengan hormat mengundang Bapak/Ibu Kepala Satpol PP atau Pejabat yang membidangi hal tersebut di wilayah masing-masing untuk menghadiri rapat dimaksud serta koordinator dan anggota Tim Efektif pada:

hari : Selasa
tanggal : 22 November 2022
pukul : 08.30 WIB s.d Selesai
tempat : Millennium Hotel Sirih Jakarta, Jl. H. Fachrudin No.3, Kp. Bali, Kota Jakarta Pusat

Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon kehadirannya tepat waktu. Demikian untuk maklum, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Direktorat
Jenderal
Bina Administrasi
Kewilayahan,

Indra Gunawan, SE, MPA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700715 199603 1 001

Tembusan:
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.



**DAFTAR HADIR PESERTA
SOSIALISASI DIMENSI, SUB DIMENSI,
DAN INDIKATOR INDEKS PENYELENGGARAAN TRANTIBUM**

JAKARTA, 22 NOVEMBER 2022
MILLENNIUM HOTEL

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	ASWANS D	Kabid Linmas	Satpol PP Kota Serang	
2.	YOGA LITOMO	Kabid Trantibum	Satpol PP Kota Serang	
3.	A MUCITAMU	ITAF	Satpol PP Kota Serang	
4.	AJUN NABUKHU	Pol PP Ali Portoro	Satpol PP Kota Serang	
5.	A GABRI	Kepol	Satpol PP Kota Serang	
6.	Pur s. Syarif	Pol. Berjasa	Satpol PP Kota Serang	
7.	gagan Hy	Sekretaris	Satpol PP Kota Serang	
8.	Ugi Sabina. W.	Perencana	-	
9.	Achmad R.	Pol PP Kota	Satpol PP Kota Serang	
10.	Yunus H.	Kabid Trantibum	Satpol PP Kota Serang	

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	TANDA TANGAN
11.	Bhrama Nodhan	Kasi ops	Satpol PP Kota Serang	
12.	Fahmi	Polin	-	
13.	Aminato	Kabid	Satpol PP Kota Serang	
14.	Musronida	Kasubag Kota Serang	Satpol PP Kota Serang	
15.	Uti Sumartono	Kesbang Kabupaten	Satpol PP Kota Serang	
16.	H. Darmasudarmo W.	Kasubag U.K.H	Satpol PP Kota Serang	
17.	Rahel	Kasi Kominfo	Satpol PP Kota Serang	
18.	MARGARETA	SEKASITRANS	Satpol PP Kota Serang	
19.	Rida Murtaza	Kasi Linmas	Satpol PP Kota Serang	
20.	EPA. NUSRIAN	Satpol Berjasa	Satpol PP Kota Serang	
21.	AR. HANAN	Polin	Satpol PP Kota Serang	
22.	LEONAPOLIS	Kasi Linmas	Satpol PP Kota Serang	
23.	Tan Widyadharma	Kasi Trantibum	Satpol PP Kota Serang	

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	TANDA TANGAN
24.	DUDI UTOMO MOI	Kabag	Kas DONGGALA	24
25.	EDWIN NORTALYRA MICHON	Kabid Tindakan	MAN. KALING	25
26.	Gabriel P.A Triyokan	Pintak PP	Manggara	26
27.	Murrah	Pu	Stra PP Kab. Donggala	27
28.	Stephanus Salut	Kasat Pol	Manggarai Barat	28
29.	Hermaningsih R.S.	Stenografi	Pol PP Kota Bontar	29
30.	Purbanda Sri Handayani	Analisis Kegiatan Ate Mada	DH Pol PP	30
31.	RIKUL ALFRI N	Staf Taops	Pol PP	31
32.	M. HAZIZ FUCUF	KAMURABAU LIMPET	SUMATERA UTARA	32
33.	Hartono	Kabidag LAM	Kab. NUT KAMPUNG	33
34.	Gufarini	Kabidag Uluu	POW. DIY.	34
35.	Beti Eder - K	Kabid Tindakan	Kab. Karangasem	35
36.	Ely Pribono	Kabid Gakda	Pol PP Banyuw	36
37.	EDY HELMANTHAN	KASID	KAB. BIREBID	37

38.	Deviandah Dwi Putri	Jaw Di. An. PP LUMAS	DH Pol PP Adul	38
39.	Clara Nuzli	DH Pol PP	DH Pol PP	39
40.	Beno Albiowu	Staf	taops pol pp	40
41.	Bevy M. P	Kasatlit TROFI		41
42.	Maw Sapi	Staf angs pol pp		42
43.	M. Longk Prasno	Analisis TRO LUMAS	DH Pol PP	43
44.	Reti Amelia	Ku taops		44
45.	MESY	Kabidag TU	DH Pol PP	45
46.	Shandi	Staf DH Pol PP	DH Pol PP	46
47.	Selwige	Staf DH Pol PP	pol pp	47
48.	Amplillah	Staf taops		48
49.	Shella Putri Andini	Staf taops		49
50.	Tayfan S. H. Rante	Staf taops		50

Suasana Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Rancangan Kepmendagri



Milestone 7 – Melakukan Uji Validitas dan Reliabilitas

BUKU PANDUAN E-SURVEY IPKKU TAHUN 2022

SURVEI NASIONAL INDEKS PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (IPKKU)

Yang kami hormat para pejabat Satgas PPKu Kota/Kabupaten

Berikut ini merupakan instrumen yang digunakan untuk melihat realisasi dan beberapa indikator yang ada dalam Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU).

Petunjuk pengisian:

1. Pilih jawaban dari setiap pertanyaan sesuai dengan kondisi real di lapangan
2. Upload dokumen bukti dari masing-masing pertanyaan (jika memiliki 'Ada')

ipkkunasional@gmail.com [Ganti email](#)

Nama dan foto yang terkait dengan Akun Google Anda akan dikirimkan saat Anda mengupload file dan mengisi formulir ini. Admin akan email Anda dengan link dan password Anda.

* Riwayat

IDENTITAS DIRI

PANDUAN PENGISIAN SURVEY

Disiapkan Kementerian Dalam Negeri dan 38 provinsi/daerah/kabupaten/kota

1. Buka link ipkkunasional.com

2. Di halaman akan terdapat Nomor, Password, dan lain-lain

3. Setelah itu akan ada beberapa materi yang harus diisi seperti pertanyaan nomor 1 seperti dibawah

4. Jika mengisi 'Tidak Ada' klik klik indikator yang ada dan unggah gambar bukti yang ada

5. Jika mengisi 'Tidak Ada' klik klik indikator yang ada dan unggah gambar bukti yang ada

6. Setelah itu akan muncul pertanyaan nomor 2

7. Jika klik 'Ada', maka akan muncul pertanyaan nomor 2

3. Isikan excel yang telah diunduh sesuai kondisi real yang ada

4. Upload file excel yang ada pada form atau gambar dibawah ini

11. Jika 'Tidak Ada' maka akan muncul pertanyaan berikutnya

12. Langkah - langkah pertanyaan Nomor berikutnya hingga nomor 18 sama seperti langkah - langkah pertanyaan nomor 1 dan 2

9. Langkah - langkah pertanyaan Nomor berikutnya hingga nomor 24 sama seperti langkah - langkah pertanyaan nomor 1 dan 2

10. Langkah pertanyaan nomor 25 - jika memiliki 'Ada'

Jika akan muncul pertanyaan maka upload gambar seperti pertanyaan nomor 1 seperti dibawah

SURVEI NASIONAL INDEKS PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (IPKKU)

Yang kami hormat para pejabat Satgas PPKu Kota/Kabupaten

Berikut ini merupakan instrumen yang digunakan untuk melihat realisasi dan beberapa indikator yang ada dalam Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU).

Petunjuk pengisian:

1. Pilih jawaban dari setiap pertanyaan sesuai dengan kondisi real di lapangan
2. Upload dokumen bukti dari masing-masing pertanyaan (jika memiliki 'Ada')

ipkkunasional@gmail.com [Ganti email](#)

Nama dan foto yang terkait dengan Akun Google Anda akan dikirimkan saat Anda mengupload file dan mengisi formulir ini. Admin akan email Anda dengan link dan password Anda.

* Riwayat

IDENTITAS DIRI

Status 31 Oktober 2022, Data Masuk Melalui *bit.ly* dari Provinsi dan Kabupaten/Kota

No	Provinsi	Instansi
1	Banten	Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak
2	Nusa Tenggara Barat	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat
		Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram
		Satuan Polisi Pamong Praja Lombok Utara
3	Kalimantan Tengah	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur
		Satuan Polisi Pamong Praja Palangkaraya
4	Jawa Tengah	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta
		Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang
		Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang
		Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga
		Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Grobogan
		Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo
		Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
		Satuan Polisi Pamong Praja Demak
		Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Pekalongan
		Satuan Polisi Pamong Praja Boyolali
		Satuan Polisi Pamong Praja Pemasang
		Satuan Polisi Pamong Praja Banyumas
		Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap
		Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan
		Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Jepara
		Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Brebes
		Satuan Polisi Pamong Praja Kebumen
		Satuan Polisi Pamong Praja Rembang
		Satuan Polisi Pamong Praja Sragen
		Satuan Polisi Pamong Praja Pati
		Satuan Polisi Pamong Praja Wonosobo
		Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Karanganyar
5	Sulawesi Selatan	Satpol. PP dan Damkar Kabupaten Sinjai
		Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten/Kota Soppeng
		Satuan Polisi Pamong Praja, Kab. Buton
		Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo
		Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare
		Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Luwu Utara
		Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barru
		Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wajo
		Kasubag Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Damkar Jeneponto
		Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tana Toraja
		Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar

		Satuan Polisi Pamong Praja Bulukumba
6	Sulawesi Tenggara	Satuan Polisi Pamong Praja Linmas dan Damkar Kabupaten/Kota Bombana Prov. Sulawesi Tenggara
7	Jawa Timur	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota Jombang
		Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Nganjuk
		Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep
		Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar
		Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun
		Satuan Polisi Pamong Praja Lumajang
		Satuan Polisi Pamong Praja Tulungagung
		Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri
8	Jawa Barat	Satpol PP Jawa barat (Tidak Tertera Kota/Kabupaten/Kota)
		Satuan Pamong Praja Kota Bekasi
		Satuan polisi pamong praja Kota Bogor
		Satuan Polisi Pamong Praja Garut
		Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang
		Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya
		Satuan Polisi Pamong Praja Depok
		Satuan Polisi Pamong Praja Cianjur
9	Kalimantan Selatan	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin
		Satuan Polisi Pamong Praja Amuntai/ Hulu Sungai Utara
		Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Hulu Sungai Selatan
10	Nusa Tenggara Timur	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur
		Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kab.Ngada
		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran Kab. Sumba Barat Daya-NTT
		Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai Timur Provinsi NTT
11	Gorontalo	Satpol PP Provinsi Gorontalo (Tidak Tertera Kabupaten/Kota/Kota)
		Satuan Polisi Pamong Praja Bone
12	Sumatera Utara	Satuan Pamong Praja Kabupaten Nias Utara
		Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara
13	Lampung	Sat Pol PP Kab.Lampung Timur
		Satuan Polisi Pamong Praja Prov.Lampung (Tidak Tertera Kab/Kota)
		Satuan Polisi Pamong Praja Tulang Bawang
14	Kepulauan Bangka Belitung	Pemkab Bangka Tengah
15	Kalimantan Barat	Satuan Polisi Pamong Praja Ketapang
16	Papua Barat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kab. Manokwari
17	Sulawesi Utara	Satuan Polisi Pamong Praja Kepulauan Sangihe
		Satuan Polisi Pamong Praja Deli Serdang
		Satuan Polisi Pamong Praja Minahasa tenggara
18	Yogyakarta	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta
		Satuan Polisi Pamong Praja DIY Bantul
19	Sumatera Barat	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh
		Satuan Polisi Pamong Praja Bukittinggi

20	Kepulauan Riau	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau (Tidak Tertera Kabupaten/Kota/Kota)
21	Kalimantan Timur	Satuan Polisi Pamong Praja Samarinda
		Satuan Polisi Pamong Praja Bontang
22	Riau	Satuan Polisi Pamong Praja Bengkalis Riau
		Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Indragiri Hulu
23	Jambi	Satuan Polisi Pamong Praja Batanghari
24	Kalimantan Utara	Satuan Polisi Pamong Praja Nunukan
		Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Malinau
25	DKI Jakarta	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
26	Kepulauan Riau	Satuan Polisi Pamong Praja Anambas
27	Aceh	DINAS Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Aceh Tenggara
		Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota Aceh Tamiangbah
28	Bali	Satuan Polisi Pamong Praja Gianyar
		Satuan Polisi Pamong Praja Bangli Bali

Data Masuk Ddalam Bentuk Excel.

INDEKS PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (IPKKU) (Responses) - Excel

Sign in

<

UJI VALIDITAS & RELIABILITAS

Uji Validitas

Validitas instrumen penelitian adalah kemampuan instrumen tersebut untuk mengukur sesuatu yang hendak diukur (valid = sah). Misalnya, sebatang meteran kayu (sebatang kayu panjangnya satu meter dengan skala sampai tingkat sentimeter) valid sebagai instrumen untuk mengukur panjang rumah (katakan, sembilan setengah meter). Namun demikian kemampuan untuk mengukur sesuatu yang akan diukur tersebut tergantung kepada apa yang akan diukur. Dengan kata lain, instrumen yang valid untuk mengukur suatu variabel belum tentu valid untuk mengukur variabel yang lain.

Validitas menunjukkan sejauh mana relevansi pertanyaan terhadap apa yang ditanyakan atau apa yang ingin diukur dalam penelitian. Suatu pertanyaan dikatakan valid dan dapat mengukur variabel penelitian yang dimaksud jika nilai koefisien validitasnya **lebih dari atau sama dengan 0.300** (Robert M Kaplan dan Dennis Saccuzo, 1993) . Adapaun rumus yang digunakan dalam uji validitas adalah sebagai berikut:

$$r_{i(x-i)} = \frac{r_{ix}S_x - S_i}{\sqrt{[S_x^2 + S_i^2 - 2r_{ix}S_iS_x]}} \quad (\text{Azwar, 2001:166}).$$

dimana r_{ix} merupakan korelasi product Moment :

$$r_{ix_1} = \frac{n\sum ix - \sum i \sum x}{\sqrt{(n\sum i^2 - (\sum i)^2)(n\sum x^2 - (\sum x)^2)}} \quad (\text{Azwar, 2001:19})$$

Keterangan :

r_{ix} : Korelasi antara instrumen pertanyaan secara keseluruhan

S_i^2 : Varians jawaban responden untuk instrumen ke i

S_x^2 : Varians jawaban responden keseluruhan instrumen

$\sum X$: Jumlah jawaban responden untuk keseluruhan instrumen

$\sum i$: Jumlah jawaban responden untuk instrumen ke – i

$\sum X^2$: Jumlah jawaban responden untuk keseluruhan instrumen yang dikuadratkan.

$\sum i^2$: Jumlah jawaban responden untuk instrumen ke – i yang dikuadratkan

Dasar pengambilan keputusan:

- Jika r positif, serta $r \geq 0.30$ maka item pertanyaan tersebut valid.
- Jika r tidak positif, serta $r < 0.30$ maka item pertanyaan tersebut tidak valid.

Untuk pengujian validitas instrumen data pengetahuan yang berupa skor dikotomi digunakan korelasi point biserial dengan rumus sebagai berikut :

$$\pi_{PB} = \left(\frac{X_i - X}{\sigma_X} \right) \sqrt{\frac{p}{1-p}}$$

Dimana : X = Rata-rata test untuk semua orang

X_i = Rata-rata pada test hanya untuk orang-orang yang menjawab benar pada item ke-i

p = Proporsi dari orang yang menjawab benar pada item ke-i

$1-p$ = Proporsi dari orang yang menjawab salah pada item ke-i

σ_X = Standar deviasi pada test untuk semua orang

Kriteria validitasnya adalah jika $\pi_{PB} \geq 0,30$ item pertanyaan valid dan $\pi_{PB} < 0,30$ item pertanyaan tidak valid.

Adapun contoh perhitungan uji validitas pada item pertanyaan Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) adalah sebagai berikut:

- 1) Hitung nilai rata-rata pada test hanya untuk orang-orang yang menjawab benar pada item ke-i (X_i). Dalam data hasil kuisioner Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) rata-rata pada test hanya untuk orang yang menjawab benar pada item ke-1 adalah 34,95.
- 2) Hitung nilai rata-rata test untuk semua orang (X). Dalam data hasil kuisioner Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) nilai rata-rata yang diperoleh adalah sebesar 33,61.
- 3) Hitung standar deviasi pada test untuk semua orang (σ_X). Dalam data hasil kuisioner Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) nilai standar deviasi yang diperoleh adalah sebesar 5,47.
- 4) Hitung proporsi orang yang menjawab benar pada item ke-i (p). Hal ini dapat dilakukan dengan membagi jumlah orang yang menjawab benar oleh keseluruhan orang yang menjawab item ke-i. Dalam data hasil kuisioner Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) proporsi orang yang menjawab benar pada item ke-1 adalah 0,86.
- 5) Cari koefisien validitas untuk masing-masing item pertanyaan dengan rumus yang telah dipaparkan sebelumnya. Sebagai contoh untuk item pertanyaan pertama

dari Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) koefisien validitasnya adalah:

$$\pi_{PB} = \left(\frac{Xi - X}{\sigma_x} \right) \sqrt{\frac{p}{1-p}} = \left(\frac{34,95 - 33,61}{5,47} \right) \sqrt{\frac{0,86}{1-0,86}}$$

$$= 0,619$$

Karena koefisien validitas untuk item pertama bernilai lebih dari 0,3 maka item pertama tersebut dikatakan valid. Kemudian lakukan perhitungan koefisien validitas untuk semua pertanyaan lain dan diperoleh hasil sebagai berikut:

No. Item	Koef. Validitas	Keterangan
1	0,619	Valid
2	0,508	Valid
3	0,577	Valid
4	0,469	Valid
5	0,284	Tidak
6	0,481	Valid
7	0,643	Valid
8	0,610	Valid
9	0,613	Valid
10	0,530	Valid
11	0,629	Valid
12	0,670	Valid
13	0,325	Valid
14	0,248	Tidak
15	0,317	Valid
16	0,264	Tidak
17	0,627	Valid
18	0,506	Valid
19	0,558	Valid
20	0,576	Valid
21	0,498	Valid
22	0,480	Valid
23	0,570	Valid
24	0,540	Valid
25	0,617	Valid
26	0,627	Valid
27	0,645	Valid
28	0,496	Valid
29	0,636	Valid
30	0,534	Valid
31	0,568	Valid

32	0,637	Valid
33	0,520	Valid
34	0,498	Valid
35	0,747	Valid
36	0,589	Valid
37	0,548	Valid

Hasil perhitungan korelasi untuk uji validitas alat ukur Variabel Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berkisar antara 0,248 sampai 0,747. Angka yang dipergunakan sebagai pembanding untuk melihat valid tidaknya suatu item, seperti dikemukakan oleh Syaifuddin Azwar (1997:158) adalah 0,3. Item yang memiliki korelasi diatas 0,3 dikategorikan item valid, sedangkan item dibawah 0,3 dikategorikan tidak valid dan akan disisihkan dari analisis selanjutnya. Hasil di atas menunjukkan bahwa 34 item pertanyaan dinyatakan valid, sedangkan 3 item dinyatakan tidak valid, akan tetapi belum dapat langsung dibuang karena item tersebut merupakan item kunci dalam dimensi Strategi pada Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sehingga seluruh item pertanyaan dilanjutkan dengan uji reliabilitas dan akan dihitung ulang validitasnya menggunakan data real hasil survey.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas instrumen penelitian adalah tingkat kekonsistenan dan ketepatan hasil pengukuran dengan menggunakan instrumen tersebut (*reliable* = dapat dipercaya). Instrumen penelitian kebijakan harus menunjukkan hasil yang relatif sama ketika pengukuran diulang atau pengukuran terhadap kelompok lain yang memang kurang lebih sama.

Reliabilitas menunjukkan sejauh mana tingkat kekonsistenan pengukuran dari suatu responden ke responden yang lain atau dengan kata lain sejauh mana pertanyaan dapat dipahami sehingga tidak menyebabkan beda interpretasi dalam pemahaman pertanyaan tersebut. Sekumpulan pertanyaan untuk mengukur suatu variabel dikatakan reliabel dan berhasil mengukur variabel yang kita ukur jika *koefisien reliabilitasnya lebih dari atau sama dengan 0,700* (Robert M Kaplan dan Dennis Saccuzo, 1993). Adapun rumus yang digunakan dalam uji reliabilitas menggunakan koefisien reliabilitas *Alpha Cronbach* adalah sebagai berikut:

$$\alpha = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum S_i^2}{S_x^2} \right] \quad (\text{Azwar, 2001 : 78})$$

Keterangan :

k : Jumlah Instrumen pertanyaan

$\sum S_i^2$: Jumlah varians dari tiap instrument

S_x^2 : Varians dari keseluruhan instrumen

Sama halnya seperti pengujian validitas data pengetahuan diberi skor yang berupa skor dikotomi kemudian untuk mencari koefisien reliabilitasnya digunakan koefisien Reliabilitas Kuder Richardson 20 (KR-20) yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$KR-20 = \frac{n}{n-1} \left(\frac{S^2 - \sum p(1-p)}{S^2} \right)$$

Dimana : KR-20 = Koefisien Reliabilitas KR-20

n = Jumlah item

S^2 = Varians skor keseluruhan

p = Proporsi yang mendapatkan nilai benar untuk setiap item

(1-p) = Proporsi yang mendapatkan nilai salah untuk setiap item

Kriteria reliabilitasnya adalah jika $KR-20 \geq 0,70$ maka dimensi kuesioner reliabel (konsisten) dan jika $KR-20 < 0,70$ maka dimensi kuesioner tidak reliabel.

Adapun contoh perhitungan uji reliabilitas pada item pertanyaan Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) adalah sebagai berikut:

- 1) Hitung jumlah item pada kuisisioner yang digunakan. Dalam kuisisioner Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) jumlah item pertanyaannya adalah 38. Hitung varians skor keseluruhan (S^2). Dalam data hasil kuisisioner Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) varians yang diperoleh adalah sebesar 29,926.
- 2) Hitung proporsi orang yang menjawab benar pada item ke-i (p). Hal ini dapat dilakukan dengan membagi jumlah orang yang menjawab benar oleh keseluruhan orang yang menjawab item ke-i. Dalam data hasil kuisisioner Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) proporsi orang yang menjawab benar pada item ke-1 adalah 0,86, pada item ke-2 0,95, dan begitupun seterusnya sampai pada item ke-37 proporsi orang yang menjawab benar adalah 0,113.

- 3) Cari koefisien reliabilitas dengan rumus yang telah dipaparkan sebelumnya. Sebagai contoh untuk kuisisioner Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) koefisien reliabilitasnya adalah:

$$\begin{aligned}
 KR - 20 &= \frac{n}{n-1} \left(\frac{S^2 - \sum p(1-p)}{S^2} \right) \\
 &= \frac{37}{37-1} \left(\frac{29,926 - (0,86(1-0,86) + \dots + 0,113(1-0,113))}{29,926} \right) \\
 &= 0,928
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh koefisien reliabilitas *KR-20* sebesar 0,928, di atas standar yang ditetapkan yaitu 0,700. Dengan demikian pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner tersebut mempunyai keandalan/konsistensi yang sangat baik dalam mengukur Variabel Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Milestone 8 – Koordinasi dengan Bagian Perundang-Undangan



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN**
JALAN MEDAN MERDEKA UTARA NO. 7 JAKARTA PUSAT,
Telepon (021) 3450038 Faksimile (021) 31926515, www.kemendagri.go.id,
E-mail: ditjenbinaadwil@kemendagri.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Koordinator Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Dari : Kasubdit Tata Operasional dan Standardisasi Pol PP Selaku *Project Leader*
Tembusan : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Tanggal : 23 November 2022
Nomor : 1679/PPL/TU/SO1/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pengukuran Kinerja Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota Melalui Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)

Menindaklanjuti beberapa kali rapat Tim Efektif dalam rangka penyelesaian Proyek Perubahan (Proper) PKN II angkatan XXVIII Tahun 2022 serta dalam rangka tertib administrasi terhadap penyampaian rancangan regulasi, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengukuran Kinerja Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota Melalui Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) telah disempurnakan sebagaimana hasil rapat pembahasan terakhir pada tanggal 22 November 2022 bersama perwakilan Satpol PP Provinsi, Kabupaten/Kota selektif, diharapkan pedoman ini menjadi tolok ukur dalam penilaian kinerja pembinaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah.
2. Terkait dengan hal-hal tersebut, terlampir disiapkan Rancangan Kepmendagri dimaksud untuk mendapatkan paraf koordinasi sebelum disampaikan kepada Bapak Dirjen Bina Adwil.

Demikian untuk menjadi maklum.

Kasubdit Tata Operasional
dan Standardisasi Pol PP
selaku *Project Leader*,

Beny M. Pakpahan

Beny M. Pakpahan
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680529 199503 1 001





**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR**

**TENTANG
PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA PEMBINAAN DAN
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA MELALUI INDEKS PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas kinerja pembinaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di provinsi dan kabupaten/kota, perlu dilakukan pengukuran kinerja pembinaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di provinsi dan kabupaten/kota;
- b. bahwa Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum bagi pemerintah daerah provinsi dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat bagi pemerintah daerah kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengukuran Kinerja Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota Melalui Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- Mengingat** : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

5. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 060-415 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA MELALUI INDEKS PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

KESATU : Pengukuran kinerja pembinaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan dengan menggunakan Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut dengan IPKKU.

KEDUA : Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan melakukan pengukuran IPKKU provinsi.

KETIGA : Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengukuran IPKKU kabupaten/kota.

KEEMPAT : Pengukuran IPKKU provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA menggunakan data pengukuran kinerja dengan sumber data sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA : IPKKU sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diukur melalui 3 (tiga) dimensi, meliputi:

a. dimensi strategi, terdiri dari 2 (dua) subdimensi:

1. subdimensi strategi dalam mencapai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan Perda dan Perkada, dengan 6 (enam) indikator; dan
2. subdimensi strategi dalam mencapai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan 10 (sepuluh) indikator;

b. dimensi sumber daya manusia, terdiri dari 2 (dua) subdimensi:

1. subdimensi pemberdayaan sumber daya manusia, dengan 4 (empat) indikator; dan
2. subdimensi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dengan 3 (tiga) indikator;

c. dimensi sistem, terdiri dari 3 (tiga) subdimensi:

1. subdimensi sarana dan prasarana, dengan 4 (empat) indikator;
2. subdimensi perencanaan dan anggaran, dengan 4 (empat) indikator; dan
3. subdimensi akuntabilitas, dengan 7 (tujuh) indikator, dengan rincian bobot masing-masing dimensi, subdimensi, dan indikator sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEENAM** : Pengukuran IPKKU dilakukan dengan menjumlah seluruh hasil perkalian masing-masing bobot dimensi dengan masing-masing bobot subdimensi dan indeks dimensi.
- KETUJUH** : Teknis pengukuran IPKKU sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDELAPAN** : Hasil pengukuran IPKKU sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM dikelompokkan dalam kategori sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KESEMBILAN** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal,

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN,

Dr. SAFRIZAL ZA, M.Si

PARAF KOORDINASI DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	
	Sekretaris
I	Direktor Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama
II	Direktor Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara
III	Direktor Perekonomian, Perumahan dan Pertahanan Masyarakat
IV	Direktor Teknologi dan Basis Data
V	Direktor Manajemen Penganggaran, Rencana dan Keuangan

KELOMPOK PERUNDANG-UNDANGAN	
1	KOORDINATOR
2	SUB KOORDINATOR
3	JFUI / STAF

PARAF KOORDINASI	
1.	KASUBDIT
2.	KASUBRAG TU
3.	KASUB
4.	STAF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR
TENTANG
PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA
PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
MELALUI INDEKS PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA PEMBINAAN
DAN PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA MELALUI INDEKS PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

A. Sumber Data

1. Pengukuran IPKKU provinsi dilakukan dengan menggunakan data yang bersumber dari:
 - a. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan terkait dokumen pelaporan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah terkait dokumen pelaporan penerapan Standar Pelayanan Minimal dan RPJMD serta RKPD;
 - c. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah terkait dokumen APBD;
 - d. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia terkait dokumen kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar, teknis, dan fungsional terkait ketenteraman dan ketertiban umum yang mengikutsertakan pemerintah provinsi;
 - e. Inspektorat Jenderal terkait dokumen kepatuhan daerah dalam penerapan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar; dan
 - f. Pemerintah Daerah terkait perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
2. Pengukuran IPKKU kabupaten/kota dilakukan dengan menggunakan data yang bersumber dari:
 - a. Bappeda kabupaten/kota terkait dokumen RPJMD serta RKPD;
 - b. Biro Pemerintahan provinsi dan Bagian Pemerintahan kabupaten/kota terkait dokumen penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - c. Badan Pengelola Keuangan provinsi dan kabupaten/kota terkait dokumen APBD;
 - d. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia provinsi dan kabupaten/kota terkait dokumen kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar, teknis, dan fungsional terkait ketenteraman dan ketertiban umum; dan
 - e. Pemerintah daerah kabupaten/kota terkait perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

B. Dimensi, Subdimensi, Indikator, dan Bobot

IPKKU diukur melalui 3 (tiga) dimensi meliputi:

1. dimensi strategi dengan bobot 0,198, dengan subdimensi meliputi:

- a. subdimensi strategi dalam mencapai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan Perda dan Perkada dengan bobot 0,333, dengan indikator meliputi:
 - 1) adanya proses pemetaan wilayah rawan pelanggaran Perda dan Perkada dengan bobot 0,1632;
 - 2) adanya SOP penegakkan Perda dan Perkada untuk Satuan Polisi Pamong Praja dengan bobot 0,1740;
 - 3) sosialisasi Perda dan Perkada kepada masyarakat di wilayah rawan pelanggaran dengan bobot 0,1685;
 - 4) adanya data yang menunjukkan kegiatan penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan bobot 0,1681;
 - 5) adanya data yang menunjukkan kegiatan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan bobot 0,1599; dan
 - 6) adanya data yang menunjukkan kegiatan penindakan secara administratif terhadap pelanggaran Perda dan Perkada yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan bobot 0,1663.
 - b. subdimensi strategi dalam mencapai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan bobot 0,667, dengan indikator meliputi:
 - 1) adanya proses pemetaan wilayah rawan pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan bobot 0,0968;
 - 2) adanya SOP penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat untuk Satuan Polisi Pamong Praja dengan bobot 0,1017;
 - 3) sosialisasi ketertiban umum dan ketenteraman kepada masyarakat di wilayah rawan pelanggaran dengan bobot 0,0988;
 - 4) adanya program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam deteksi dini dan cegah dini gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah dengan bobot 0,0970;
 - 5) adanya program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyuluhan dan pembinaan masyarakat terkait ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah dengan bobot 0,0975;
 - 6) adanya program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam patroli dalam mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah dengan bobot 0,0973;
 - 7) adanya program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengamanan asset, lokasi kunjungan orang penting dan kegiatan penting di daerah dengan bobot 0,1026;
 - 8) adanya program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawalan orang penting di daerah dengan bobot 0,1011;
 - 9) adanya program/kegiatan penertiban dalam mencegah gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah dengan bobot 0,1041; dan
 - 10) adanya program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan unjuk rasa/kerusuhan massa dalam mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah dengan bobot 0,1031.
2. dimensi sumber daya manusia dengan bobot 0,490, dengan subdimensi meliputi:
- a. subdimensi pemberdayaan sumber daya manusia dengan bobot 0,5, dengan indikator meliputi:
 - 1) adanya dokumen hasil perhitungan kebutuhan serta formasi jabatan struktural dan fungsional dengan bobot 0,2531;
 - 2) adanya dokumen hasil penyusunan analisis jabatan pada setiap unit kerja pada jabatan struktural dan fungsional dengan bobot 0,2539;

- 3) adanya dokumen hasil penyusunan analisis beban kerja pada setiap unit kerja pada jabatan struktural dan fungsional dengan bobot 0,2497; dan
- 4) adanya dokumen hasil penyusunan standar kompetensi jabatan dengan bobot 0,2433.
- b. subdimensi peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dengan bobot 0,5, dengan indikator meliputi:
 - 1) adanya dokumen hasil perencanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dengan bobot 0,3349;
 - 2) adanya program peningkatan kompetensi sumber daya manusia dengan bobot 0,3363; dan
 - 3) adanya program dan kegiatan peningkatan kapasitas PPNS dengan bobot 0,3288.
3. dimensi sistem dengan bobot 0,312, dengan subdimensi meliputi:
 - a. subdimensi sarana dan prasarana dengan bobot 0,25, dengan indikator meliputi:
 - 1) adanya dokumen identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan bobot 0,2529;
 - 2) realisasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan bobot 0,2412;
 - 3) adanya dokumen inventarisasi sarana dan prasarana pendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan bobot 0,2540; dan
 - 4) adanya dokumen pemeliharaan rutin sarana dan prasarana pendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan bobot 0,2519.
 - b. subdimensi perencanaan dan anggaran dengan bobot 0,50, dengan indikator meliputi:
 - 1) adanya program ketenteraman dan ketertiban umum yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan bobot 0,2516;
 - 2) adanya rencana kerja tahunan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan bobot 0,2534;
 - 3) adanya kode rekening program dan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum dalam klasifikasi, kodefikasi, serta nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dengan bobot 0,2457; dan
 - 4) adanya dokumen rencana kerja ketenteraman dan ketertiban umum tahunan yang sesuai dengan RKPD dengan bobot 0,2493.
 - c. subdimensi akuntabilitas dengan bobot 0,25, dengan indikator meliputi:
 - 1) adanya instrumen periodik (bulanan/triwulan/semester) monitoring pelaksanaan program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja yang sesuai SOP dengan bobot 0,1452;
 - 2) adanya kegiatan monitoring pelaksanaan program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja di daerah secara periodik (bulanan/triwulan/semester) yang sesuai SOP dengan bobot 0,1434;
 - 3) adanya mekanisme pemberian reward dan punishment kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan hasil monitoring/evaluasi secara periodik (bulanan/triwulan/semester/tahunan) dengan bobot 0,1288;
 - 4) adanya sistem layanan aduan masyarakat terkait kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah yang mudah diakses masyarakat (kotak aduan/website/nomor aduan/dll.) dengan bobot 0,1463;
 - 5) adanya instrumen evaluasi tahunan pelaksanaan program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja di daerah dengan bobot 0,1452;
 - 6) adanya kegiatan evaluasi tahunan pelaksanaan program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja di daerah dengan bobot 0,1469; dan

- 7) adanya kegiatan pembahasan hasil evaluasi monitoring pelaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja di di daerah (internal dan eksternal pemerintah daerah) dengan bobot 0,1442.

C. Teknis Pengukuran IPKKU

Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) terdiri dari 3 dimensi, 7 subdimensi, dan 38 indikator. Setiap dimensi, subdimensi, maupun indikator memiliki bobot yang berbeda (*based on framework*) berdasarkan penilaian para pakar menggunakan teknik pembobotan *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Adapun perhitungan yang digunakan untuk menghitung angka indeks secara simultan/agregat/komposit dapat menggunakan 2 cara sebagai berikut:

Cara pertama:

1. Menghitung skor indikator untuk masing-masing item pertanyaan dari masing-masing responden. Perhitungan dapat dilakukan dengan membagi skor item ke-i dengan nilai maksimal skor untuk item ke-i tersebut dan dikalikan 100. Sebagai contoh, untuk item ke-1 pada Satpol PP Kabupaten/Kota Flores Timur, skor indikatornya dapat dihitung dengan membagi 2 (skor yang diperoleh berdasarkan jawaban responden pada item pertanyaan ke-1) oleh 5 (skor maksimal untuk item pertanyaan ke-1) dan dikalikan 100, atau dapat dituliskan dengan $\frac{2}{5} \times 100$. Dengan demikian, skor indikator item ke-1 untuk Satpol PP Kabupaten/Kota Flores Timur adalah $\frac{2}{5} \times 100 = 40$.
2. Hitung nilai IPKKU pada masing-masing item dengan mengalikan Nilai Skor Indikator dengan Bobot Indikator dan Bobot Dimensi serta Bobot Subdimensi, lalu jumlahkan hasil dari nilai IPKKU pada masing – masing item. Sebagai Contoh Untuk Responden pada Satpol PP Kabupaten/Kota Flores Timur, hasil perhitungan sebagaimana matriks terlampir.

No item	Skala Likert*	Skor Indikator	Bobot Indikator	Bobot Subdimensi	Bobot Dimensi	IPKKU per item
1	2,000	40,000	0,1632	0,333	0,198	0,431
2	0,300	30, 000	0,1740			0,344
3	2,000	40,000	0,1685			0,444
4	2,000	40,000	0,1681			0,443
5	2,000	40,000	0,1599			0,422
6	5,000	100,000	0,1663			1,096
7	2,000	40,000	0,0968	0,667		0,511
8	0,300	30,000	0,1017			0,403
9	2,000	40,000	0,0988			0,522
10	2,000	40,000	0,0970			0,513
11	2,000	40,000	0,0975			0,515
12	2,000	40,000	0,0973			0,514
13	5,000	100,000	0,1026			1,355
14	2,000	40,000	0,1011			0,534
15	1,000	100,000	0,1041		1,374	
16	1,000	100,000	0,1031		1,362	
17	1,000	100,000	0,2531	0,500	0,490	6,200
18	1,000	100,000	0,2539			6,220
19	0,300	30,000	0,2497			1,835
20	0,300	30,000	0,2433			1,789
21	2,000	40,000	0,3349	0,500		3,282
22	2,000	40,000	0,3363			3,296
23	2,000	40,000	0,3288			3,223
24	1,000	100,000	0,2529	0,250		0,312
25	0,300	30,000	0,2412		0,564	

No item	Skala Likert*	Skor Indikator	Bobot Indikator	Bobot Subdimensi	Bobot Dimensi	IPKKU per item
26	1,000	100,000	0,2540	0,500		1,981
27	3,000	60,000	0,2519			1,179
28	1,000	100,000	0,2516			3,924
29	1,000	100,000	0,2534			3,953
30	1,000	100,000	0,2457			3,833
31	1,000	100,000	0,2493			3,890
32	0,300	30,000	0,1452			0,340
33	1,000	100,000	0,1434			1,118
34	0,300	30,000	0,1288	0,301		
35	0,300	30,000	0,1463	0,342		
36	1,000	100,000	0,1452	1,133		
37	1,000	100,000	0,1469	1,146		
38	0,300	30,000	0,1442	0,338		
Total IPKKU Kabupaten Flores Timur						62,643

Keterangan:

- Skala Likert merupakan skor masing-masing item pertanyaan berdasarkan jawaban responden.
- Untuk item pertanyaan dengan 5 alternatif jawaban, skor dimulai dari 1 sampai dengan maksimal 5.
- Untuk item pertanyaan dengan alternatif jawaban 2 (misal ada atau tidak ada), skor 0 dan 1. Untuk perhitungan, skor 0 dianggap bernilai 0,3.

Cara kedua:

Jika ingin melihat nilai indeks dari Dimensi dan Subdimensi maka perhitungan yang dilakukan dengan cara:

1. Hitung skor indikator untuk masing-masing item pertanyaan dari masing-masing responden. Perhitungan ini dapat dilakukan dengan membagi skor item ke-i oleh nilai maksimal skor untuk item ke-i tersebut, dan dikalikan 100. Sebagai contoh untuk item ke-1 pada Satpol PP Kabupaten Flores Timur skor indikatornya dapat dihitung dengan membagi 2 oleh 5 (skor maksimal untuk item pertanyaan ke-1) dan dikalikan 100, atau dapat dituliskan dengan $\frac{2}{5} \times 100$. Sehingga skor indikator item ke-1 untuk Satpol PP Kabupaten/Kota Flores Timur adalah $\frac{2}{5} \times 100 = 40$.

2. Hitung skor masing-masing subdimensi untuk masing-masing responden. Hal ini dapat dilakukan dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian skor indikator untuk masing-masing indikator yang ada pada subdimensi tersebut dengan masing-masing bobotnya (diperoleh dari hasil AHP), atau dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\text{Skor subdimensi ke - } i = \sum_{j=1}^n \text{skor indikator}_j \times \text{bobot indikator}_j$$

Sebagai contoh skor subdimensi Penegakan Perda yang memiliki 6 item pertanyaan (indikator) untuk Satpol PP Kabupaten Flores Timur dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Skor subdimensi Penegakan Perda} &= (40 \times 0,163) + \dots + (30 \times 0,144) \\ &= 48,236 \end{aligned}$$

3. Hitung skor masing-masing dimensi untuk masing-masing responden. Hal ini dapat dilakukan dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian skor subdimensi untuk masing-masing subdimensi yang ada pada dimensi tersebut dengan masing-masing bobotnya (diperoleh dari hasil AHP), atau dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\text{Skor dimensi ke - } i = \sum_{j=1}^n \text{skor subdimensi}_j \times \text{bobot subdimensi}_j$$

Sebagai contoh untuk Satpol PP Kabupaten Flores Timur dapat dihitung sebagai berikut:

Skor dimensi Strategi = $(48,236 \times 0,333) + (57,569 \times 0,667) = 54,461$
 Skor dimensi SDM = $(65,488 \times 0,5) + (40 \times 0,5) = 52,744$
 Skor dimensi Sistem = $(73,040 \times 0,25) + (100 \times 0,5) + (60,484 \times 0,25) = 83,381$

4. Hitung skor IPKKU masing-masing responden. Hal ini dapat dilakukan dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian skor dimensi (Strategi, SDM, dan Sistem) dengan masing-masing bobotnya (diperoleh dari hasil AHP), atau dapat dituliskan sebagai berikut:

$$I_{PKKU} = \sum_{i=1}^n \text{skor dimensi}_i \times \text{bobot dimensi}_i$$

Sebagai contoh skor IPKKU yang terdiri dari 3 dimensi untuk Satpol PP Kabupaten Flores Timur dapat dihitung sebagai berikut:

$$I_{PKKU} = (54,461 \times 0,198) + (52,744 \times 0,490) + (83,381 \times 0,312) \\ = 62,643$$

D. Pengelompokkan IPKKU

Hasil pengukuran IPKKU dikelompokkan menjadi kategori:

- sangat baik, dengan rentang nilai 80,01-100;
- baik, dengan rentang nilai 60,01-80,00;
- cukup, dengan rentang nilai 40,01-60,00;
- buruk, dengan rentang nilai 20,01-40,00; dan
- sangat buruk, dengan rentang nilai 0,00-20,00.

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
 DIREKTUR JENDERAL
 BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN,

Dr. SAFRIZAL ZA, M.Si

PARAF KOORDINASI	
DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	
	Sekretaris
I	Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama
II	Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara
III	Direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
IV	Direktur Topografi dan Batas Daerah
V	Sekretaris Manajemen Pengabdian Masyarakat dan Adm. dan

KELOMPOK PERUNDANG-UNDANGAN	
1	KOORDINATOR
2	SUB KOORDINATOR
3	JFU / STAF

PARAF KOORDINASI	
1	KASUBEDIT
2	KASUBBAG TU
3	KASI
4	STAF

Milestone 9 – Tujuan Jangka Menengah yang Berhasil Ditarik Menjadi Output
Tujuan Jangka Pendek
Kepmendagri yang Telah Ditandatangani Dirjen Bina Adwil



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 341/7620/BAK**

**TENTANG
PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA PEMBINAAN DAN
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA MELALUI INDEKS PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas kinerja pembinaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di provinsi dan kabupaten/kota, perlu dilakukan pengukuran kinerja pembinaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di provinsi dan kabupaten/kota;
- b. bahwa Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum bagi pemerintah daerah provinsi dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat bagi pemerintah daerah kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengukuran Kinerja Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota Melalui Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- Mengingat** : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

5. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 060-415 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA MELALUI INDEKS PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.
- KESATU : Pengukuran kinerja pembinaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan dengan menggunakan Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut dengan IPKKU.
- KEDUA : Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan melakukan pengukuran IPKKU provinsi.
- KETIGA : Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengukuran IPKKU kabupaten/kota.
- KEEMPAT : Pengukuran IPKKU provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA menggunakan data pengukuran kinerja dengan sumber data sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : IPKKU sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diukur melalui 3 (tiga) dimensi, meliputi:
- a. dimensi strategi, terdiri dari 2 (dua) subdimensi:
 1. subdimensi strategi dalam mencapai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan Perda dan Perkada, dengan 6 (enam) indikator; dan
 2. subdimensi strategi dalam mencapai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan 10 (sepuluh) indikator;
 - b. dimensi sumber daya manusia, terdiri dari 2 (dua) subdimensi:
 1. subdimensi pemberdayaan sumber daya manusia, dengan 4 (empat) indikator; dan
 2. subdimensi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dengan 3 (tiga) indikator;
 - c. dimensi sistem, terdiri dari 3 (tiga) subdimensi:

1. subdimensi sarana dan prasarana, dengan 4 (empat) indikator;
 2. subdimensi perencanaan dan anggaran, dengan 4 (empat) indikator; dan
 3. subdimensi akuntabilitas, dengan 7 (tujuh) indikator, dengan rincian bobot masing-masing dimensi, subdimensi, dan indikator sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Pengukuran IPKKU dilakukan dengan menjumlah seluruh hasil perkalian masing-masing bobot dimensi dengan masing-masing bobot subdimensi dan indeks dimensi.
- KETUJUH : Teknis pengukuran IPKKU sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDELAPAN : Hasil pengukuran IPKKU sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM dikelompokkan dalam kategori sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 1 Desember 2022

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN,



Dr. SAFRIZAL ZA, M.Si

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 341/7620/BAK
TENTANG
PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA PEMBINAAN
DAN PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM DI PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA MELALUI INDEKS
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA PEMBINAAN
DAN PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA MELALUI INDEKS PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

A. Sumber Data

1. Pengukuran IPKKU provinsi dilakukan dengan menggunakan data yang bersumber dari:
 - a. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan terkait dokumen pelaporan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah terkait dokumen pelaporan penerapan Standar Pelayanan Minimal dan RPJMD serta RKPD;
 - c. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah terkait dokumen APBD;
 - d. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia terkait dokumen kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar, teknis, dan fungsional terkait ketenteraman dan ketertiban umum yang mengikutsertakan pemerintah provinsi;
 - e. Inspektorat Jenderal terkait dokumen kepatuhan daerah dalam penerapan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar; dan
 - f. Pemerintah Daerah terkait perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
2. Pengukuran IPKKU kabupaten/kota dilakukan dengan menggunakan data yang bersumber dari:
 - a. Bappeda kabupaten/kota terkait dokumen RPJMD serta RKPD;
 - b. Biro Pemerintahan provinsi dan Bagian Pemerintahan kabupaten/kota terkait dokumen penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - c. Badan Pengelola Keuangan provinsi dan kabupaten/kota terkait dokumen APBD;
 - d. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia provinsi dan kabupaten/kota terkait dokumen kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar, teknis, dan fungsional terkait ketenteraman dan ketertiban umum; dan
 - e. Pemerintah daerah kabupaten/kota terkait perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

B. Dimensi, Subdimensi, Indikator, dan Bobot

IPKKU diukur melalui 3 (tiga) dimensi meliputi:

1. dimensi strategi dengan bobot 0,198, dengan subdimensi meliputi:
 - a. subdimensi strategi dalam mencapai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan Perda dan Perkada dengan bobot 0,333, dengan indikator meliputi:

- 1) adanya proses pemetaan wilayah rawan pelanggaran Perda dan Perkada dengan bobot 0,1632;
 - 2) adanya SOP penegakkan Perda dan Perkada untuk Satuan Polisi Pamong Praja dengan bobot 0,1740;
 - 3) sosialisasi Perda dan Perkada kepada masyarakat di wilayah rawan pelanggaran dengan bobot 0,1685;
 - 4) adanya data yang menunjukkan kegiatan penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan bobot 0,1681;
 - 5) adanya data yang menunjukkan kegiatan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan bobot 0,1599; dan
 - 6) adanya data yang menunjukkan kegiatan penindakan secara administratif terhadap pelanggaran Perda dan Perkada yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan bobot 0,1663.
- b. subdimensi strategi dalam mencapai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan bobot 0,667, dengan indikator meliputi:
- 1) adanya proses pemetaan wilayah rawan pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan bobot 0,0968;
 - 2) adanya SOP penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat untuk Satuan Polisi Pamong Praja dengan bobot 0,1017;
 - 3) sosialisasi ketertiban umum dan ketenteraman kepada masyarakat di wilayah rawan pelanggaran dengan bobot 0,0988;
 - 4) adanya program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam deteksi dini dan cegah dini gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah dengan bobot 0,0970;
 - 5) adanya program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyuluhan dan pembinaan masyarakat terkait ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah dengan bobot 0,0975;
 - 6) adanya program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam patroli dalam mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah dengan bobot 0,0973;
 - 7) adanya program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengamanan asset, lokasi kunjungan orang penting dan kegiatan penting di daerah dengan bobot 0,1026;
 - 8) adanya program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawalan orang penting di daerah dengan bobot 0,1011;
 - 9) adanya program/kegiatan penertiban dalam mencegah gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah dengan bobot 0,1041; dan
 - 10) adanya program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan unjuk rasa/kerusuhan massa dalam mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah dengan bobot 0,1031.
2. dimensi sumber daya manusia dengan bobot 0,490, dengan subdimensi meliputi:
- a. subdimensi pemberdayaan sumber daya manusia dengan bobot 0,5, dengan indikator meliputi:
- 1) adanya dokumen hasil perhitungan kebutuhan serta formasi jabatan struktural dan fungsional dengan bobot 0,2531;
 - 2) adanya dokumen hasil penyusunan analisis jabatan pada setiap unit kerja pada jabatan struktural dan fungsional dengan bobot 0,2539;
 - 3) adanya dokumen hasil penyusunan analisis beban kerja pada setiap unit kerja pada jabatan struktural dan fungsional dengan bobot 0,2497; dan

- 4) adanya dokumen hasil penyusunan standar kompetensi jabatan dengan bobot 0,2433.
- b. subdimensi peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dengan bobot 0,5, dengan indikator meliputi:
 - 1) adanya dokumen hasil perencanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dengan bobot 0,3349;
 - 2) adanya program peningkatan kompetensi sumber daya manusia dengan bobot 0,3363; dan
 - 3) adanya program dan kegiatan peningkatan kapasitas PPNS dengan bobot 0,3288.
3. dimensi sistem dengan bobot 0,312, dengan subdimensi meliputi:
 - a. subdimensi sarana dan prasarana dengan bobot 0,25, dengan indikator meliputi:
 - 1) adanya dokumen identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan bobot 0,2529;
 - 2) realisasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan bobot 0,2412;
 - 3) adanya dokumen inventarisasi sarana dan prasarana pendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan bobot 0,2540; dan
 - 4) adanya dokumen pemeliharaan rutin sarana dan prasarana pendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan bobot 0,2519.
 - b. subdimensi perencanaan dan anggaran dengan bobot 0,50, dengan indikator meliputi:
 - 1) adanya program ketenteraman dan ketertiban umum yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan bobot 0,2516;
 - 2) adanya rencana kerja tahunan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan bobot 0,2534;
 - 3) adanya kode rekening program dan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum dalam klasifikasi, kodefikasi, serta nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dengan bobot 0,2457; dan
 - 4) adanya dokumen rencana kerja ketenteraman dan ketertiban umum tahunan yang sesuai dengan RKPD dengan bobot 0,2493.
 - c. subdimensi akuntabilitas dengan bobot 0,25, dengan indikator meliputi:
 - 1) adanya instrumen periodik (bulanan/triwulan/semester) monitoring pelaksanaan program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja yang sesuai SOP dengan bobot 0,1452;
 - 2) adanya kegiatan monitoring pelaksanaan program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja di daerah secara periodik (bulanan/triwulan/semester) yang sesuai SOP dengan bobot 0,1434;
 - 3) adanya mekanisme pemberian reward dan punishment kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan hasil monitoring/evaluasi secara periodik (bulanan/triwulan/semester/tahunan) dengan bobot 0,1288;
 - 4) adanya sistem layanan aduan masyarakat terkait kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah yang mudah diakses masyarakat (kotak aduan/website/nomor aduan/dll.) dengan bobot 0,1463;
 - 5) adanya instrumen evaluasi tahunan pelaksanaan program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja di daerah dengan bobot 0,1452;
 - 6) adanya kegiatan evaluasi tahunan pelaksanaan program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja di daerah dengan bobot 0,1469; dan
 - 7) adanya kegiatan pembahasan hasil evaluasi monitoring pelaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja di di daerah (internal dan eksternal pemerintah daerah) dengan bobot 0,1442.

C. Teknis Pengukuran IPKKU

Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) terdiri dari 3 dimensi, 7 subdimensi, dan 38 indikator. Setiap dimensi, subdimensi, maupun indikator memiliki bobot yang berbeda (*based on framework*) berdasarkan penilaian para pakar menggunakan teknik pembobotan *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Adapun perhitungan yang digunakan untuk menghitung angka indeks secara simultan/agregat/komposit dapat menggunakan 2 cara sebagai berikut:

Cara pertama:

1. Menghitung skor indikator untuk masing-masing item pertanyaan dari masing-masing responden. Perhitungan dapat dilakukan dengan membagi skor item ke-i dengan nilai maksimal skor untuk item ke-i tersebut dan dikalikan 100. Sebagai contoh, untuk item ke-1 pada Satpol PP Kabupaten/Kota Flores Timur, skor indikatornya dapat dihitung dengan membagi 2 (skor yang diperoleh berdasarkan jawaban responden pada item pertanyaan ke-1) oleh 5 (skor maksimal untuk item pertanyaan ke-1) dan dikalikan 100, atau dapat dituliskan dengan $\frac{2}{5} \times 100$. Dengan demikian, skor indikator item ke-1 untuk Satpol PP Kabupaten/Kota Flores Timur adalah $\frac{2}{5} \times 100 = 40$.
2. Hitung nilai IPKKU pada masing-masing item dengan mengalikan Nilai Skor Indikator dengan Bobot Indikator dan Bobot Dimensi serta Bobot Subdimensi, lalu jumlahkan hasil dari nilai IPKKU pada masing - masing item. Sebagai Contoh Untuk Responden pada Satpol PP Kabupaten/Kota Flores Timur, hasil perhitungan sebagaimana matriks terlampir.

No item	Skala Likert*	Skor Indikator	Bobot Indikator	Bobot Subdimensi	Bobot Dimensi	IPKKU per item
1	2,000	40,000	0,1632	0,333	0,198	0,431
2	0,300	30,000	0,1740			0,344
3	2,000	40,000	0,1685			0,444
4	2,000	40,000	0,1681			0,443
5	2,000	40,000	0,1599			0,422
6	5,000	100,000	0,1663			1,096
7	2,000	40,000	0,0968	0,667	0,198	0,511
8	0,300	30,000	0,1017			0,403
9	2,000	40,000	0,0988			0,522
10	2,000	40,000	0,0970			0,513
11	2,000	40,000	0,0975			0,515
12	2,000	40,000	0,0973			0,514
13	5,000	100,000	0,1026			1,355
14	2,000	40,000	0,1011			0,534
15	1,000	100,000	0,1041			1,374
16	1,000	100,000	0,1031			1,362
17	1,000	100,000	0,2531	0,500	0,490	6,200
18	1,000	100,000	0,2539			6,220
19	0,300	30,000	0,2497			1,835
20	0,300	30,000	0,2433			1,789
21	2,000	40,000	0,3349	0,500		3,282
22	2,000	40,000	0,3363			3,296
23	2,000	40,000	0,3288			3,223
24	1,000	100,000	0,2529	0,250	0,312	1,973
25	0,300	30,000	0,2412			0,564
26	1,000	100,000	0,2540			1,981
27	3,000	60,000	0,2519			1,179
28	1,000	100,000	0,2516	0,500		3,924

No item	Skala Likert*	Skor Indikator	Bobot Indikator	Bobot Subdimensi	Bobot Dimensi	IPKKU per item
29	1,000	100,000	0,2534	0,250		3,953
30	1,000	100,000	0,2457			3,833
31	1,000	100,000	0,2493			3,890
32	0,300	30,000	0,1452			0,340
33	1,000	100,000	0,1434			1,118
34	0,300	30,000	0,1288			0,301
35	0,300	30,000	0,1463			0,342
36	1,000	100,000	0,1452			1,133
37	1,000	100,000	0,1469			1,146
38	0,300	30,000	0,1442			0,338
Total IPKKU Kabupaten Flores Timur						62,643

Keterangan:

- Skala Likert merupakan skor masing-masing item pertanyaan berdasarkan jawaban responden.
- Untuk item pertanyaan dengan 5 alternatif jawaban, skor dimulai dari 1 sampai dengan maksimal 5.
- Untuk item pertanyaan dengan alternatif jawaban 2 (misal ada atau tidak ada), skor 0 dan 1. Untuk perhitungan, skor 0 dianggap bernilai 0,3.

Cara kedua:

Jika ingin melihat nilai indeks dari Dimensi dan Subdimensi maka perhitungan yang dilakukan dengan cara:

1. Hitung skor indikator untuk masing-masing item pertanyaan dari masing-masing responden. Perhitungan ini dapat dilakukan dengan membagi skor item ke-i oleh nilai maksimal skor untuk item ke-i tersebut, dan dikalikan 100. Sebagai contoh untuk item ke-1 pada Satpol PP Kabupaten Flores Timur skor indikatornya dapat dihitung dengan membagi 2 oleh 5 (skor maksimal untuk item pertanyaan ke-1) dan dikalikan 100, atau dapat dituliskan dengan $\frac{2}{5} \times 100$. Sehingga skor indikator item ke-1 untuk Satpol PP Kabupaten/Kota Flores Timur adalah $\frac{2}{5} \times 100 = 40$.

2. Hitung skor masing-masing subdimensi untuk masing-masing responden. Hal ini dapat dilakukan dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian skor indikator untuk masing-masing indikator yang ada pada subdimensi tersebut dengan masing-masing bobotnya (diperoleh dari hasil AHP), atau dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\text{Skor subdimensi ke } i = \sum_{j=1}^n \text{skor indikator}_j \times \text{bobot indikator}_j$$

Sebagai contoh skor subdimensi Penegakan Perda yang memiliki 6 item pertanyaan (indikator) untuk Satpol PP Kabupaten Flores Timur dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Skor subdimensi Penegakan Perda} &= (40 \times 0,163) + \dots + (30 \times 0,144) \\ &= 48,236 \end{aligned}$$

3. Hitung skor masing-masing dimensi untuk masing-masing responden. Hal ini dapat dilakukan dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian skor subdimensi untuk masing-masing subdimensi yang ada pada dimensi tersebut dengan masing-masing bobotnya (diperoleh dari hasil AHP), atau dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\text{Skor dimensi ke } i = \sum_{j=1}^n \text{skor subdimensi}_j \times \text{bobot subdimensi}_j$$

Sebagai contoh untuk Satpol PP Kabupaten Flores Timur dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Skor dimensi Strategi} &= (48,236 \times 0,333) + (57,569 \times 0,667) = 54,461 \\ \text{Skor dimensi SDM} &= (65,488 \times 0,5) + (40 \times 0,5) = 52,744 \\ \text{Skor dimensi Sistem} &= (73,040 \times 0,25) + (100 \times 0,5) + (60,484 \times 0,25) = 83,381\end{aligned}$$

4. Hitung skor IPKKU masing-masing responden. Hal ini dapat dilakukan dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian skor dimensi (Strategi, SDM, dan Sistem) dengan masing-masing bobotnya (diperoleh dari hasil AHP), atau dapat dituliskan sebagai berikut:

$$I_{PKKU} = \sum_{i=1}^n \text{skor dimensi}_i \times \text{bobot dimensi}_i$$

Sebagai contoh skor IPKKU yang terdiri dari 3 dimensi untuk Satpol PP Kabupaten Flores Timur dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}I_{PKKU} &= (54,461 \times 0,198) + (52,744 \times 0,490) + (83,381 \times 0,312) \\ &= 62,643\end{aligned}$$

D. Pengelompokkan IPKKU

Hasil pengukuran IPKKU dikelompokkan menjadi kategori:

- sangat baik, dengan rentang nilai 80,01-100;
- baik, dengan rentang nilai 60,01-80,00;
- cukup, dengan rentang nilai 40,01-60,00;
- buruk, dengan rentang nilai 20,01-40,00; dan
- sangat buruk, dengan rentang nilai 0,00-20,00.

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEMILAYAHAN,

Dr. SAPRIZAL ZA, M.Si

BUKTI DUKUNG TAMBAHAN PROYEK PERUBAHAN

1. Link Cuplikan Berita Online

<https://nusantarapedia.id/menyasar-kualiiitas-penyelenggaraan-trantibumlinmas-berkategori-baik-kemendagri-gagas-ipkku/>

<https://idnewsupdate.com/menyasar-kualiiitas-penyelenggaraan-trantibumlinmas-berkategori-baik-kemendagri-gagas-ipkku/>

<https://newseditorial.id/menyasar-kualiiitas-penyelenggaraan-trantibumlinmas-berkategori-baik-kemendagri-gagas-ipkku/>

2. Video sosialisasi penyampaian Gagasan pembentukan IPKKU

<https://www.youtube.com/watch?v=pVNKnjs7itg>

3. Video Testimoni


a. Biro Hukum: <https://bit.ly/video-testimoni-biro-hukum>


b. Bappenas: <https://bit.ly/video-testimoni-bappenas>


c. Itjen: <https://bit.ly/video-testimoni-itjen>

d. Bangda: <https://bit.ly/video-testimoni-bangda>



4. Penyampaian melalui Whatsapp Satpol PP Seluruh Indonesia








Kasatpol PP WII. Tengah
 Adwil, Adwil, Adwil, Adwil, Bagrenc, Dir, Dit, Dit, Dit, Dit, Dit, Dit, Dit, Dit, Dit, Dit, Dit, Dwi, Inel, Inoe, Kab, Kab, Kab, Kab, Kab, Kab, Kab, Kab, Kab, Kab...


 Diteruskan
 Rilis Berita 28 November 2022 –

Direktorat Pol PP dan Linmas Ditjen Bina Adwil Kemendagri Gagasan Pembentukan IPKKU

Jakarta –

Direktorat Pol PP dan Linmas Ditjen Bina Adwil Kemendagri menggagas pembentukan Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU), sebagai langkah untuk mempercepat upaya peningkatan kualitas pembinaan dan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) di provinsi dan kabupaten/kota.

Gagasan ini merupakan amanat dari Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024 maupun Renstra Ditjen Bina Adwil Tahun 2024 yang antara lain menyatakan bahwa salah satu Sasaran Strategis Kemendagri melalui Ditjen Bina Adwil adalah kualitas penyelenggaraan Trantibumlinmas berkategori baik paling tidak sebesar 60%.



Menurut Kepala Subdit Tata Operasional dan Standardisasi Pol PP Direktorat Pol PP dan Linmas, Beny M. Pakpahan, melalui keterangan tertulisnya, "Gagasan pembentukan IPKKU ini merupakan hal yang sangat urgen mengingat urusan Trantibum yang diampu oleh Satpol PP di Indonesia merupakan salah satu urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah."

Oleh karena itu, Pemerintah Pusat melalui Direktorat Pol PP dan Linmas Ditjen Bina Adwil Kemendagri selaku Pembina Umum dan Pembina Teknis urusan Trantibumlinmas, perlu menyiapkan berbagai kebijakan strategis, antara lain melalui pembentukan IPKKU yang akan digunakan juga sebagai instrumen dalam menilai kinerja pembinaan dan penyelenggaraan urusan Trantibum.

Melalui instrumen tersebut, Direktorat Pol PP dan Linmas Ditjen Bina Adwil dapat memberikan berbagai intervensi kebijakan yang tepat, dengan memperhatikan berbagai indikator yang ditetapkan dalam IPKKU sebagai upaya memperkuat pembinaan dan penyelenggaraan Trantibum.

Lazimnya suatu kebijakan, pembentukan IPKKU ini perlu didukung dengan legalitas agar dapat diimplementasikan di daerah. Untuk itu, sebagai tahap awal, Direktorat Pol PP dan Linmas telah menyiapkan Rancangan Kepmendagri sebagai legalitas IPKKU.

Ke depan, IPKKU sebagai suatu Indeks, bersama-sama dengan instrumen pengukuran kinerja lain seperti Indeks Kebakaran, Indeks Satlinmas, serta Indeks Bencana, akan diintegrasikan menjadi satu Indeks Komposit Trantibumlinmas dengan legalitas dalam bentuk Permendagri.

Ketik pesan

